

KAJIAN



ISU STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2024



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**

KAJIAN ISU STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Penanggungjawab : Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Tim Penyusun:

Ade Nurul Aida
Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Andriani Elizabeth
Arjun Rizky Mahendra N
Dahiri
Emillia Octavia
Ervita Luluk Zahara
Firly Nur Agustiani
Hikmatul Fitri
Leo Iskandar
Mujiburrahman
Marihhot Nasution
Ollani Vabiola Bangun
Rastri Paramita
Ratna Christianingrum
Riza Aditya Syafri
Robby Alexander Sirait
Rosalina Tineke K
Tio Riyono

Desain Sampul:
Orlando Raka Bestianta

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Tahun 2023

Kata Pengantar

Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024” yang disusun oleh Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

Buku ini akan mencoba menguraikan beberapa masukan PA3KN berkaitan dengan rencana pembangunan tahun 2024 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, kebijakan insentif perpajakan dan perbaikan kemudahan dan kepastian usaha guna meningkatkan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi, serta pengembangan ekonomi hijau. Kajian ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024, dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024, hasil penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD), serta *desk study*. Untuk *desk study* dilakukan pengumpulan dan penganalisaan terhadap data dan informasi sekunder serta berbagai laporan yang relevan dengan tujuan kajian.

Demikianlah buku kajian ini disusun oleh PA3KN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran. Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota AKD DPR RI yang terhormat.

Plh. Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
NIP. 198105022009121002

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Bab 1 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1
Bab 2 Akselerasi Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>	22
Bab 3 Mengendalikan Inflasi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Ekonomi Dan Daya Beli Masyarakat.....	28
Bab 4 Kebijakan Insentif Perpajakan, Perbaikan Kemudahan Serta Kepastian Usaha Guna Meningkatkan Investasi.....	40
Bab 5 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Guna Mendorong Investasi Serta Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Daya Saing.....	55
Bab 6 Peningkatan Kualitas Sdm Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Perlindungan Sosial.....	74
Bab 7 Mendorong Aktivitas Ekonomi Bernilai Tambah Tinggi Melalui Hilirisasi Sumber Daya Alam	96
Bab 8 Pengembangan Ekonomi Hijau.....	105

BAB 1


PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Terwujudnya masyarakat adil dan makmur merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya dapat menyejahterakan bangsa dan Negara. Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, namun tingkat kemiskinan di tahun 2022 masih sebesar 9,5 persen (gambar 1.1). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

Penghapusan kemiskinan menjadi cita-cita bangsa yang diterjemahkan dalam arah pembangunan nasional. Pemerintah pada tahun 2030 melalui capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) menargetkan untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem. Adapun kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang setara dengan USD 1,9 *Purchasing Power Parity* (PPP). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan konsep *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu. Namun saat ini pemerintah mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang seyogyanya akan dicapai di tahun 2030, saat ini ditargetkan terjadi pada tahun 2024. Percepatan target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) di Indonesia menunjukkan besarnya perhatian pemerintah atas pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

PPKE sudah mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia pada Maret 2023 sudah mencapai 1,12 persen. Nilai ini jauh mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2020 (6,16 persen).

Gambar 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 1999 – 2022



Sumber: Bank Dunia (2023).

Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Upaya pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia dilakukan melalui tiga strategi kebijakan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pelaksanaan PPKE sudah dimulai sejak tahun 2021. Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi dasar hukum program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.

A. Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat

Secara garis besar, terdapat 3 arah program dan kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan beban pengeluaran masyarakat, yaitu dalam bentuk pemberian **jaminan sosial, bantuan sosial (bansos), serta subsidi**. Dilihat dari jenisnya tersebut, Program jaminan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem diantaranya PBI Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sementara beberapa program dalam bentuk bantuan sosial diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), bansos Lansia, bansos penyandang disabilitas, dan bantuan sembako. Sementara subsidi terkait penurunan beban pengeluaran masyarakat diantaranya subsidi listrik, dan subsidi LPG.

Gambar 1.2 Klasifikasi Program Penurunan beban Pengeluaran



Sumber: TNP2K (2023).

Program-program tersebut diberikan tidak hanya bagi masyarakat miskin ekstrem, namun juga bagi masyarakat miskin, dan rentan miskin yang masuk dalam 40 persen masyarakat dengan kesejahteraan sosial terendah. Dilihat dari kelompok usia penerima manfaatnya, Gambar 1.2 menunjukkan klasifikasi program perlindungan sosial (perlinsos) dilihat dari kelompok usianya.

Program-program dalam rangka penurunan beban pengeluaran masyarakat memerlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan data TNP2K dan Kementerian Keuangan, alokasi anggaran untuk program-program penurunan beban pengeluaran masyarakat mencapai lebih dari Rp400 triliun, yang dialokasikan baik melalui K/L, non-K/L, maupun melalui Transfer ke Daerah (TKD). Dilihat berdasarkan programnya, subsidi LPG 3KG, subsidi listrik, PBI Jaminan Kesehatan, dan bantuan sembako menjadi program-program dengan alokasi anggaran paling besar (Tabel 1.1). Sementara dilihat dari penerima manfaatnya, program PBI jaminan sosial kesehatan, dan Program bantuan sembako menjadi 2 program dengan *coverage* atau penerima manfaat terbesar dibandingkan program lainnya.

Tabel 1.1 Perkembangan *Output* dan Program dalam Rangka Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat Tahun 2022 dan 2023

Klasifikasi Program	Jenis program	Realisasi 2022		Alokasi 2023	
		Penerima Manfaat	Realisasi Anggaran	Penerima Manfaat	Alokasi Anggaran
Bantuan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	9,95 juta keluarga penerima manfaat	Rp28,55 triliun	10 juta keluarga penerima manfaat	Rp28,71 triliun
	Program Indonesia Pintar (PIP)	18,1 juta	Rp11,1 triliun	20,1 juta	Rp11,1 triliun
	Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)	978,3 ribu	Rp10,8 triliun	994,3 ribu	Rp11,5 triliun
	Program Bantuan Sembako (KPM)	18,79 juta keluarga penerima manfaat	Rp43,79 triliun	18,8 juta keluarga penerima manfaat	Rp45,12 triliun
	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	7,5 juta keluarga penerima manfaat	Rp26,9 triliun	8 juta keluarga penerima manfaat	Rp17,5 triliun
Jaminan Sosial	PBI Jaminan Sosial Kesehatan	96,7 juta individu	Rp43,64 triliun	96,8 juta individu	Rp46,46 triliun
	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Peserta Penerima Upah	Rp1,1 triliun	Peserta Penerima Upah	Rp1,1 triliun
Subsidi	Subsidi Listrik	38,9 juta	Rp56,2 triliun	37,9 juta	Rp72,58 triliun
	Subsidi LPG 3KG	7,8 juta metrik ton	Rp100,4 triliun	8 juta metrik ton	Rp117,85 triliun


Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2023 (2022), KEM-PPKF 2024 (2023), TNP2K (2023).

Namun, dari banyaknya program dan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penurunan beban pengeluaran masyarakat, hingga saat ini program-program jaminan sosial, bansos, serta subsidi dalam rangka penurunan beban pengeluaran masyarakat dinilai belum cukup optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia. Beberapa argumentasi yang mendasari belum optimalnya program-program tersebut dalam menurunkan beban pengeluaran masyarakat diantaranya:

Pertama, hasil kajian Kementerian Keuangan menunjukkan **masih rendahnya efektivitas beberapa program bantuan sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan**. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut ditemukan bahwa PKH, subsidi listrik, dan program sembako menjadi 3 program dengan efektivitas tertinggi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. **Setiap Rp100 triliun PKH yang disalurkan, menurunkan hingga 3,2% tingkat kemiskinan**. Sementara subsidi LPG dan PIP menjadi 2 program dengan efektivitas terendah. **Setiap Rp100 triliun subsidi LPG, hanya menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,59%** (Gambar 1.3).

Menariknya, dari hasil evaluasi terhadap efektivitas program penurunan beban pengeluaran masyarakat tersebut terlihat bahwa subsidi LPG yang merupakan salah satu program penurunan beban pengeluaran masyarakat dengan alokasi anggaran terbesar, justru memiliki efektivitas yang terendah. Selain itu, pada program PKH sebagai salah satu program dengan efektivitas tertinggi terhadap penurunan kemiskinan, terlihat justru efektivitasnya cenderung mengalami tren penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2022. Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya permasalahan terhadap program-program eksisting yang berjalan, terhadap upaya penurunan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.

Gambar 1.3 Efektivitas Penurunan Kemiskinan (%/Rp100 triliun)



Sumber: KEM-PPKF 2024 (2023).

Kedua, berdasarkan hasil survei efektivitas program bantuan sosial (SEPBS) kemiskinan ekstrem tahun 2021 yang dilakukan BPS, secara agregat terhadap 35 kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrem memang terlihat terjadinya penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Namun, jika dilihat secara parsial, **dari 35 kabupaten prioritas tersebut, 14 kabupaten diantaranya ternyata justru mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstremnya.**

Demikian juga yang terjadi di tahun 2022, berdasarkan perhitungan BPS, secara agregat tingkat kemiskinan ekstrem di tahun 2022 memang mengalami penurunan. Namun, jika dilihat per provinsi, **terdapat 14 provinsi yang justru tingkat kemiskinan ekstremnya mengalami peningkatan di tahun 2022.** Keempat belas provinsi tersebut antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua. Kondisi tersebut memperkuat argumentasi bahwa program-program eksisting terhadap penurunan kemiskinan ekstrem, terutama dalam hal penurunan beban pengeluaran masyarakat, dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan hasil pengumpulan data serta *focus group discussion* (FGD) yang telah dilakukan tim Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara dengan TNP2K, Bappenas, serta BPKP, dapat diidentifikasi beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum optimalnya program-program penurunan beban pengeluaran masyarakat terhadap upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Pertama, belum optimalnya basis data dan penetapan sasaran penerima bantuan. Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan basis data dalam perlinsos selalu menjadi problem utama yang menyebabkan kurang optimalnya dampak dari program-program perlinsos terhadap pengentasan kemiskinan. Kondisi tersebutlah yang kemudian mengakibatkan tingginya *inclusion error* serta *exclusion error* pada program-program perlinsos.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketepatan sasaran program sembako, PKH, PIP, dan PBI-JKN yang dilakukan oleh Bappenas, secara rata-rata tingkat akurasi penyaluran keempat program tersebut masih di bawah 50 % hingga tahun 2021. Bahkan, terdapat kecenderungan tingkat akurasi keempat program tersebut mengalami penurunan, yaitu dari secara rata-rata 48,2 persen di tahun 2020, turun menjadi rata-rata 44,7 persen pada tahun 2021.

Tingkat akurasi penyaluran program-program perlinsos tersebut tergolong

rendah. Berdasarkan hasil FGD dengan TNP2K dan BPKP (2023), sejak tahun 2021 pemerintah telah memadankan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sebelumnya menjadi basis data perlinsos, dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang sudah divalidasi berdasarkan NIK. Data DTKS sebelumnya hanya memuat kelompok masyarakat dalam 40 persen desil terendah. Sementara data P3KE, memuat informasi data seluruh keluarga serta individu keluarga Indonesia berdasarkan pendataan kependudukan dan keluarga berencana (PK-BKKBN), sehingga memiliki cakupan yang lebih luas.

Meskipun sudah dilakukan pemadanan data, namun permasalahan tidak hanya berhenti sebatas pada pemadanan data. Berdasarkan hasil diskusi dengan BPKP dan Bappenas (2023), terdapat kesulitan untuk mengeluarkan orang-orang yang selama ini seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial, namun kenyataannya mendapatkan bantuan sosial (*inclusion error*). Terdapat unjuk rasa, hingga ancaman dari kelompok-kelompok tersebut jika mereka dikeluarkan dari kelompok penerima bantuan. Di sisi lain, dengan keterbatasan anggaran yang ada, jika kelompok yang masuk *inclusion error* tidak dikeluarkan, maka akan cukup sulit untuk memasukkan kelompok-kelompok yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, tapi belum tersentuh perlinsos selama ini (*exclusion error*).

Kedua, belum terciptanya konvergensi antar program dan antar instansi. Selain masih tingginya *inclusion* dan *exclusion error* pada program perlinsos, masalah keterpaduan (konvergensi) antar satu program dengan program lainnya dinilai masih rendah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPKP tahun 2022, menyatakan bahwa baru sekitar 18 persen program-program perlinsos yang sudah konvergen, baik antara program-program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maupun antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Konvergensi menjadi kata kunci untuk mendorong efektivitas program perlinsos dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Setiap program yang disalurkan pada masyarakat miskin ekstrem seharusnya tidak saling tumpang tindih, melainkan saling melengkapi terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat dalam kelompok miskin ekstrem. Dengan demikian, program-program dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem harapannya dapat berjalan lebih optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem.

Ketiga, keberlanjutan dan pemberdayaan penerima bantuan. Berdasarkan diskusi dengan Bappenas (2023), menyebutkan bahwa program-program perlinsos

sebagian besar bersifat *temporary* dalam menurunkan tingkat kemiskinan, serta cenderung menimbulkan ketergantungan terhadap penerima bantuan. Ketika bantuan terhadap kelompok-kelompok miskin ekstrem kurangi atau dihentikan, maka bukan tidak mungkin kedalaman kemiskinannya akan meningkat. Begitu pula, ketika pemerintah cenderung berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, tidak menutup kemungkinan masyarakat rentan miskin akan jatuh ke dalam kemiskinan, atau masyarakat miskin menjadi miskin ekstrem (Bappenas, 2023).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program-program tersebut tidak mendorong keberlanjutan maupun pemberdayaan terhadap masyarakat penerima bantuan. Ke depannya, pemerintah perlu mendorong penguatan pada program-program yang dengan tujuan penguatan dan pemberdayaan masyarakat miskin maupun miskin ekstrem. Sehingga dalam jangka panjang, masyarakat miskin tidak tergantung pada program-program perlintas yang disalurkan pemerintah, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

B. Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem ialah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, diharapkan masyarakat miskin ekstrem dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan pada akhirnya mampu melepaskan diri dari kondisi miskin ekstrem. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat melalui:

1. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan
3. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
4. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan
5. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan masyarakat menjadi poin penting untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan adanya peningkatan keahlian masyarakat miskin, maka masyarakat miskin dapat

mempereoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak. Saat ini pemerintah melalui kementerian dan/atau Lembaga sudah banyak menawarkan pelatihan. Namun belum adanya konvergensi data menyebabkan tidak tepatnya sasaran dari masing-masing program pelatihan yang ditawarkan oleh K/L.

Gambar 1.4 Program Pemberdayaan dan Jumlah Target Peserta Tahun 2023



Sumber: Bappenas (2023)

Program pemberdayaan masyarakat tersebar di beberapa K/L. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya *coverage* program pemberdayaan Masyarakat. Jumlah target dari masing-masing program pemberdayaan jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Gambar 1.4 menunjukkan bahwa jumlah target peserta pelatihan rata-rata di bawah 1 juta peserta. Total target peserta pelatihan di tahun 2023 sebesar 14 juta peserta. Nilai jauh lebih kecil dibandingkan dengan total jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang mencapai 26,36 juta jiwa di September 2022. Rendahnya jumlah target peserta pelatihan menyebabkan tidak optimalnya hasil pemberdayaan dan pelatihan masyarakat.

Bappenas (2023) melakukan penelitian terhadap efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang ada saat ini terhadap kemiskinan ekstrem. Simulasi tersebut menyatakan bahwa program pemberdayaan yang ada saat ini hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,02 persen poin dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,01 persen poin. Hal ini dapat diartikan bahwa program pemberdayaan saat ini diprediksi hanya mampu mengeluarkan sekitar 55 ribu orang dari kemiskinan dan 36 ribu orang dari kemiskinan ekstrem.

Tabel 1.2 Alokasi Anggaran Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat
(dalam triliun rupiah)

K/L	Program	Real TA 2022	Pagu TA 2023	Real Apr 2023
Kemeko Perekon	Program Kartu Prakerja	16,36	2,67	0,81
Kemen PUPR	Program Padat Karya	14,56	12,76	4,42
Kemen KUKM	Subsidi bunga KUR	23,11	40,93	14,37
K/L lain	Subsidi pupuk, PKLWN, Redistribusi Tanah, dll	33,49	27,68	4,12
Total		87,52	84,04	23,72


Sumber: TNP2K (2023)

Besaran alokasi anggaran peningkatan pendapatan masyarakat pada tahun 2023 mencapai Rp84,04 triliun (tabel 1.2). Dengan menggunakan hasil simulasi yang dilakukan Bappenas (2023), maka dapat dikatakan bahwa untuk menghilangkan masyarakat miskin ekstrem sebanyak 36 ribu jiwa, maka diperlukan anggaran sebesar Rp84,04 triliun. Sehingga **guna menghapuskan masyarakat miskin ekstrem di Indonesia pada tahun 2024, dengan menjalankan program pemberdayaan yang ada saat ini, maka diperlukan anggaran sebesar Rp11.201,75 triliun.**

Besarnya kebutuhan anggaran guna menghapuskan kemiskinan ekstrem, maka diperlukan sebuah kebijakan yang *out of the box*. Langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah ialah melakukan perbaikan *database* masyarakat miskin ekstrem. *Database* inilah yang akan digunakan sebagai acuan untuk seluruh program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang ada.

Guna meningkatkan akses pekerjaan, salah satu program pemerintah ialah Program Padat Karya Tunai. Padat Karya Tunai (PKT) merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan Pemerintah sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat desa terutama kelompok masyarakat marginal. Padat karya tunai (*cash for work*) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka *stunting*.

Gambar 1.5 Kontribusi Masyarakat terhadap Program Padat Karya Tunai



Sumber: TNP2K (2023)

Tujuan yang diharapkan dalam penerapan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) ialah dapat membuka lapangan pekerjaan di Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Desa. Namun dalam pelaksanaannya, keterlibatan masyarakat miskin terhadap program ini masih sangat minim. Tingkat keterlibatan masyarakat miskin terhadap program PKTD hanya sebesar 46 persen (gambar 1.5). Selain itu peningkatan pendapatan dapat dirasakan masyarakat hanya saat pengerjaan proyek PKTD. Saat proyek PKTD sudah selesai dilaksanakan, terdapat kecenderungan masyarakat miskin untuk kembali ke aktivitas sebelumnya. Hal ini berarti bahwa saat proyek PKTD sudah selesai, maka masyarakat miskin tidak lagi mendapatkan pendapatan. Pada akhirnya daya beli dari masyarakat miskin akan kembali kepada tingkat semula.

Permasalahan lain yang timbul ialah kurang optimalnya kualitas infrastruktur yang dihasilkan dari proyek PKTD. Meskipun bukan menjadi tujuan utama, namun program PKTD juga merupakan program pembangunan infrastruktur desa. Dalam pelaksanaannya, kualitas dari infrastruktur dari program PKTD tidak optimal. Hal ini dikarenakan sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program ini tidak memiliki keahlian yang diperlukan.

C. Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

Upaya pemerintah dalam rangka menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan salah satunya yaitu pembangunan layanan dasar dan infrastruktur dasar (TNP2K, 2022). Pembangunan layanan dasar dilakukan melalui pemenuhan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan; air bersih, air minum layak dan sanitasi layak; rumah layak huni; serta akses terhadap layanan dasar di wilayah kantong kemiskinan ekstrem. Pada tabel 1.3 terlihat bahwa anggaran pemenuhan infrastruktur dasar di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022.

Tabel 1.3 Perkembangan Anggaran Program Pengurangan Kantong Kemiskinan*

Jenis Program	Realisasi Anggaran 2022	Alokasi Anggaran 2023	K/L Pelaksana
SPAM, Pamsimas, Sanimas, BSPS	2,41 triliun	1,28 triliun	Kementerian PUPR
RS-RTLH	0,21 triliun	0,06 triliun	Kemensos

Sumber: TNP2K (2023)

*Jenis program dan perkembangan anggaran layanan dasar pendidikan dan kesehatan terdapat di Tabel 1.1.

1) Akses Layanan Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu program prioritas terus dilakukan pemerintah. Pendidikan menjadi kunci dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinamis dan produktif agar dapat bersaing secara global serta menjadi salah satu kunci dalam pengentasan kemiskinan. Namun, hingga kini masih banyak permasalahan yang ditemui pada dunia pendidikan di Indonesia diantaranya kualitas pendidikan serta akses masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan khususnya pada masyarakat miskin serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk melihat seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat melalui persentase penduduk menurut partisipasi sekolah yang salah satunya dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 1.4 Angka Partisipasi Murni Provinsi pada Lokus PPKE 2021-2022

Provinsi	Angka Partisipasi Murni (A P M)								
	SD/MI/Paket A			SMP/Mts/Paket B			SM/SMK/MA/Paket C		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
INDONESIA	97.69	97.8	97.88	80.12	80.59	80.89	61.25	61.65	61.97
ACEH	99.03	98.95	99.07	86.87	86.95	88.21	70.7	70.8	71.16
SUMATERA UTARA	97.73	97.69	98	80.56	81.13	81.84	68	67.99	68.27
SUMATERA BARAT	98.80	98.82	98.8	78.41	78.75	78.86	68.9	68.99	68.38
RIAU	97.73	97.85	97.8	80.48	80.52	80.43	64.01	64	63.87
SUMATERA SELATAN	97.91	98	98.08	77.97	78.31	78.68	60.45	60.53	61
BENGKULU	98.65	98.61	98.6	79.77	80.25	80.25	65.82	66.08	66.61
LAMPUNG	99.16	99.1	99.29	81.17	82.03	82.07	59.58	60.31	61.96
KEP. RIAU	99.16	99.26	99.20	86.47	86.6	86.76	73.45	73.36	73.54
DKI JAKARTA	98.05	98.22	98.37	82.47	83.01	84.22	60.42	60.53	60.88
JAWA BARAT	98.37	98.37	98.29	82.06	82.88	82.8	57.9	58.58	58.6
JAWA TENGAH	97.90	98.22	98.39	80.53	80.99	81.02	59.74	60.46	61.17
DI YOGYAKARTA	99.59	99.44	99.43	83.98	83.62	85.28	70.98	71.42	74.5
JAWA TIMUR	97.99	97.9	98.09	83.53	83.8	83.8	62.24	62.63	62.1
BANTEN	97.95	98.15	97.93	82.73	84.28	84.67	59.06	59.69	59.54
NUSA TENGGARA BARAT	98.78	98.81	98.83	84.98	85.28	86.05	66.81	67.09	67.61
NUSA TENGGARA TIMUR	96.09	96.04	96.08	69.82	69.99	70.05	54.09	54.29	56
KALIMANTAN TIMUR	98.44	98.36	98.45	81.28	81.3	82.65	69	69.29	69.1
SULAWESI TENGAH	93.24	93.33	93.25	74.42	74.99	75.63	65.02	65.44	65.72
SULAWESI SELATAN	97.98	98.26	98.41	76.17	77.02	77.42	60.32	60.35	60.44
SULAWESI TENGGARA	97.70	98.15	98.27	77.64	77.86	77.77	63.41	63.7	64.11
GORONTALO	98.5	98.65	98.74	70.68	71.15	71.66	57.86	58.21	58.47
SULAWESI BARAT	95.8	95.68	95.81	69.98	70.03	70.34	58.05	59.77	60.24
MALUKU	96.85	96.92	96.9	75.15	75.53	78.37	64.81	64.71	64.57
PAPUA BARAT	93.88	94.09	94.31	70.51	70.52	71.38	63.62	63.51	63.66
PAPUA	79.34	80.38	81.66	57.95	57.93	59.14	44.73	44.41	47.63

Sumber: BPS (2023a).

APM merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM artinya semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Dalam Tabel 1.4 terlihat bahwa secara nasional nilai APM Indonesia pada tahun 2020-2022 sudah hampir mencapai nilai ideal pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah

(SM) nilai APM masih tergolong rendah meskipun nilainya mengalami peningkatan.

Tabel 1.4 juga menunjukkan bahwa terdapat 6 provinsi yaitu NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua nilai APM SD masih di bawah rata-rata nasional. Begitu pula pada jenjang pendidikan SMP terdapat 12 provinsi yang berada di bawah nilai APM nasional. Selanjutnya pada pendidikan SM terdapat 11 provinsi yang nilai APM-nya berada di bawah nilai APM nasional. Apabila dilihat secara keseluruhan, provinsi yang berada di wilayah Indonesia bagian timur khususnya Papua memiliki nilai APM terendah hampir di semua jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa **pemerataan akses pendidikan khususnya di wilayah Timur masih belum merata hingga saat ini mengingat daerah-daerah tersebut juga masuk ke dalam wilayah lokus kemiskinan ekstrem.**

Tabel 1.5 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Umur 15-24 Tahun Menurut Kelompok Pendapatan 2020 - 2022

Kelompok Pengeluaran	Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15-24 Tahun Menurut Kelompok Pendapatan		
	2020	2021	2022
Kuintil 1	99.54	99.56	99.67
Kuintil 2	99.79	99.79	99.75
Kuintil 3	99.84	99.81	99.81
Kuintil 4	99.83	99.86	99.87
Kuintil 5	99.87	99.87	99.88

Sumber: BPS (2023b).

Kondisi akses pendidikan di wilayah kemiskinan ekstrem juga dapat dilihat melalui AMH. Dalam Tabel 1.5 terlihat AMH penduduk umur 15-24 tahun menurut kelompok pendapatan per kuintil. Kuintil merupakan pengelompokan pengeluaran rumah tangga penduduk yang dibagi menjadi 5 kelompok. Dimana kuintil 1 merupakan 20 persen penduduk termiskin. Dapat dilihat bahwa di antara keseluruhan kelompok pengeluaran, selama tahun 2020 – 2022 kelompok pengeluaran pada kuintil 1 memiliki AMH yang terendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa **jumlah penduduk yang belum melek huruf terbanyak berada pada 20 persen penduduk termiskin.** AMH merupakan indikator untuk melihat kemampuan membaca dan menulis penduduk, ketika penduduk belum mampu membaca dan menulis maka kemampuan penduduk dalam mengakses informasi akan rendah pula. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memastikan setiap penduduk sudah mampu membaca dan menulis khususnya pada lokus kemiskinan ekstrem.

2) Akses Layanan kesehatan

Kondisi derajat kesehatan Masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah tersebut. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Indonesia masih menghadapi permasalahan akses dan fasilitas kesehatan yang belum merata hingga saat ini (Kompas, 2022).

Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Indikator sasaran strategis yang ingin dicapai adalah 100 persen RS terakreditasi pada tahun 2024. Akreditasi menunjukkan upaya RS dalam peningkatan mutu pelayanan RS, peningkatan perlindungan bagi pasien, peningkatan SDM dan sarana prasarana RS.

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa, hingga tahun 2020 jumlah RS yang terakreditasi belum mencapai 100 persen. Terdapat 15 provinsi yang masih berada di bawah rata-rata nasional khususnya wilayah-wilayah Indonesia bagian Timur. Standar WHO mengharuskan bahwa di pelayanan kesehatan di suatu wilayah harus memenuhi 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Jumlah tempat tidur RS sakit di Indonesia secara nasional sudah mencukupi dengan rasio 1,4. Namun, masih terdapat 2 provinsi yang belum memenuhi standar tersebut yaitu provinsi NTB dan NTT. Pemenuhan rasio pada kedua provinsi ini harus menjadi perhatian pemerintah agar pemerataan pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 1.6 Jumlah RS Terakreditasi, Jumlah RS dan Rasio Tempat Tidur Per Provinsi (Lokus PPKE)

Provinsi	Akreditasi (%)	Jumlah RS	Rasio Tempat Tidur
INDONESIA	83.2	2.985	1.4
ACEH	92.9	70	1.7
SUMATERA UTARA	73.9	222	1.7
SUMATERA BARAT	82.3	79	1.5
RIAU	84.9	73	1.2
SUMATERA SELATAN	74.7	87	1.2
BENGKULU	84	25	1.5
LAMPUNG	82.5	80	1
KEP. RIAU	80.6	36	1.7
DKI JAKARTA	87.6	193	3.1
JAWA BARAT	85.9	377	1.1
JAWA TENGAH	87.5	319	1.4
DI YOGYAKARTA	80	85	1.9
JAWA TIMUR	89.6	395	1.3
BANTEN	81.7	120	1.1
NUSA TENGGARA BARAT	84.6	39	0.9
NUSA TENGGARA TIMUR	83.3	54	0.9
KALIMANTAN TIMUR	75.4	57	2
SULAWESI TENGAH	77.5	40	1.6
SULAWESI SELATAN	81	116	1.9
SULAWESI TENGGARA	81.1	37	1.3
GORONTALO	75	16	1.9
SULAWESI BARAT	69.2	13	1.1
MALUKU	69.7	33	1.7
PAPUA BARAT	70	20	2.3
PAPUA	68.1	47	1.3


Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2020 (2021).

Dalam upaya pemenuhan target pelayanan kesehatan diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu (Kemenkes, 2022): 1. Ketersediaan penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas; 2. Distribusi yang sesuai di wilayah-wilayah yang membutuhkan (rekrutmen dan retensi SDM); serta 3. Kinerja SDM kesehatan yang produktif dan kualitas pelayanan yang baik. Kemenkes (2022) menyebutkan bahwa banyak lulusan tenaga kesehatan yang belum terserap pada pasar tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. **Selama ini peningkatan pelayanan kesehatan tidak sejalan dengan peningkatan tenaga kesehatan.** Laporan tersebut mencatat bahwa tenaga kesehatan banyak terkonsentrasi di wilayah pulau Jawa, sementara di wilayah lain jumlah dan jenis tenaga kesehatan masih minim khususnya di wilayah bagian timur. Hal ini dapat menyebabkan penyediaan pelayanan kesehatan khususnya pada wilayah lokus-lokus kemiskinan ekstrem tidak dapat berjalan optimal. selain itu, hampir seluruh provinsi di Indonesia masih mengalami kekurangan dokter spesialis. Terdapat beberapa provinsi yang paling kekurangan dokter spesialis dimana beberapa provinsi merupakan lokus penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu Papua, Sulawesi Barat, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Lampung dan Papua Barat. Perlu adanya perluasan dan peningkatan jumlah SDM kesehatan serta distribusi yang lebih baik lagi.

3) Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak. Sejalan dengan salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia yaitu pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak serta berkelanjutan, maka diperlukan suatu sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang memadai.


Gambar 1.6 Akses Air Minum Layak Menurut Provinsi Lokus PPKE 2021-2022



Sumber: BPS (2023c).

Berdasarkan data BPS (2023c), masih banyak provinsi dengan akses air minum layak di bawah rata-rata nasional yaitu sebanyak 12 provinsi lokus penghapusan kemiskinan ekstrem dengan akses terkecil yaitu pada Provinsi Papua, Bengkulu dan Sulawesi Barat (Gambar 1.6). Sementara itu, terkait akses sanitasi layak, data BPS (2023d) menunjukkan bahwa sebanyak 12 provinsi lokus penghapusan kemiskinan ekstrem memiliki akses sanitasi layak di bawah rata-rata nasional dimana persentase terkecil berada pada Provinsi Papua, Sumatera Barat dan Papua Barat (Gambar 1.7).

Gambar 1.7 Akses Sanitasi Layak Menurut Provinsi Lokus PPKE 2021-2022



Sumber: BPS (2023d).

Upaya peningkatan akses air minum layak dan sanitasi layak khususnya dikaitkan dengan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan antara lain melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan. Pertama, ketepatan data sasaran. Berdasarkan hasil diskusi dengan BPKP (2023), **permasalahan utama yang sampai saat ini ditemukan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem adalah permasalahan data pensasaran**. Hal ini mengakibatkan ketidaktepatan sasaran dan ketidaktahuan masyarakat terhadap program-program yang ada. Banyaknya pemerintah daerah yang belum menerima dan memverifikasi data-data yang terdapat pada P3KE mengakibatkan pemerintah daerah tidak memiliki data yang pasti terkait penerima program. BPKP (2023) juga menyatakan bahwa penetapan lokus-lokus kemiskinan ekstrem di desa belum ditetapkan dengan pasti karena data yang belum terverifikasi menjadi permasalahan pada program pengurangan kantong-kantong kemiskinan. BPK (2021) menyebutkan bahwa perencanaan penyediaan air minum belum sepenuhnya disusun berdasarkan data/informasi yang memadai. Sementara itu, pada program pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik berbasis masyarakat belum sepenuhnya berdasarkan data Strategi Sanitasi

Kabupaten/Kota (SSK) yang termutakhirkan. SSK merupakan dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota yang disusun untuk menangani sektor sanitasi yang didasarkan atas kondisi eksisting sanitasi. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima program dan terjadinya tumpang tindih program Pamsimas dan Sanimas dengan program lain di lokasi yang sama.

Kedua, keterbatasan pendanaan. Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, *gap* pembiayaan pembangunan infrastruktur air minum layak di luar APBN dan APBD sebesar Rp86,8 triliun. Dengan demikian maka potensi pendanaan dari badan usaha atau swasta perlu terus dioptimalkan. Namun di sisi lain masih terdapat permasalahan pada skema KPBU yang sudah berjalan khususnya di sektor air minum antara lain minimnya pengetahuan pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah terhadap skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); belum ada kepastian ketersediaan dan kesiapan air baku pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); kesepakatan tarif air minum; lingkup KPBU SPAM yang menjadi satu kesatuan antara sisi hulu dan hilir (Kementerian PUPR, 2023). Untuk meningkatkan optimalisasi skema KPBU diperlukan langkah-langkah berupa peningkatan pemahaman mengenai KPBU kepada pemerintah daerah; meningkatkan koordinasi antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), pemerintah daerah, dan PDAM guna memastikan pembangunan sumber air baku sejalan dengan penyiapan proyek SPAM; Koordinasi antara PJPK, pemerintah daerah, dan PDAM; dan persiapan proyek KPBU mulai dari hulu ke hilir.


Ketiga, kurangnya dukungan pemerintah daerah. Pada program Pamsimas, pembiayaan dilakukan melalui *sharing* dana APBN dan APBD serta kontribusi APBDDes dan masyarakat dalam bentuk *inkind* berupa swadaya masyarakat dalam bentuk material maupun tenaga atau gotong royong serta *incash* berupa swadaya masyarakat dalam uang yang akan digunakan untuk operasional kelompok masyarakat. *Sharing* dana yang harus diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD atau dianggarkan secara bersamaan dengan BLM APBN pada saat diajukannya usulan program Pamsimas kepada Kementerian PUPR. Dalam usulan program juga telah memuat besaran kontribusi APBDDes dan masyarakat dalam bentuk *inkind/incash*. Namun berdasarkan laporan BPK (2021), masih terdapat pemerintah daerah dan pemerintah desa yang belum merealisasikan komitmen *sharing* dana dan kontribusi program Pamsimas yang bersumber dari APBD dan APBDDes. Ke depannya,

pemerintah perlu mengevaluasi juknis yang ada terkait untuk peningkatan kapasitas peran pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam program air minum layak.

Kurangnya dukungan pemerintah daerah juga tercermin pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum sebagai penyelenggara SPAM. Pada penyediaan akses air minum khususnya pada sambungan sampai ke rumah tangga dilakukan oleh BUMD air minum dalam hal ini yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pada pelaksanaannya, kinerja pelayanan PDAM masih rendah. Data Direktorat Air Minum Kementerian PUPR (2022a) menunjukkan bahwa proporsi PDAM dengan kinerja sehat meningkat selama tahun 2018-2022 yaitu 60 persen menjadi 63 persen.

Proporsi PDAM dengan kinerja kurang sehat juga naik dari 26 persen menjadi 27 persen. Sedangkan proporsi PDAM dengan kinerja sakit nilainya tetap yaitu 14 persen. Namun juga dilihat per wilayah, ditemukan bahwa terdapat 3 wilayah dimana proporsi PDAM dengan kinerja kurang sehat dan sakit yang lebih besar dari proporsi PDAM dengan kinerja kurang sehat dan sakit secara nasional (Gambar 1.8). Jika dilihat dari cakupan pelayanan, sekitar 62 persen dari total PDAM memiliki cakupan pelayanan di bawah 50 persen. Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan *idle capacity* dan tingkat kehilangan air (*non revenue water/NWR*) dari 2021 ke 2022 masing-masing dari 25.445 l/detik menjadi 25.392 l/detik dan dari 33,2 persen menjadi 33,7 persen (Kementerian PUPR, 2021, 2022a). Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah optimalisasi kinerja PDAM diantaranya dengan meningkatkan efisiensi produksi dan biaya operasional, meningkatkan pengawasan terhadap PDAM oleh pemerintah daerah; meningkatkan kompetensi SDM PDAM melalui pelatihan maupun program penurunan kehilangan NWR.

Gambar 1.8 Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022 per Wilayah




Sumber: Kinerja BUMD Air Minum (2022).

Keempat, monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan program penyediaan infrastruktur diperlukan pemantauan atas progres program dan evaluasinya. Dalam program Pamsimas terdapat Sistem informasi manajemen (SIM) yang salah satunya berfungsi untuk memantau pelaksanaan dan pencapaian program. SIM Pamsimas merupakan satu-satunya sumber data dan laporan kuantitatif mengenai kemajuan kegiatan Pamsimas yang dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang mulai dari tingkatan koordinasi desa/kelurahan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Di sisi lain, BPK (2021) menyebutkan adanya beberapa temuan terkait SIM Pamsimas diantaranya penyimpanan *database* Pamsimas yang belum terintegrasi; adanya data yang tidak ditampilkan dalam *website* Pamsimas; perhitungan capaian KPI belum sepenuhnya berdasarkan data dalam SIM Pamsimas; belum akuratnya data dalam SIM Pamsimas. Hal tersebut menyebabkan pencapaian target air minum layak berpotensi tidak tercapai; ketidaktahuan masyarakat atas capaian dan progres Program Pamsimas; data capaian belum akurat dan tidak optimalnya evaluasi program. Permasalahan yang serupa juga ditemui pada pelaksanaan program Sanimas yang belum sepenuhnya didukung sistem informasi yang andal. Keterbatasan dalam pemantauan program juga disebutkan oleh TNP2K (2023) dimana *dashboard* untuk pemantauan program di daerah masih memerlukan *update* informasi dari setiap kabupaten/kota. Oleh sebab itu, pelaksana program perlu mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara berkala dan mengintegrasikan data ke dalam sistem informasi program terkait.

4) Akses Rumah Layak Huni

Seiring bertambahnya kepadatan penduduk menyebabkan kebutuhan akan hunian meningkat. Dengan adanya keterbatasan ketersediaan rumah menyebabkan tingginya harga rumah yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap hunian layak huni dan terjangkau. Selain itu, banyak kelompok masyarakat yang membangun permukiman yang tidak layak huni dengan karakteristik diantaranya ketidakteraturan bangunan, kualitas bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Data BPS menyebutkan bahwa rumah tidak layak huni pada tahun 2022 meningkat menjadi 39,3 persen dari 39,1 di tahun 2021. Kondisi ini membuat target pemenuhan 70 persen rumah tangga dengan hunian layak pada 2024 menjadi sulit. Merujuk ke data BPS (2023e), masih banyak provinsi dengan akses hunian layak di bawah rata-rata nasional yaitu sebanyak 12 provinsi lokus penghapusan kemiskinan ekstrem dengan akses terkecil yaitu pada Provinsi Papua, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur (gambar 1.9).

Gambar 1.9 Akses Hunian Layak Menurut Provinsi Lokus PPKE 2021-2022



Sumber: BPS (2023e).

Salah satu strategi pengurangan kantong kemiskinan terkait akses hunian layak yaitu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan BSPS merupakan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan yaitu **penentuan target sasaran**. Pada penentuan rumah tidak layak huni terdapat perbedaan target sasaran antara data Pendataan Keluarga (PK) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2021 sebagai dasar data P3KE dengan data Kementerian PUPR (Setiono, 2022). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan variabel yang menjadi penilaian. Pada data PK BKKBN 2021, kriteria penilaian rumah tidak layak huni (RTLH) menggunakan variabel aladin (atap, lantai dan dinding).

Namun pada Kementerian PUPR, terdapat kriteria lain dalam penilaian RTLH termasuk struktur bangunan, kecukupan luas, pencahayaan, penghawaan. Selain itu, dalam melakukan intervensi RTLH, Kementerian PUPR juga mempertimbangkan terhadap status lahan dan penataan ruang dimana intervensi dilakukan terhadap keluarga dengan lahan yang memiliki legalitas dan bukan lahan yang ilegal seperti kawasan hutan lindung, bantaran sungai, dll. Kementerian PUPR (2021) juga menyatakan bahwa kualitas dan validitas data *by name by address* calon penerima bantuan belum optimal. Melihat permasalahan tersebut, maka diperlukan penyamaan kriteria dalam pemberian bantuan program BSPS dan koordinasi dalam pemutakhiran data sehingga program menjadi tepat sasaran, mencegah *inclusion error* dan potensi konflik sosial. Di samping itu, perlu adanya pembinaan dan pendampingan teknis kepada daerah pengusul dalam penginputan data RTLH ke dalam aplikasi e-RTLH.

Keterbatasan keahlian masyarakat penerima dan pendanaan menjadi masalah lainnya pada program BSPS. Dari pelaksanaan di lapangan ditemukan bahwa pada pelaksanaan program BSPS kemampuan masyarakat terbatas diantaranya masih ditemukan masyarakat yang kurang memahami tentang rumah layak huni; masih kurangnya kemampuan swadaya masyarakat; adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap bahan material alternatif sehingga masyarakat enggan menggunakan material tersebut (Jannah *et al.*, 2023; Kementerian PUPR, 2022b). Di samping itu, kurangnya dana bantuan yang diterima membuat keterlambatan waktu penyelesaian dan rumah yang mengalami perbaikan masih belum memenuhi persyaratan rumah layak huni terutama dalam aspek struktural dan kesehatan (Utha *et al.*, 2022; Romadhan *et al.*, 2022). Untuk memperbaiki pelaksanaan program BSPS ke depannya, maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain meningkatkan pendampingan secara intens dan pemahaman tentang rumah layak huni oleh Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL (TFL merupakan tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS); menggali bentuk kegotong-royongan masyarakat dalam berswadaya walaupun hanya lewat tenaga tukang; memberikan pemahaman kepada penerima bantuan mengenai bahan material alternatif sehingga masyarakat bersedia menggunakannya sebagai pengganti jika terjadi kelangkaan material.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa target kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024 mendatang dirasa cukup optimis. Dengan masih cukup banyaknya permasalahan dalam program-program pengentasan kemiskinan ekstrem, dibutuhkan upaya ekstra oleh pemerintah, baik dalam hal perbaikan struktural terhadap program-program yang sudah dijalankan, maupun penambahan anggaran untuk mempercepat target kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024.

Pertama, sebagai tindak lanjut pemadanan dan sinkronisasi data antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mengeluarkan masyarakat-masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima program (*inclusion error*) dan memasukkan kelompok-kelompok masyarakat yang seharusnya berhak menerima namun selama ini belum mendapatkan manfaat dari program-program eksisting.

Kedua, pemerintah pusat terutama melalui Kemenko PMK maupun Sekretariat Wakil Presiden, perlu mendorong konvergensi dan keterpaduan antar program yang dilakukan oleh K/L dan Pemerintah daerah dengan didukung sistem dan mekanisme monitoring yang terintegrasi untuk memastikan setiap masyarakat miskin ekstrem dan masyarakat miskin mendapatkan program-program bantuan secara komprehensif.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat program-program pemberdayaan yang berdampak jangka panjang terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan secara umum dibandingkan program-program perlinsos yang cenderung memberikan dampak dalam jangka pendek. Selain memberikan nilai tambah terhadap pendapatan, program-program pemberdayaan diharapkan akan menambah kompetensi dan kualitas SDM masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kemandirian untuk menghasilkan pendapatan.

BAB 2

AKSELERASI PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING*

Penurunan prevalensi *stunting* merupakan salah satu target pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020-2024. Komitmen pemerintah dalam percepatan penanganan *stunting* kembali ditunjukkan dengan masuknya penurunan prevalensi *stunting* sebagai arah kebijakan belanja pemerintah pusat dan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Oleh karena penyebab *stunting* bersifat multidimensional maka penanganannya pun melibatkan intervensi lintas sektor, yaitu sektor kesehatan, pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pendidikan. Anggaran penanganan *stunting* dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan penyaluran melalui Transfer ke Daerah (TKD) khususnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan Insentif Fiskal.

Perkembangan alokasi belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) yang mendukung penurunan *stunting* sepanjang tahun 2019-2022 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya (Tabel 2.1). Berdasarkan pemetaan, alokasi K/L yang mendukung percepatan *stunting* dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: (i) intervensi spesifik, (ii) intervensi sensitif, dan (iii) pendampingan, koordinasi, dan dukungan teknis. Pada tahun 2022, alokasi porsi anggaran terbesar yaitu pada intervensi sensitif sebesar Rp29,20 triliun atau sebesar 86 persen, kemudian diikuti dengan intervensi spesifik sebesar Rp4,08 triliun atau sebesar 12 persen, serta alokasi yang termasuk dalam kegiatan pendampingan, koordinasi, dan dukungan teknis sebesar Rp861 miliar atau sebesar 3 persen. Total alokasi anggaran penanganan *stunting* pada level pusat tersebar pada 17 K/L yang mendukung pelaksanaan program penanganan *stunting*.

Tabel 2.1 Perkembangan Anggaran Per Intervensi TA 2019-2022 (Juta Rupiah)

Intervensi	2019		2020		2021		2022
	Pagu Awal*	Pagu Revisi**	Pagu Awal	Pagu Revisi	Pagu Awal	Pagu Revisi	Pagu Awal
Spesifik	3.656	3.082,00	1.790	1.445	2.381	1.865	4.087
Sensitif	24.294	25.055,00	24.921	48.108	32.566	29.555	29.201
Dukungan	1.055	1.123	814,4	477	385,4	322,2	861,8
Total	29.005	29.260	27.526	50.030	35.334,10	31.743,80	34.151,10

*pagu awal merujuk dokumen ringkasan penandaan

**pagu revisi merujuk laporan tahunan kinerja anggaran dan pembangunan program yang mendukung percepatan penurunan *stunting*

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas & Kemenkeu (2022).

Pada tahun 2022, realisasi anggaran terkait penurunan *stunting* tercapai sebesar Rp28.921,2 miliar. Meski mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, namun realisasi anggaran untuk intervensi gizi spesifik pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan upaya intervensi yang secara langsung menasar pada penyebab langsung terjadinya *stunting*. Di tahun 2023, alokasi anggaran untuk mendukung penurunan *stunting* kembali meningkat dengan alokasi mencapai sebesar Rp30.038,5 miliar. Dukungan APBN untuk percepatan penurunan *stunting* dialokasikan melalui Belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD). Adapun untuk belanja K/L anggaran terkait percepatan penurunan *stunting* dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan beberapa K/L lainnya dengan program/kegiatan terkait pemberian edukasi, pendampingan, dan dukungan teknis. Dukungan APBN dalam mendukung penurunan *stunting* pun dialokasikan melalui TKD, yaitu melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang pada tahun 2023 difokuskan pada 12 (dua belas) provinsi prioritas *stunting*. Adapun total anggaran pada kedua belas provinsi tersebut dialokasikan sebesar Rp10.989,4 miliar. Selain itu penggunaan Dana Desa pun turut berkontribusi terhadap program percepatan penurunan *stunting* di Desa, dimana untuk tahun 2024 rencananya dialokasikan sebesar Rp10.470,8 miliar.

Berdasarkan kondisi *stunting* di berbagai wilayah dan target penurunan prevalensi *stunting* sebesar 14 persen pada tahun 2024, maka strategi dan arah kebijakan fiskal daerah oleh pemerintah pada tahun 2024 difokuskan pada:

- a. Belanja daerah diarahkan untuk program/kegiatan yang mendukung penurunan *stunting* antara lain peningkatan akses sanitasi dan air minum layak, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya untuk Ibu Hamil (Bumil) dan anak di Bawah Lima Tahun (Balita), perbaikan pola asuh, dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
- b. Mendorong kerja sama antardaerah utamanya dalam pengelolaan sampah, air minum dan sanitasi melalui penerapan kebijakan sinergi pendanaan;
- c. Intervensi fiskal dari Transfer ke Daerah (TKD) akan dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu (1) Dana Alokasi Umum (DAU) *earmarked* bidang pendidikan dan kesehatan yang diarahkan untuk penanganan *stunting*; (2) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk kesehatan diarahkan untuk dukungan penanganan *stunting*; (3) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tematik Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); (4) DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh; (5) DAK *Non* Fisik Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian juga diarahkan untuk mendukung penurunan *stunting* di daerah; (6) Dana Desa diarahkan untuk mendukung penguatan kebijakan intervensi spesifik seperti perbaikan gizi Ibu Hamil (Bumil) dan Balita di Perdesaan dan kebijakan intervensi sensitif seperti peningkatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa yang dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa; dan (7) Insentif fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan *stunting*; dan

- d. Sinergi pendanaan baik dari Kementerian atau Lembaga, Transfer ke Daerah (TKD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.

Adapun Pemerintah akan melanjutkan fokus terhadap percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2024, dengan arah kebijakan yaitu:

- a. Peningkatan intervensi spesifik melalui pendampingan kepada Setiap Ibu Hamil (Bumil) serta anak usia bayi Bawah Dua Tahun (Baduta) dan Balita; peningkatan cakupan dan kualitas pemantauan pertumbuhan Balita melalui pemenuhan alat terstandar serta pelatihan untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Kader; peningkatan akses pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman; pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk Bumil (minimal 90 tablet selama masa kehamilan), Calon Pengantin (Catin) dan atau calon ibu, dan Remaja Putri (Rematri); serta pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk anak usia 6-23 bulan.
- b. Peningkatan cakupan intervensi sensitif melalui peningkatan akses sanitasi dan air minum layak dan aman; pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* (KBS); serta integrasi data sasaran dan penguatan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

Terhadap kebijakan percepatan penurunan prevalensi *stunting*, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) memiliki sejumlah masukan, antara lain:

Pertama, pencegahan *stunting* perlu dilakukan secara optimal pada 3 (tiga) tingkatan, yaitu pencegahan primer di tingkat Posyandu, sekunder di dokter pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan tersier di dokter spesialis pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Kedua, perlu ada penguatan komitmen dan kepastian anggaran untuk kelima pilar Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan prevalensi *stunting* yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan

Penurunan *Stunting*, khususnya terkait kepastian alokasi anggaran yang tepat di tingkat Kabupaten/Kota ke bawah. Hal ini mengingat komitmen Kepala Daerah di sebagian daerah masih belum diwujudkan dalam bentuk aksi nyata dan diturunkan kepada Organisasi Perangkat Desa (OPD), Camat, Kepala Desa atau Lurah.

Ketiga, perlu pemberdayaan masyarakat dalam hal penganggaran atau pendanaan program pencegahan dan penurunan *stunting*, sehingga masyarakat mampu mencari alternatif pendanaan, misalnya seperti penggalangan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan untuk pembiayaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) protein hewani. Keterbatasan anggaran masih menjadi masalah bagi hampir seluruh Kabupaten/Kota dan menjadi isu utama di daerah, dikarenakan masih besarnya ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat.

Keempat, penguatan peran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai *leading sector* percepatan penurunan *stunting*. Hal ini didasari pada kenyataan di lapangan bahwa penanganan *stunting* di daerah melibatkan banyak dinas, di mana peran Kepala Daerah menjadi sangat penting dalam prioritas penanganan *stunting* di daerah. Sehingga, BKKBN sebagai *leading sector* perlu memiliki otoritas koordinasi untuk dapat mengarahkan Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan prevalensi *stunting* hingga dapat mencapai ke tingkat terbawah. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat pada tingkat pusat dapat berjalan hingga ke tingkat Kabupaten/Kota ke bawah dengan mempertimbangkan pengimplementasian program yang tepat sasaran disesuaikan dengan keragaman yang ada antardaerah.

Kelima, edukasi masyarakat yang berkelanjutan, terarah dan terukur, khususnya mengenai gizi yang diperlukan oleh Ibu Hamil (Bumil), dan ibu menyusui, serta bayi pada tahun-tahun pertama kehidupan khususnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Seringkali selama ini pemahaman masyarakat tentang kecukupan gizi berdasarkan pada persepsi terhadap suatu keyakinan gizi yang tidak tepat dan masih sangat beragam. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat gaung informasi yang sesuai dengan ilmu gizi, seperti pentingnya kecukupan gizi bukan saja untuk Ibu Hamil (Bumil) melainkan juga untuk ibu menyusui, khususnya terhadap ibu yang memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, dan pentingnya konsumsi protein hewani, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan bayi terhadap tumbuh kembang bayi yang optimal, serta terkait perilaku masyarakat, pola asuh, dan sanitasi. Peran ahli kesehatan masyarakat (termasuk ahli gizi kesehatan masyarakat) dalam membantu aksesibilitas masyarakat menengah ke

bawah terhadap konsumsi protein hewani juga perlu ditingkatkan melalui 3 (tiga) karakter utamanya, yaitu preventif-promotif, bekerja di level masyarakat, dan bekerja sama dengan seluruh pihak (*multiple stakeholders*).

Keenam, untuk mendukung kecukupan pemberian protein hewani kepada bayi dan anak-anak, pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap akses konsumsi protein hewani, di mana intervensi antardaerah dapat berbeda yang disebabkan variasi determinan, geografis, kapital dan kapasitas. Dari sisi ketersediaan (*availability*), memastikan distribusi beragam jenis protein hewani ke seluruh pelosok negeri. Dari sisi keterjangkauan (*affordability*), memastikan keterjangkauan harga yang dapat dilakukan melalui subsidi secara terarah bagi masyarakat yang dalam kondisi ataupun potensi *stunting* dengan bekerja sama dengan industri protein hewani. Dari sisi keberterimaan (*acceptability*), memperbaiki persepsi yang tidak tepat mengenai konsumsi protein hewani pada bayi dan anak-anak dengan melakukan edukasi ke masyarakat secara berkelanjutan, terarah dan terukur serta dengan pendekatan yang harus disesuaikan dengan kondisi lokal.

Ketujuh, perlunya pembaharuan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kader Posyandu dari segi kapasitas gizi Kesehatan Masyarakat (Kesmas) terkait *stunting*, mengingat banyaknya pendamping yang tidak memiliki latar belakang gizi/gizi Kesmas. Selain itu perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap aspek kualitas (bukan hanya jumlah *meeting* atau program edukasi namun masukan terhadap persepsi dan progres masyarakat dalam pengetahuan, *attitude and practice* terkait *stunting*).

Kedelapan, masalah data juga terjadi di seluruh Kabupaten/Kota. Perbedaan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan e-PPGBM yang signifikan menjadi persoalan saat ini. Perbedaan data tersebut tentunya mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh masing-masing daerah. Selain itu, cakupan e-PPGBM, kualitas pengukuran, dan ketersediaan alat menjadi isu besar dalam masalah data. Untuk itu diperlukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pemantauan dan pendataan terkait *stunting*.

Kesembilan, percepatan penyusunan aturan pelaksana dan penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Beberapa daerah masih belum mempunyai regulasi sebagai dasar pelaksanaan program. Kemudian beberapa Kabupaten/Kota yang telah mempunyai regulasi, juga masih perlu melakukan penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang baru terbit.

Kesepuluh, evaluasi dan pengawasan program harus dilakukan secara rutin terhadap substansi dan pengukuran terarah, serta perlu pengawasan yang ketat khususnya dalam penggunaan anggaran untuk bantuan bagi masyarakat.


Kesebelas, diperlukan koordinasi yang baik di internal pemerintah, antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemda), maupun antara pemerintah dengan unsur *non* pemerintah, karena percepatan penurunan *stunting* memerlukan keterlibatan banyak pihak.

BAB 3

MENGENDALIKAN INFLASI DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS EKONOMI DAN DAYA BELI MASYARAKAT

Ancaman perekonomian global dimana dengan adanya *supply disruption* yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan juga perang, serta dikombinasi dengan *excessive* stimulus fiskal dan moneter baik sebelum dan sesudah pandemi di negara maju menjadikan inflasi global melonjak (APINDO, 2022). Bank Indonesia (2022) menyebutkan bahwa berlanjutnya fragmentasi politik dan ekonomi serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju menyebabkan perekonomian dunia ke depan diperkirakan melambat dan disertai dengan meningkatnya risiko resesi. Tekanan inflasi yang masih akan tinggi ke depan memicu kebijakan suku bunga tinggi yang diperkirakan akan dipertahankan dalam jangka waktu lebih lama.

Gambar 3.1 Inflasi Global Tahun 2023 (Negara G20)




Sumber: Trading Economics (2023).

Berdasarkan data inflasi global pada Juli 2023, inflasi Indonesia cukup dapat terkendali di tengah ketidakpastian global (Gambar 3.1). Selain kondisi perekonomian global yang dapat memengaruhi kondisi inflasi Indonesia, terdapat penyebab inflasi lainnya, di antaranya dari sisi *administered price* yaitu karena masih adanya *gap* harga jual energi domestik dengan keekonomian dan adanya tekanan transportasi musiman akibat *demand*. Adapun contoh dari produk *administered price* yaitu tarif dasar listrik, LPG 3 Kg maupun BBM, dan tarif transportasi. Produk-produk tersebut merupakan produk yang mengacu pada tingkat penawaran dan permintaan di pasar. Jika harga *administered price* ditentukan terlalu tinggi, maka

masyarakat dapat kesulitan memenuhi kebutuhannya. Namun jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka negara mendapatkan sedikit pemasukan atau dengan kata lain produk-produk tersebut berdampak pada APBN karena APBN yang membayar perbedaan harga pasar dengan harga yang dibayar dengan masyarakat. Kemudian, inflasi *volatile food* di mana volatilitas harga terjadi misalnya pada cabai dan bawang yang tinggi akibat musim; disparitas harga pangan umum antarwilayah masih tinggi. Kemenkeu (2023) menyebutkan bahwa pada tahun 2022, *volatile food* Indonesia melonjak hingga mencapai 11,5 persen. Kemudian harga energi yang melonjak tinggi dan menyebabkan pemerintah melakukan penyesuaian harga energi sehingga pada bulan September tahun 2022, *administered price* melonjak hingga 13,3 persen.

Berdasarkan data BPS (2023), inflasi Indonesia tahun ke tahun (yoy) pada Juli 2023 adalah sebesar 3,08 persen atau menurun sebesar 0,44 persen dibandingkan dengan inflasi tahunan pada bulan Juni 2023. Inflasi umum yoy telah mengalami penurunan setelah puncaknya pada bulan September 2022 yang sebesar 5,95 persen. Inflasi umum tersebut terutama disebabkan oleh komponen harga yang diatur pemerintah yang mengalami inflasi yoy sebesar 8,42 persen. Seluruh sektor mengalami inflasi kecuali sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yaitu sebesar -0,24 persen yang secara konsisten mengalami deflasi selama 19 bulan terakhir. Adapun inflasi harga yang diatur pemerintah yoy mengalami penurunan, yaitu sebesar 8,42 persen pada Juli 2023 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 9,21 persen. Kemudian pada komponen harga bergejolak (*volatile goods/foods*) yoy juga menurun dengan angka -0,03 persen pada Juli 2023 atau menurun sebesar 1,24 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Gambar 3.2 Tingkat Inflasi Indonesia *Year-on-Year* 2021- Juli 2023 (persen)



Sumber: BPS (2023).

Inflasi secara tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,90 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,42 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,03 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,37 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,69 persen; kelompok transportasi sebesar 9,58 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,07 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,98 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks (BPS, 2023).

Kemudian jika dilihat inflasi tingkat daerah, pada bulan Juni 2023 di beberapa daerah menunjukkan peningkatan inflasi yaitu di Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, Papua dan Sulawesi Barat. Inflasi yang relatif tinggi yang terjadi di beberapa daerah di Kawasan Timur, terutama didorong oleh tarif angkutan udara dan harga pangan. Selain itu, gangguan cuaca dan gelombang menimbulkan kendala pada distribusi (Kementerian Keuangan, 2023).

Meskipun saat ini inflasi Indonesia relatif menurun, namun perlu dilihat dari perspektif historis atau dalam waktu cukup panjang ke belakang di mana angka inflasi masih relatif tinggi. Karena jika inflasi tinggi maka akan menimbulkan dampak seperti menggerus daya beli masyarakat dan menyebabkan permintaan turun. Kemudian apabila permintaan turun, maka kegiatan produksi juga akan menurun. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kajian ini akan membahas bagaimana transmisi meningkatnya inflasi di Indonesia, tantangan yang masih dihadapi dalam mengatasi inflasi di tahun 2024 beserta alternatif kebijakannya.

Transmisi Meningkatnya Inflasi *Volatile Food* sebagai Akibat Meningkatnya Harga Bahan Pangan dan Krisis Iklim

Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun inflasi yang tidak stabil dan tidak terkendali akan menggerus daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa dapat memengaruhi penurunan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dimana pertumbuhan ekonomi juga harus diikuti dengan pemerataan/*inclusiveness*. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan inklusif apabila pertumbuhan tersebut dapat menjangkau sektor yang terdiri dari golongan berpendapatan rendah bekerja dan tinggal, seperti

pertanian dan perikanan di daerah tertinggal, menggunakan faktor produksi *unskilled labor*, dan harga barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpendapatan rendah dapat terjaga. Dengan demikian, ketersediaan barang dan jasa serta keterjangkauan harga bagi masyarakat, khususnya golongan ekonomi ke bawah menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat harus didukung dengan inflasi yang rendah dan stabil.

Pengendalian inflasi Indonesia dalam masa pemulihan akibat pandemi merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Capaian inflasi yang relatif terkendali menempatkan Indonesia pada peringkat 145 dari 186 negara di dunia dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data IMF, inflasi dunia pada akhir Desember 2022 mencapai 8,8 persen, sementara inflasi Indonesia terkendali pada level 5,51 persen (yoy). Keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan inflasi masih dibayangi oleh tingginya risiko ketidakpastian global yang berdampak pada meningkatnya harga komoditas global. Peningkatan harga tersebut disebabkan oleh adanya gangguan dari sisi pasokan (*supply disruption*) di tengah meningkatnya permintaan global akibat pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Selain itu, pesatnya laju permintaan barang dan konsumsi menyebabkan kapasitas meningkat, namun tidak didukung dengan ketersediaan energi yang memadai. Hal ini pada akhirnya menyebabkan krisis energi global yang berdampak berantai, seperti lonjakan harga energi berbasis fosil (minyak, batubara, dan gas alam). Harga minyak mentah produksi AS, WTI menyentuh angka tertinggi dikisaran USD90 per *barrel* pada akhir 2021, naik hampir 80 persen dari awal tahun yang masih pada USD50 per *barrel*. Dampak berantai berikutnya ialah tarif listrik yang meningkat, sehingga mengakibatkan biaya distribusi dan jasa logistik ikut meningkat.

Dampak peningkatan inflasi global memengaruhi peningkatan inflasi domestik hingga menyentuh level 5,51 persen. Dimana sebesar 15,26 persen inflasi domestik terjadi pada kelompok pengeluaran serta terdapat andil 1,84 persen disebabkan meningkatnya harga energi serta harga pangan akibat anomali cuaca di berbagai wilayah. Anomali cuaca mengakibatkan gagal panen beberapa komoditas hortikultura serta komoditas pangan lainnya. Selain itu, ekspektasi inflasi pada awal tahun 2023 juga berkontribusi memicu kenaikan harga.

Sepanjang 2022, inflasi tertinggi terjadi pada *administered price* (13,34 persen) yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada September 2022, diikuti oleh kelompok inflasi *volatile food* sebesar 5,61 persen (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Inflasi 2018- Juli 2023

Tahun/Bulan	Umum	Inti	Harga Yang Diatur Pemerintah	Barang Bergejolak
2018	3,13	3,07	3,36	3,39
2019	2,72	3,02	0,51	4,30
2020	1,68	1,60	0,25	3,62
2021	1,87	1,56	1,79	3,20
2022	5,51	3,36	13,34	5,61
Juli 2023	1,45	1,20	0,57	3,40

Sumber: BPS (2023).


Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian/FAO (2022) menyebutkan perang Ukraina telah menyebabkan kenaikan harga pangan global hingga 12 persen. Dampaknya terasa dari petani hingga konsumen global. Harga komoditas bahan pangan seperti biji-bijian dan minyak nabati mencapai level tertinggi pada pertengahan 2022. Kenaikan tersebut juga mengakibatkan gangguan pasokan besar-besaran, tidak hanya dalam proses distribusi, bahkan lebih jauh yaitu dalam proses produksi. Laporan FAO (2022), menyebutkan bahwa perang Rusia Ukraina tersebut menyebabkan kenaikan harga biji-bijian, seperti gandum dan jagung hingga 17,1 persen. Rusia dan Ukraina masing-masing menyumbang 30 persen dan 30 persen pasokan global gandum dan jagung dunia. Sementara itu, Rusia sebagai produsen pupuk juga melakukan pelarangan ekspor. Padahal saat itu harga gas alam sebagai bahan baku pupuk yang berbasis nitrogen, seperti urea dan amonia telah menggerak harga pupuk global.

Apabila suatu negara terintegrasi sistem pangannya dalam pangan dunia, dampak dari kenaikan harga pangan dunia pada akhirnya tertransformasi ke harga pangan domestik. Salah satu ciri sebuah negara yang telah mengintegrasikan sistem pangannya ke dalam sistem pangan dunia adalah adanya impor pangan yang semakin lama semakin tinggi dengan tarif impor pangan yang sangat rendah. Data BPS dan Kementerian Pertanian (2021) menunjukkan volume impor delapan komoditas utama seperti gandum, kedelai, bawang putih, gula tebu, jagung beras, ubi kayu, dan kacang tanah mencapai 27,7 juta ton. Ketergantungan impor gandum dan bawang putih saat ini mencapai 100 persen untuk gandum dan bawang putih, 97 persen untuk jagung keperluan pakan, 10 persen untuk komoditas lainnya. Dengan demikian, gejolak harga pangan dunia terutama komoditas yang porsi impornya di atas 50 persen berdampak ke Indonesia.

Hingga pertengahan tahun 2023, meskipun telah menunjukkan tren penurunan

pada semester pertama sejak Maret 2023, kekhawatiran meningkatnya inflasi masih tetap perlu diwaspadai. Hal ini disebabkan laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode prapandemi. Selain menyebabkan suku bunga acuan global yang cenderung bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu lama (*higher of longer*) dengan konsekuensi kondisi likuiditas global masih akan ketat dan *cost of fund* juga diperkirakan tetap tinggi. perubahan iklim di tengah cuaca kering dan ancaman *El Nino* penting untuk diperhatikan. Adapun inflasi Juli 2023 tercatat pada level 3,08 persen (yoy) atau lebih rendah 1,86 persen dibandingkan inflasi Juli 2022 yang sebesar 4,94 persen. Meskipun demikian, dinamika bulanan dapat dilihat bahwa inflasi bulan Juli 2023 sebesar 0,21 persen (mtm) atau mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebesar 0,14 persen (Gambar 3.3). Adapun inflasi tahun kalender mencapai 1,45 persen.

Gambar 3.3 Pergerakan Inflasi Bulanan 2022-2023




Sumber: BPS (2023).

Berdasarkan data publikasi BPS (Gambar 3.4), selama semester I-2023 secara bulanan (mtm), komoditas yang sering menyumbang inflasi dengan frekuensi paling tinggi secara berturut ialah komoditas yang berasal dari kelompok *volatile food* yaitu bawang putih, beras, daging ayam ras, telur ayam ras, serta bawang merah, dengan total andil terbesar penyumbang inflasi ialah komoditas beras yaitu mencapai 0,20 persen (ytd). Oleh sebab itu, kenaikan inflasi *volatile food* akibat terkendalanya pemenuhan pasokan pangan masih sangat potensial terjadi. Hal tersebut dapat dipicu oleh tantangan risiko perubahan iklim dan cuaca buruk yang dapat menyebabkan terganggunya masa tanam dan potensi gagal panen sehingga

dapat memengaruhi ketersediaan pangan dan berpotensi meningkatkan inflasi secara umum.

Gambar 3.4 Frekuensi Muncul Sebagai Penyumbang Inflasi Bulanan dan Total Andil Inflasi Semester I 2023



Sumber: BPS (2023).

Meningkatnya harga pangan domestik juga tetap tinggi di seluruh dunia. Berdasarkan publikasi Bank Dunia *Food Security Update* Juli 2023, tingginya inflasi harga pangan mencapai 5 persen terjadi pada 63,2 persen di negara berpenghasilan rendah dan 79,5 persen di negara berpenghasilan menengah ke bawah, 67 persen di negara berpenghasilan menengah ke atas. Bahkan sebagian besar negara tersebut mengalami inflasi dua digit. Tidak hanya itu, tingginya inflasi harga pangan juga dialami oleh 78,9 persen negara berpenghasilan tinggi. Negara-negara yang paling terpengaruh berada di Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, Asia Selatan, Eropa, dan Asia Tengah. Secara riil, inflasi harga pangan di atas 80,1 persen dari 166 negara. Hal tersebut dipicu oleh pengumuman Rusia yang batal memperbaharui *Black Sea Grain Initiative* (BSGI). Pasar merespons dengan langkah antisipasi karena ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung di Rusia. Gandum pada pasar berjangka terkoreksi melonjak 3 persen pada pertengahan Juli meskipun belum menyentuh harga tertinggi pada tahun sebelumnya. Demikian pula harga jagung dan kedelai pada pasar berjangka melonjak naik kembali dibandingkan sebelum pengumuman.

Pergerakan inflasi pangan domestik Indonesia diperkirakan akan meningkat dan perlu diwaspadai karena mengingat *El Nino* yang diperkirakan masuk ke Indonesia pada semester II-2023. Peluang tersebut meningkat 70 persen pada Juni-Agustus 2023 dan 80 persen pada Juli-September 2023. *El Nino* merupakan salah satu fenomena iklim yang dapat berdampak langsung terhadap Indonesia berupa kekeringan, penurunan curah hujan, dan penurunan produksi pertanian, sehingga

kondisi tersebut berpotensi mengganggu siklus panen beberapa komoditas pangan dan gangguan distribusi. *El Nino* juga diprediksi akan berimbas pada 870 ribu hektar lahan pertanian Indonesia mengalami kekeringan. Publikasi IMF (2016) menyatakan *El Nino* secara umum cenderung menimbulkan inflasi sebagai akibat pergerakan harga komoditas pangan. Artikel tersebut juga menjelaskan *El Nino* yang menyebabkan kekeringan di Indonesia dapat menurunkan produksi CPO sehingga akan meningkatkan harga minyak kelapa sawit, kopi, dan kakao di pasar global. Sejalan dengan hal itu, hasil penelitian IPB (2020) menunjukkan bahwa sejumlah wilayah Indonesia yang terpengaruh oleh dampak *El Nino* akan memberi pengaruh terhadap inflasi wilayah dan signifikan, terutama di bagian selatan Indonesia.

Pengalaman 2015 lalu di Indonesia menjadi pelajaran agar dampak buruk *El Nino* tidak terjadi kembali. Tidak hanya itu, fenomena alam ini juga telah memicu respons pembatasan ekspor komoditas pangan di beberapa negara akibat produksi mereka yang turun. Seperti India yang menjadi eksportir gula terbesar kedua di dunia yang tengah menimbang opsi menunda ekspor hingga paruh pertama musim berikutnya. Padahal penundaan ekspor gula dari India dapat mendorong harga gula global berkali-kali lipat. Pembatasan pasokan itu berpotensi diikuti dengan inflasi harga pangan. Bank Sentral India telah menjadikan dampak *El Nino* sebagai pendorong inflasi pada tahun ini.

Sejumlah pengamat ekonomi memperingatkan pemerintah harus waspada dampak *El Nino* terutama terhadap ketahanan pangan nasional yang pada tahap berikutnya akan mendorong terjadinya gejolak inflasi. Meskipun inflasi inti Indonesia masih di bawah 6 persen serta Indonesia merupakan negara yang memiliki pangan yang kuat, pemerintah tetap memerlukan langkah strategis yang perlu diperkuat. Hal ini dikarenakan kenaikan harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh potensi produksi yang menurun, namun juga dipicu oleh harga pangan global yang meningkat akibat produksi sejumlah komoditas unggulan negara-negara di dunia menurun. Total produksi beras Thailand pada tahun 2023 dapat menurun hingga 6 persen yakni antara 25,1 juta ton hingga 25,6 juta ton karena efek cuaca *El Nino* (Kasikon Research Centre). Apabila musim kemarau berkepanjangan, maka produksi beras akan lebih rendah dan dapat menyebabkan kerusakan tanaman. Sehingga akan diprioritaskan konsumsi dalam negeri dan dilakukan pembatasan ekspor. Hal tersebut dapat menjadi catatan dimana pemerintah kembali menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton hingga Desember 2023.

Tantangan dalam Mengendalikan Inflasi

Berdasarkan hasil kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah terkait Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2024, inflasi ditargetkan lebih rendah dibandingkan tahun 2023, yaitu 1,5-3,5 persen dengan pertimbangan telah terjadi pemulihan daya beli dan konsumsi masyarakat. Target inflasi yang lebih rendah ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Tantangan ke depan yang masih berpotensi memicu inflasi Indonesia, antara lain: *climate change*, kondisi geopolitik internasional, dan isu koordinasi pengendalian inflasi.

***Climate change* (Perubahan Iklim)**

Perubahan iklim sangat memengaruhi sektor pertanian karena sangat bergantung antara lain pada temperatur, ketersediaan air, dan curah hujan (UGM, 2022). Dampak perubahan iklim berupa antara lain bencana alam, gagal panen, mundurnya masa tanam maupun panen, dan serangan hama. Saat ini, *climate change* ikut berkontribusi besar terhadap inflasi yang berasal dari *volatile food*. Siklus cuaca yang tidak menentu dan *global warming* menyebabkan perubahan masa tanam atau panen, sehingga berkontribusi pada volatilitas harga pangan (beras, aneka sayuran, aneka bumbu) dan produksi pangan secara umum.

Penanganan dampak perubahan iklim terhadap inflasi yang berasal dari *volatile food* belum dilakukan secara komprehensif dan dilakukan secara parsial. Hal ini terlihat belum adanya *budget tagging* untuk penanganan dampak iklim terhadap ketahanan pangan yang dilakukan secara berkesinambungan antara satu kementerian/lembaga yang berwenang baik untuk mitigasi maupun adaptasi. Sehingga masih ditemukan antara satu kementerian/lembaga memiliki program yang serupa dalam menangani dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan.

Kondisi Geopolitik

Konflik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung hingga saat ini, tetap menjadi kontributor terhadap ketidakpastian kondisi geopolitik global, baik dari transmisi pasokan energi maupun pangan sehingga melahirkan inflasi global. Pengetatan moneter yang berlanjut di semester II 2023 di negara-negara maju, menyebabkan kembali melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada pelemahan konsumsi global. Pertumbuhan Tiongkok yang kembali sedikit melemah juga turut menyumbang ketidakpastian global.

Sebagai negara dengan perdagangan terbuka, maka kondisi *supply* maupun *demand* global juga akan memengaruhi kondisi perekonomian domestik baik

langsung maupun tidak langsung. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial serta sistem pembayaran perlu fleksibel sesuai dengan dinamika kondisi global. Meskipun kondisi makroekonomi Indonesia berada pada kondisi kondusif, namun kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. Mencari alternatif kebijakan dalam berbagai skema kondisi perekonomian jangka pendek, menengah hingga panjang belum sepenuhnya dilakukan pemerintah. Serta belum semua kementerian/lembaga melakukan *sandbox policy*).

Isu Koordinasi Pengendalian Inflasi

Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian dari hulu hingga hilir belum optimal, sehingga masih terjadi berlimpahnya panen atas suatu komoditi pertanian, namun di saat bersamaan terjadi kekurangan komoditi di suatu daerah. Apabila penggunaan teknologi dan digitalisasi dapat berjalan lancar, maka pemerintah telah mampu menghimpun informasi daerah mana saja yang mengalami panen atas komoditi tertentu, dan daerah mana saja membutuhkan pasokan atas komoditi pertanian tertentu.

Selain permasalahan teknologi dan digitalisasi, masalah koordinasi antara pusat dan daerah ataupun antardaerah belum sepenuhnya terbangun dengan baik. Bahkan masih terdapat pemda yang belum membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada triwulan I 2023 yaitu terdapat 87 pemda pada 18 provinsi yang belum membentuk TPID. Bahkan terdapat 4 dari 28 pemda yang belum menetapkan peta jalan pengendalian inflasi secara formal (BPKP, 2023).

Di samping masalah koordinasi yang masih perlu perbaikan, evaluasi atas pelaksanaan koordinasi pengendalian inflasi juga perlu ditingkatkan. Evaluasi dilakukan sejak perencanaan hingga pelaksanaan sehingga dapat memberikan masukan untuk perbaikan koordinasi pengendalian inflasi ke depannya.

Alternatif Kebijakan dalam Pengendalian Inflasi

Alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam pengendalian inflasi, antara lain:

1. Dalam menghadapi dampak *climate change* terhadap ketahanan pangan dan inflasi dari *volatile food*, maka **koordinasi lintas sektor baik dalam mitigasi maupun adaptasi wajib dilakukan**. Koordinasi yang baik akan menghasilkan keteraturan dan kesinambungan dalam memitigasi dan beradaptasi akibat perubahan iklim. Koordinasi ini dapat diatur dalam peraturan bersama sehingga memberikan kejelasan batasan koordinasi yang dibutuhkan. Koordinasi ini sebaiknya dimulai sejak perencanaan hingga evaluasi. Selain perbaikan koordinasi antar kementerian/lembaga, **bauran pangan juga perlu dibangun**

untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Bauran pangan yang dibangun disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan dalam negeri untuk menyediakannya secara kontinu. Variabel lainnya yang memengaruhi ketahanan pangan sehingga dapat mengendalikan tingkat inflasi dari *volatile food* yaitu **menyediakan bibit unggul dan pupuk yang tahan akan perubahan iklim**. Penyediaan yang kontinu dan terjangkau atas bibit dan pupuk dapat mendukung ketersediaan pangan secara berkesinambungan sehingga mampu berkontribusi dalam mengendalikan tingkat inflasi. Selanjutnya, **penggunaan teknologi dan digitalisasi juga menjadi hal yang mutlak dibutuhkan dalam mengurangi dampak perubahan iklim dalam ketahanan pangan**. Teknologi pengolahan pangan baik di sisi hulu hingga hilir perlu ditingkatkan. Dimana teknologi dan digitalisasi yang baik dapat meningkatkan kemampuan dalam memprediksi perubahan iklim dan dampaknya terhadap lahan pertanian. Kemudian, **penyusunan roadmap penanganan dampak perubahan iklim** terhadap ketahanan pangan juga perlu dibangun sehingga memberikan kejelasan tahapan yang harus dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

2. Semakin dinamisnya kondisi global menuntut bauran kebijakan moneter, **makroprudensial serta sistem pembayaran perlu semakin fleksibel**. Membangun *sandbox policy* pada kebijakan moneter, makroprudensial serta sistem pembayaran menjadi hal yang harus dibangun, sehingga dapat menjadi sarana *innovation lab*; mendorong penerapan inovasi yang telah berhasil dilakukan di satu industri untuk digunakan secara luas pada industri yang lain; dan menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan inovasi (Syauket, 2022). Untuk mengurangi dampak geopolitik global dapat juga dilakukan melalui **memperkuat local value chain**. *Local value chain* dapat dibangun melalui hilirisasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, mendorong industri substitusi impor, maupun industrialisasi di Indonesia yang mampu menyediakan bauran pangan yang lebih banyak ke masyarakat sehingga dapat lambat laun mengurangi ketergantungan pada produk impor pangan. Selain bauran pangan, **menciptakan keterjangkauan harga** juga menjadi opsi kebijakan yang dapat diambil melalui beberapa cara, antara lain: (i) membangun kebijakan stabilisasi harga dalam jangka pendek (di antaranya melalui operasi pasar dan pasar murah oleh pemerintah/pemda serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog); dan (ii) pengelolaan permintaan. Guna mengatasi masalah isu koordinasi pengendalian inflasi, dapat dilakukan beberapa hal antara

lain melalui: **pertama**, memberikan *reward* bagi daerah yang berhasil mengendalikan inflasinya; **Kedua**, menjadikan laporan terhadap pengendalian inflasi setiap triwulan merupakan laporan yang harus disampaikan pemerintah daerah kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat pencairan dana perimbangan daerah; **Ketiga**, meningkatkan keandalan TPID untuk mendorong inovasi kebijakan serta meningkatkan kualitas data pangan yang berkesinambungan; **Keempat**, menguatkan sinergi TPIP dan TPID serta GNIP sehingga dapat meningkatkan pengendalian inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan nasional yang akan mendorong terjaganya daya beli, serta pemulihan ekonomi yang berkelanjutan; **Kelima**, pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi di daerah dapat meningkatkan dan memperluas jaringan kerja sama antardaerah (KAD) dengan menyediakan sentra pangan (*food station*), bekerja sama dengan pelaku usaha daerah dengan memasok bahan pangan tertentu dari wilayah penghasil dan mengalami surplus ke daerah bukan penghasil bahan pangan serta mengalami defisit. Sehingga dapat mengoptimalkan kelancaran distribusi serta mempercepat mobilisasi bahan-bahan pangan di setiap daerah; **Keenam**, menjadikan wilayah dengan kemampuan produksi bahan pangan yang lebih tinggi menjadi mitra strategis bagi daerah lain. Sehingga dapat bersinergi dan memperluas kerja sama dengan daerah lainnya untuk dapat memperkuat ketahanan pangan strategis daerah masing-masing dan berkontribusi dalam penciptaan stabilitas harga secara regional maupun nasional; dan **ketujuh**, memperbaiki komunikasi kebijakan publik agar semakin efisien dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi.

BAB 4

KEBIJAKAN INSENTIF PERPAJAKAN, PERBAIKAN KEMUDAHAN SERTA KEPASTIAN USAHA GUNA MENINGKATKAN INVESTASI

Indonesia di tahun 2045 mempunyai visi menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Untuk menjadi negara maju dan salah satu ekonomi terbesar di dunia, tentu diperlukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan khususnya investasi di bidang sumber daya manusia, dan infrastruktur serta reformasi struktural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan. Dalam hal pembangunan tersebut, tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Salah satunya adalah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan sebagai instrumen pemerintah dalam melaksanakan tiga fungsi ekonomi pemerintah yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

Meskipun demikian, mengingat besarnya dana yang dibutuhkan dan keterbatasan APBN, tentu dibutuhkan strategi lain dalam pembangunan selain menggunakan APBN. Salah satu strategi untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui peningkatan investasi guna percepatan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut menurut Todaro (2003), investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja.

Berkaitan dengan itu, kehadiran investasi khususnya pada sektor yang bersifat padat karya seperti pada industri pengolahan, industri permesinan dan peralatan komunikasi dan infrastruktur diharapkan akan mampu berkorelasi terhadap penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Di sisi lain, investasi tersebut tentunya perlu diiringi dengan adanya transfer teknologi serta hilirisasi yang tidak terbatas pada komoditas mineral, tetapi juga non mineral seperti kelapa sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani dan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

Kondisi Indonesia yang pada tahun 2030 akan mendapatkan bonus demografi, dimana 68 persen penduduknya berada di usia produktif, tentu merupakan kunci produktivitas nasional dalam menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan modal dan investasi yang besar, tidak hanya dari pemerintah dan swasta nasional namun termasuk juga dari luar negeri. Pemerintah

sendiri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menargetkan investasi Indonesia mampu tumbuh 8,4 persen di 2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Investasi

No	Indikator	Baseline 2019	Target 2024	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	4,7	6,6-7	2,06	3,8	3,9
2	Nilai realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	792	1.500	826,3	901,2	1.207,20
3	Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (%)	47,1	49,5	50,1	49,6	45,8
4	Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%)	45,1	49,7	50,5	52	52,6

Sumber: Kementerian Investasi (2023).

Guna mendukung target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah berupaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari pemberian insentif perpajakan hingga memberikan kemudahan dan kepastian usaha. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan mengulas dan menganalisa mengenai kebijakan insentif perpajakan, kemudahan dan kepastian usaha serta tantangan apa yang dihadapi oleh pemerintah.

Kebijakan Insentif Perpajakan

Salah satu fokus pemerintah tahun 2024 mendatang adalah menjaga agar proses transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi tetap berjalan di tengah berbagai tantangan serta ketidakpastian global. Untuk mewujudkannya, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemberian insentif perpajakan secara lebih terarah dan terukur, guna mendukung iklim investasi dan daya saing usaha.

Insentif perpajakan atau *tax expenditure* sendiri menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan transfer sumber daya kepada publik, yang dilakukan bukan dengan memberikan bantuan atau belanja langsung (*direct transfer*), namun melalui pengurangan kewajiban pajak dengan mengacu pada standar perpajakan yang berlaku (*tax benchmark*) (BKF, 2022).

Secara umum, dalam teori persaingan pajak (Tiebout, 1956) menjelaskan bahwa suatu negara sering kali menurunkan pajaknya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi serta kesejahteraan negaranya, melalui peningkatan daya saing dan/atau menarik investasi. Lebih spesifik lagi, Holland dan Vann (1998) berpandangan bahwa insentif perpajakan sering kali dijadikan salah satu upaya untuk menarik

investasi, terutama pada negara-negara berkembang. Berdasarkan kedua teori tersebut, menggambarkan secara teoritis, penurunan pajak melalui insentif fiskal, dianggap dapat mendorong peningkatan investasi di negara tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pemberian beberapa jenis insentif perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Dilihat dari bentuknya, insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa pajak tidak terutang, pajak dibebaskan, pajak tidak dipungut, pajak ditanggung pemerintah (DTP), pengurangan tarif pajak, tarif pajak 0 persen, ataupun pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP).

Selain insentif perpajakan untuk menarik investasi, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif perpajakan untuk tujuan lainnya. Berdasarkan Laporan *Tax Expenditure* Tahun 2021, beberapa jenis insentif perpajakan yang diberikan pemerintah selain untuk menarik investasi di antaranya untuk: (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengecualikan BKP dan JKP untuk bahan pokok, angkutan umum, pendidikan, dan kesehatan; (ii) untuk mendukung dunia usaha, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha dengan mengecualikan beberapa bea impor dan sebagainya; (iii) Mengembangkan UMKM, salah satunya dengan memberikan tarif pajak khusus UMKM.

Tabel 4.2 Estimasi Insentif Perpajakan Indonesia Berdasarkan Tujuan Kebijakan
(dalam triliun rupiah)

Tujuan Kebijakan	Estimasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	129,2	122,7	162,4	162,4	175,7	184,8
Mengembangkan UMKM	66,0	59,1	69,6	69,7	74,8	79,5
Mendukung Dunia Bisnis	44,9	33,4	41,4	43,6	48,6	49,8
Meningkatkan Iklim Investasi	26,2	31,3	36,6	47,8	53,7	60,4
Total Belanja Perpajakan	266,3	246,5	310,0	323,5	352,8	374,5
Proporsi iklim investasi terhadap total belanja perpajakan	9,84%	12,70%	11,81%	14,78%	15,22%	16,13%

Sumber: Nota Keuangan beserta RAPBN 2024 (2023).

Dilihat dari besaran insentif yang diberikan, dapat terlihat bahwa sebenarnya

insentif perpajakan dalam rangka meningkatkan iklim investasi bukan merupakan komponen utama dalam insentif perpajakan di Indonesia. Kemudian dilihat dari nominalnya, estimasi insentif perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi hanya sebesar Rp47,8 triliun pada tahun 2022, atau sebesar 14,78 persen dari total estimasi insentif perpajakan pada tahun 2022. Komponen terbesar dalam insentif perpajakan Indonesia justru diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan UMKM (Tabel 4.2.).

Kemudian dilihat berdasarkan komponennya, insentif perpajakan dengan tujuan meningkatkan iklim investasi terbesar ada pada pembebasan bea masuk dan cukai atas impor, diikuti oleh insentif terkait penurunan Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa jenis insentif pajak lainnya seperti *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan ataupun pengurangan PPN dan PPnBM, hanya memiliki porsi yang kecil terhadap belanja perpajakan yang berkaitan dengan peningkatan iklim investasi (Gambar 4.1.).

Namun, jika dilihat dari pertumbuhan belanja perpajakan sejak tahun 2018, *tax holiday* menjadi insentif perpajakan yang mengalami pertumbuhan tertinggi. *Tax holiday* sendiri diberikan pada Wajib Pajak (WP) yang memenuhi lima kriteria, di antaranya (i) merupakan industri pionir; (ii) berbadan hukum Indonesia; (iii) merupakan penanaman modal baru; (iv) memiliki rencana investasi baru minimal Rp100 miliar; dan (v) memenuhi persyaratan terkait rasio keuangan, dimana rasio utang terhadap modal paling tinggi 4:1. Beberapa bentuk fasilitas *tax holiday* diantaranya pengurangan tarif PPh badan hingga 100 persen untuk investasi baru dengan minimal Rp500 miliar. Selain itu, ada pula pengurangan PPh badan sebesar 50 persen untuk investasi antara Rp100 – Rp500 miliar.


Secara rata-rata, pertumbuhan *tax holiday* per tahun sejak tahun 2018 sebesar 53,4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 2021, yaitu dari Rp824 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2,5 triliun di tahun 2021, atau tumbuh hingga lebih dari 200 persen di tahun 2021. Tingginya pertumbuhan *tax holiday* di tahun 2021, salah satunya disebabkan akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, sehingga terjadi penurunan insentif *tax holiday* hingga -51,6 persen. Sementara jika dibandingkan dari tahun 2021 ke 2022, pertumbuhan *tax holiday* hanya sebesar 2,4 persen.

Sedangkan *tax allowance*, menjadi insentif perpajakan dengan pertumbuhan rata-rata terendah. Untuk mendapatkan *tax allowance* sendiri, WP perlu memenuhi tiga kriteria, yakni (i) memiliki nilai investasi yang tinggi, atau orientasi ekspor; (ii) memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, dan (iii) memiliki kandungan lokal yang tinggi. Beberapa bentuk fasilitas *tax allowance* diantaranya **pertama**,

pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah nilai penanaman modal. **Kedua**, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat atas aktiva tetap atau aktiva tidak berwujud. **Ketiga**, kompensasi kerugian di atas 5 tahun, tapi tidak lebih dari 10 tahun. **Keempat**, tarif PPh 10 persen atau lebih rendah berdasarkan *tax treaty* atas dividen kepada WP luar negeri.

Sejak tahun 2018 – 2022, rata-rata pertumbuhan per tahun *tax allowance* sebesar -3,8 persen per tahun, dengan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu dari Rp1,2 triliun pada tahun 2018 turun menjadi Rp740 miliar di tahun 2019, atau mengalami penurunan hingga 40 persen. Berdasarkan Tax Expenditure Report tahun 2021, menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa Wajib Pajak (WP) yang mengajukan insentif *tax allowance*, namun masih mengalami kerugian. Sehingga, belum dapat melakukan klaim atas pengembalian pajaknya.

Gambar 4.1 Estimasi Beberapa Belanja Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Iklim Investasi (dalam miliar rupiah)



Sumber: Tax Expenditure Report 2021 (2022).

Tax holiday dan tax allowance sebagai insentif fiskal yang harapannya dapat mendorong peningkatan investasi, nyatanya masih belum mengalami perkembangan yang signifikan. Hal tersebut dilihat dari masih rendahnya proporsi *tax holiday* dan *tax allowance* terhadap total insentif perpajakan dalam rangka peningkatan investasi, serta pertumbuhannya yang juga cenderung fluktuatif, menyiratkan bahwa masih rendahnya pemanfaatan terhadap kedua jenis insentif tersebut. Setidaknya berdasarkan data pada tiga tahun terakhir sejak tahun 2020-2022, terlihat memang jumlah WP yang mengajukan permohonan terhadap berbagai insentif pajak yang berkaitan dengan peningkatan investasi memang masih rendah (Gambar 4.1).

Tabel 4.3 Jumlah WP yang Mengajukan Permohonan Fasilitas PPh Tahun 2020-2022

No.	Jenis Fasilitas	2020	2021	2022
1	<i>Tax Holiday</i>	25 WP	23 WP	34 WP
2	<i>Tax Allowance</i>	34 WP	17 WP	16 WP
3	<i>Tax Holiday</i> di KEK	12 WP	0 WP	4 WP
4	<i>Tax Allowance</i> di KEK	0 WP	1 WP	2 WP
5	<i>Investment Allowance</i>	2 WP	3 WP	2 WP

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (2023).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa secara proporsi (Tabel 4.2), besaran insentif perpajakan dengan tujuan meningkatkan iklim investasi masih tergolong kecil dibandingkan jenis insentif perpajakan lainnya. Selain itu, perkembangan insentif perpajakan dalam tujuan meningkatkan iklim investasi dalam beberapa tahun terakhir (Gambar 4.1.) tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut dikonfirmasi juga dari masih rendahnya jumlah WP yang mengajukan permohonan terhadap fasilitas insentif perpajakan dengan tujuan berinvestasi dalam 3 tahun terakhir (Tabel 4.3.).

Minimnya WP yang mengajukan permohonan fasilitas pajak tersebut, mengindikasikan bahwa insentif perpajakan bukan menjadi faktor utama yang mendorong investasi di suatu negara. Berdasarkan *Global Investment Competitiveness Report* Tahun 2017/2018 menyatakan bahwa keputusan berinvestasi justru secara dominan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-pajak. Faktor pajak hanya berada pada peringkat 7 dari seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi (World Bank, 2017).


Sejalan dengan hal tersebut, kajian Fowowe (2013) mengungkapkan bahwa pentingnya menghilangkan faktor-faktor yang berpotensi untuk menghambat investasi seperti birokrasi yang buruk, kepastian hukum yang buruk, serta keterbatasan infrastruktur, untuk menarik investasi, ketimbang pemerintah hanya fokus pada insentif fiskal. Selain itu, *tax holiday*, menurut Mousley *et.al* (2009) dianggap kurang efektif dalam menarik investasi, karena insentif diberikan setelah investor mengeluarkan modal dalam jumlah yang banyak.

Dengan demikian, berdasarkan data perkembangan insentif pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, serta beberapa kajian terdahulu, memperlihatkan bahwa insentif pajak belum tentu dapat menarik investor untuk melakukan investasi. Faktor-faktor pendukung lainnya di luar perpajakan justru dapat menjadi faktor utama yang menentukan minat investor dalam berinvestasi di suatu negara. Sehingga, pemerintah perlu melakukan bauran kebijakan antara insentif perpajakan dengan faktor-faktor pendukung investasi lainnya.

Kemudahan dan Kepastian Usaha

Investasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan suatu negara. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan modal dan investasi yang besar, tidak hanya dari Pemerintah dan swasta nasional namun termasuk dari luar negeri (asing). Dalam mengembangkan bisnis ke berbagai negara, investor menghadapi kemudahan ataupun hambatan yang berbeda-beda dalam melakukan investasinya. Berdasarkan Instruksi Presiden kepada Kepala BKPM melalui Inpres No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, yang menjadi diktum utama di antaranya adalah mengoordinasikan langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB); Melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan oleh K/L; Menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha dan fasilitas investasi kepada Kementerian/Lembaga; Memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi.

Gambar 4.2 Peringkat Indikator EoDB Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber: World Bank Group (2023).

Data EoDB dapat digunakan untuk melihat dan menilai kondisi perekonomian dan regulasi atau peraturan terkait penanaman modal asing ke suatu negara. Berdasarkan *Doing Business reports* tahun 2016-2020, terdapat beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian dan dorongan khusus, yaitu indikator *starting a business* (memulai usaha), *dealing with construction permit* (perizinan terkait mendirikan bangunan), *registering property* (pendaftaran properti), *paying taxes* (pembayaran

pajak), *trading across border* (perdagangan lintas negara), dan *enforcing contract* (penegakan kontrak), di mana jika dilihat secara rata-rata dari tahun 2016-2020, masih memiliki peringkat rata-rata di atas 100. Salah satu dari 6 (enam) indikator tersebut, yaitu indikator *paying taxes* (pembayaran pajak), di tahun 2020 sudah mulai meningkat yaitu berada di *ranking* 81. Sementara itu, indikator *trading across borders* (perdagangan lintas negara) dan *dealing with construction permit* (perizinan terkait mendirikan bangunan) relatif tidak ada perbaikan peringkat dalam kurun tahun 2016-2020 tersebut.

Saat ini, publikasi EoDB telah diberhentikan oleh World Bank. World Bank telah resmi mengakhiri indeks EoDB sejak 16 September 2021 berdasarkan audit laporan EODB 5 tahun terakhir yang menunjukkan penyimpangan yang memengaruhi peringkat 4 negara, yaitu Azerbaijan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah menentukan indeks internasional yang dapat diadopsi menjadi opsi pengganti EODB. Kementerian Investasi/BKPM menyebutkan bahwa *The International Institute for Management and Development (IMD) World Competitiveness Index* yang dipadukan dengan *Rule of Law Index (RoLI)* memiliki relevansi terbaik di antara indeks kompetitif yang terkait.

Berdasarkan laporan *World Competitiveness Ranking* yang dirilis IMD tahun 2023, Indonesia menempati posisi ke-34 (Gambar 4.3). Peringkat ini mengalami peningkatan setelah pada tahun 2022 Indonesia menduduki peringkat ke-44. Adapun nilai daya saing Indonesia mencapai skor 70,75. Namun, peringkat Indonesia tersebut masih tertinggal dari Malaysia yang saat ini menduduki peringkat 27 dengan skor 75,75.

Gambar 4.3 Perkembangan Peringkat Daya Saing Indonesia dalam *World Competitiveness Ranking*



Sumber: IMD (2023).

Saat ini, IMD *World Competitiveness Rankings* digunakan Indonesia dalam

memahami tingkat daya saing. IMD merilis daftar urutan negara paling kompetitif di dunia melalui *World Competitiveness Ranking*. Jika penilaian EODB dilakukan di kota bisnis terbesar pada 190 negara, sementara data pemeringkatan yang dirilis oleh IMD ini dengan melihat faktor-faktor yang memengaruhi kemakmuran di 64 negara. Pemeringkatan *World Competitiveness Ranking* disusun berdasarkan 336 kriteria daya saing.

Secara umum, faktor peringkat daya saing negara ini antara lain dilihat dari kinerja perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, hingga infrastruktur. Adapun untuk kinerja ekonomi terdiri dari sub faktor *domestic economy, international trade, international investment, employment* dan *prices*. Untuk kinerja efisiensi pemerintah dilihat dari sub faktor *public finance, tax policy, institutional framework, business legislation* dan *societal framework*. Sementara untuk kinerja efisiensi bisnis dilihat melalui sub faktor *productivity and efficiency, labor market, finance, management practices* dan *attitudes and values*. Terakhir, pada kinerja infrastruktur dilihat melalui sub faktor *basic infrastructure, technological infrastructure, scientific infrastructure, health and environment* dan *education*.

Tabel 4.4 *Factor Rankings - IMD World Competitiveness Rankings Indonesia*


Factor Rankings	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Economic Performance</i>	25	26	35	42	29
<i>Government Efficiency</i>	25	31	26	35	31
<i>Business Efficiency</i>	20	31	25	31	20
<i>Infrastructure</i>	53	55	57	52	51

Sumber: IMD (2023).

Merujuk data IMD *World Competitiveness Index*, jika dilihat peringkat secara keseluruhan, peringkat Indonesia mengalami peningkatan terbesar pada tahun ini yaitu menjadi peringkat 34 dari sebelumnya peringkat 44 dari 64 negara (Tabel 4.4). Adapun yang menjadi faktor pencapaian tersebut yaitu didorong oleh pencapaian yang cukup membaik. Pertama, pada kinerja ekonomi naik ke peringkat 29 dari sebelumnya di peringkat ke-42. Namun demikian, salah satu sub faktor kinerja ekonomi yaitu perdagangan internasional masih berada di peringkat 49. Kedua, pada faktor efisiensi bisnis naik menjadi posisi ke-20. Namun pada sub faktor produktivitas dan efisiensi hanya pada peringkat 42 dan seharusnya dapat lebih ditingkatkan lagi. Ketiga, pada faktor efisiensi pemerintah juga mengalami sedikit kemajuan (yaitu menjadi peringkat 31 dari sebelumnya peringkat 35). Namun jika dilihat pada sub faktornya masih memerlukan perbaikan indikator pada *institutional*

framework, business legislation dan societal framework di mana secara berturut-turut di peringkat 39, 46 dan 44. Sementara itu, pada faktor infrastruktur masih mempunyai pekerjaan rumah yang penting untuk diperbaiki, di mana jika dilihat pada sub faktornya untuk *scientific infrastructure* ada di posisi 49, sub faktor kesehatan dan lingkungan ada di posisi 58, dan infrastruktur pendidikan di peringkat 57 (Gambar 4.4). Meskipun secara keseluruhan peringkat Indonesia naik cukup besar, namun sub faktor yang terutama masih berada di peringkat 40 ke atas mungkin lebih memerlukan upaya ekstra sehingga daya saing Indonesia semakin meningkat lagi ke depannya.

Gambar 4.4 *Competitiveness Landscape 2023 – IMD World Competitiveness Rankings Indonesia*



Sumber: IMD (2023).

Berkaitan dengan *enforcing contracts*, World Justice Project (WJP) merilis *Rule of Law Index* yang dapat dijadikan opsi indikator alternatif setelah diberhentikannya publikasi EoDB. Adapun indikator yang dapat dilihat yaitu *civil justice* dan *regulatory enforcement*. Berdasarkan *Rule of Law Index* Tahun 2022, pada indikator *civil justice*, Indonesia ada di peringkat 93 dari 140 negara. Kemudian pada indikator *regulatory enforcement*, Indonesia berada di peringkat 47 dari 140 negara. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam *Investment Policy Reviews: Indonesia 2020* menyebutkan bahwa investor asing ragu berurusan dengan bisnis Indonesia yang rumit, setidaknya karena masih adanya hambatan PMA dan persyaratan masuk.

Adapun upaya pemerintah dalam perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia

dilakukan melalui upaya penyederhanaan prosedur, percepatan waktu, integrasi dan peningkatan efisiensi dan melalui penguatan transparansi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan adanya pemeringkatan daya saing di antaranya adalah untuk mendorong regulasi yang efisien, transparan, dan mudah diterapkan sehingga usaha (termasuk UMKM) dapat berkembang. Pemerintah sendiri memiliki strategi melalui kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan kemudahan berusaha Indonesia yaitu melalui:

1. Kemudahan bagi UMK (Perseroan perseorangan dan perizinan tunggal untuk UMK)
2. Kemudahan perizinan bangunan (IMB digantikan dengan PBG dan penggunaan SIMBG dan terintegrasi dengan OSS)
3. Sertifikat elektronik dan digitalisasi layanan pertanahan
4. Peradilan Gugatan Sederhana dan *E-court* sebagai terobosan kemudahan dalam penyelesaian sengketa bisnis
5. Kemudahan terkait perpajakan (pelaporan perpajakan secara *online* dan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen)

Secara khusus, kebijakan terkait investasi dalam mendukung perkembangan UMKM dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di antaranya:

1. Kemudahan Legalitas
 - a. Pendirian PT Perseorangan bagi UMK
 - b. NIB sebagai perizinan tunggal bagi UMK
 - c. Pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal oleh Pemerintah
 - d. Pembebasan biaya perizinan bagi UMK
2. Kemudahan Produksi dan Pembiayaan
 - a. Kemudahan pembiayaan dan permodalan;
 - b. Kemudahan penyediaan bahan baku dan proses produksi;
 - c. Peningkatan kualitas SDM UMK
3. Kemudahan Pemasaran dan Pasca Produksi
 - a. Alokasi 30 persen dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik bagi UMK
 - b. Alokasi minimal 40 persen pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk UMK.

Selanjutnya terkait dengan kemitraan dengan UMKM, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur bahwa kemitraan usaha besar dengan UMKM di daerah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal atau bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kriteria:

- a. Menggunakan teknologi sederhana;
- b. Bidang usaha memiliki kekhususan proses, padat karya, serta merupakan warisan
- c. budaya/turun temurun;
- d. Modal usaha < Rp10 Miliar.

Di samping itu, Kementerian Investasi/BKPM juga mendorong kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM mendapatkan fasilitas *Tax Holiday*, *Tax Allowance*; dan/atau Fasilitas Pembebasan Bea Masuk bagi Impor Mesin serta Bahan Baku (*Masterlist*). Namun demikian, **hingga saat ini berbagai kendala dan permasalahan klasik masih dihadapi pelaku UMKM**. Di mana banyak pemilik usaha yang masih mengalami permasalahan terkait legalitas usaha, dikarenakan kurangnya informasi terkait pengurusan izin usaha. Selain itu, pemilik usaha memiliki anggapan bahwa pengurusan legalitas usaha sangat rumit. Kepala Bidang Investasi UKM Kemenkop UKM menyebutkan bahwa salah satu kendala UKM adalah produknya tidak terstandar dengan baik serta kualitas produk UKM yang tidak dijaga secara konsisten. Selain itu, dalam pelaksanaan program-program terkadang masih belum optimal. Contohnya yaitu program pelatihan yang kurang relevan dengan kebutuhan pelaku UKM (JPNN.com, 2023).

Selanjutnya, terkait sertifikasi halal UMKM juga masih menghadapi kendala yaitu permasalahan keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang prosedur dan manfaat dari sertifikasi halal. Selain itu juga karena biaya yang terkait dengan proses sertifikasi. Contohnya di Malang, yaitu sebanyak 73 dari 153 UMKM industri pangan belum memiliki sertifikasi halal. Temuan tersebut berdasarkan hasil penelitian Tim Riset Humaniora Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (Republika, 2023). Terkait dengan permasalahan pembiayaan dan permodalan, masih ditemukan kendala pengajuan kredit yang disebabkan adanya kendala teknis misalnya ketidakcukupan agunan. Sementara kendala nonteknis misalnya masih adanya kesenjangan informasi antara lembaga keuangan dan UMKM, keterbatasan informasi data UMKM potensial yang valid dan akurat yang dapat diakses lembaga keuangan, serta ketersediaan laporan keuangan UMKM yang belum memadai (Antaraneews.com, 2023).

Masukan/Hal yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Pada bagian-bagian sebelumnya telah dipaparkan berbagai kebijakan insentif perpajakan, kemudahan dan kepastian usaha serta tantangan apa yang dihadapi oleh pemerintah. Dari berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa insentif perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selama ini belum mampu menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Merujuk penelitian di

negara-negara Afrika, dari 12 faktor menentukan masuk atau tidak suatu investasi, insentif pajak hanya berada di urutan 11 dari 12 faktor tersebut. Insentif pajak hanya akan semakin kuat korelasinya jika terdapat perbaikan terhadap iklim usaha yang sifatnya mendasar seperti: stabilitas politik dan ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia yang terampil serta biaya bahan baku yang murah. Dengan demikian, insentif perpajakan bisa dikatakan berhasil atau mampu menarik minat investor jika persoalan yang selama ini menghambat investasi telah mampu diatasi (Unido Africa, 2012).

Berdasarkan tantangan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, selain menciptakan stabilitas ekonomi dan politik langkah perbaikan yang dapat dilakukan pemerintah guna menarik minat investor dalam berinvestasi di Indonesia dapat dimulai dari:

Pertama, pemerintah perlu mendorong berbagai bauran kebijakan. Tidak hanya dari sisi insentif pajak, melainkan faktor-faktor lainnya di luar insentif pajak seperti kepastian hukum, kondisi birokrasi, infrastruktur, dan faktor lainnya juga perlu di dorong oleh pemerintah untuk menarik investasi masuk ke Indonesia.

Kedua, perbaikan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Kerangka kelembagaan suatu negara biasanya akan menentukan berbagai proses penting dalam pengambilan keputusan, dengan struktur kelembagaan dan sumber daya manusia yang baik tentu akan menghasilkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN. Untuk itu pemerintah pusat perlu memperbaiki mekanisme kelembagaan yang lebih ramping dan terintegrasi berbasis teknologi, termasuk sumber daya manusia dan keuangan yang profesional, serta prosedur pengawasan dan evaluasi yang akuntabel. Begitu juga dengan *business legislation*, berbagai permasalahan yang dianggap menjadi faktor penghambat investor untuk menanamkan modal di Indonesia telah coba diselesaikan pemerintah melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Meskipun demikian UU tersebut membuka kesempatan bidang usaha strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak mendapat investasi dari investor asing (Fakultas Hukum UGM, 2020). Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang terhadap sektor strategis mana yang betul-betul dapat mendapatkan pendanaan dari investor asing. Hal ini penting agar kedaulatan negara tetap terjaga dimana hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Ketiga, penguatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Ada banyak faktor-faktor yang akan memengaruhi logistik Indonesia, namun faktor utama yang berpengaruh adalah keragaman komoditas, wilayah, demografi dan ekonomi. Yang mana faktor-faktor tersebut juga didukung oleh ketersediaan infrastruktur, regulasi, birokrasi, SDM, teknologi informasi, dan pola perdagangan. Adapun Sislognas sendiri sudah diamanatkan melalui Perpres Nomor 26 Tahun 2012. Meskipun demikian, implementasinya dirasa kurang efektif dan tidak efisien. Hal ini disebabkan karena perpres dua tingkat di bawah UU dan tidak terasa kuat. Lebih lanjut, selama ini sislognas dijalankan oleh panitia *ad hoc*, dan ini sangat tidak efektif dan lemah mengingat masalah kelembagaan logistik bersifat multisektoral. Sehingga untuk mengatasinya diperlukan penguatan terhadap sislognas berupa UU dimana di dalamnya mengatur tata kelola sislognas serta perlunya adanya sebuah kelembagaan permanen seperti badan/lembaga logistik nasional.

Keempat, penguatan kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM). Salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia adalah UMKM, hal ini ditunjukkan dengan 61,07 persen Produk Domestik Bruto merupakan kontribusi dari UMKM. Meskipun demikian, dengan komposisi 99,9 persen usaha di Indonesia adalah UMKM kontribusi terhadap ekspor hanya 15,65 persen. Untuk itu, guna meningkatkan ekspor melalui penerbitan regulasi berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan presiden yang mengatur mengenai penguatan kelembagaan PLUT-KUMKM mencakup struktur kelembagaan, baik struktur di dalam kelembagaan PLUT-KUMKM maupun struktur hierarki dari pusat hingga daerah (Pusat Kajian Anggaran, 2021). Lebih lanjut, terdapat beberapa hal yang harus menjadi *concern* yang dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Terpadu UMKM yang akan dibentuk nantinya, antara lain adalah:

- a. Melakukan evaluasi secara menyeluruh atas berbagai program/kegiatan pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan saat ini sebagai dasar perencanaan setelah terbentuk.
- b. Mendorong penciptaan pengaturan dan ekosistem perizinan usaha yang sesuai dengan karakteristik UMKM, baik izin usaha (NIB) maupun izin operasional/komersial.
- c. Melaksanakan pendampingan yang menyeluruh dari hulu hingga ke hilir, yang sekurang-kurangnya mencakup pendampingan perizinan usaha (aspek legalitas), tata kelola perusahaan yang baik, akses permodalan, akses pemasaran, *branding and packaging* serta produksi, teknologi produksi, dan teknologi informasi.


- d. Menciptakan pola pendampingan yang berorientasi pada perubahan *mindset* pelaku UMKM dari sekadar *survival* menjadi berorientasi bertumbuh. Pola pendampingan tidak bisa hanya berupa sosialisasi yang dilakukan dalam sekali pertemuan, namun dapat berbentuk serial pelatihan yang disertai juga dengan *coaching* dan *mentoring*.
- e. Menyusun kurikulum pendampingan yang akan menjadi pedoman bagi pendamping, baik yang didanai melalui APBN, APBD, organisasi non-pemerintah, maupun pihak swasta.
- f. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan akses pembiayaan yang bersumber dari lembaga perbankan dan non-perbankan.
- g. Mengupayakan dan mendorong pembiayaan kredit (khususnya yang bersumber dari program pemerintah) difokuskan pelaku UMKM yang berada di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta industri pengolahan.
- h. Membangun sistem informasi UMKM secara nasional guna dapat digunakan oleh pihak lain (khususnya lembaga perbankan) untuk melihat potensi UMKM yang dapat menjadi sasaran pembiayaan, serta memudahkan proses penilaian dan pemberian kredit oleh perbankan.
- i. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan akses pasar dan produktivitas UMKM, seperti diaspora, asosiasi UMKM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya.
- j. Memperkuat kemitraan antara UMKM dengan industri/usaha besar dan UMKM dengan lembaga pembiayaan formal (perbankan dan non-perbankan).
- k. Merancang sistem *monitoring* dan evaluasi yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai rujukan perbaikan berbagai program/kegiatan pemberdayaan UMKM di masa mendatang.

BAB 5

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GUNA MENDORONG INVESTASI SERTA PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI DAN DAYA SAING

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda Prioritas Nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020—2024, yaitu “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Untuk menjalankan agenda tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp1.475,4 triliun sepanjang 2020-2023 (Gambar 5.1).

Gambar 5.1 Anggaran Infrastruktur Tahun 2020-2023 (Triliun Rupiah)



Sumber: Nota Keuangan APBN (2023).

Anggaran infrastruktur di 2024 dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun atau naik 5,8% dari 2023. Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, percepatan pembangunan infrastruktur difokuskan guna mendorong investasi, peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, pangan, dan infrastruktur dasar.

Terdapat 5 *Major Project* (MP) yang di-*highlight* atau mendapatkan penekanan pemerintah untuk dilaksanakan di 2024, yakni akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, *food estate* (kawasan sentra produksi pangan), akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah), akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90% Rumah Tangga (RT)), dan jaringan pelabuhan utama terpadu. Selain 5 MP yang di-*highlight* tersebut, masih terdapat beberapa MP yang akan menjadi fokus pemerintah di 2024, diantaranya yaitu rumah susun perkotaan (1 juta), pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, 18 Waduk multiguna, jalan Trans Papua Merauke-Sorong, jembatan udara 37 rute di Papua, penyediaan tenaga listrik (pembangkit listrik 27.000 megawatt (MW), transmisi 19


ribu kilometer-sirkuit (kms), dan gardu induk 38.000 Mega Volt Ampere (MVA), serta infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah (SR).

Berdasarkan beberapa MP yang rencanakan dan dianggarkan di dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024 tersebut terdapat beberapa catatan dan/atau masukan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan Dan Konservasi Energi

Salah satu indikasi proyek yang akan dilaksanakan pemerintah yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Terpadu dan PLTS Atap K/L. Terkait hal tersebut, terdapat 2 catatan yang perlu menjadi perhatian. **Pertama, target kapasitas terpasang PLTS masih jauh panggang dari api dan sebaiknya difokuskan pada daerah di timur Indonesia.** Untuk mencapai target bauran energi sebesar 23% pada 2025, salah satu yang hendak dikejar pemerintah adalah pembangunan PLTS dengan kapasitas 4,7 gigawat atau 4.700 MW (Kementerian ESDM, 2023). Namun target tersebut masih jauh panggang dari api apabila melihat capaian kapasitas terpasang PLTS hingga 2022 yang masih jauh dari target 4.700 MW (Gambar 5.2).


Gambar 5.2 Kapasitas Terpasang PLTS (MW)



Sumber: Kementerian ESDM (2023).

Salah satu langkah pemerintah untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan di 2024 adalah melanjutkan pembangunan PLTS atap terpadu dan PLTS atap K/L. Apabila dikaitkan dengan target rasio elektrifikasi 100% di 2024, pembangunan PLTS atap terpadu sebaiknya diprioritaskan kepada daerah dengan elektrifikasi yang jauh lebih rendah di bawah rasio elektrifikasi saat ini (99,63%). Daerah dimaksud antara lain yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah, Kepulauan Aru, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, Dogiyai, Puncak, Nduga dan Timor Tengah Selatan (Gambar 5.3).

Gambar 5.3 Daerah dengan rasio elektrifikasi di bawah 90%.



Sumber: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (2023).

Kedua, terdapat beberapa hambatan pengembangan PLTS yang perlu jadi perhatian. Masih rendahnya realisasi kapasitas terpasang PLTS dalam menopang target bauran energi 23 persen tidak terlepas dari beberapa hambatan dan tantangan pengembangan PLTS di Indonesia. Beberapa hambatan dan tantangan tersebut antara lain (Bagaskara, A. et.al, 2022):

- Kebijakan pembatasan kapasitas maksimum *rooftop* solar hanya menjadi 10–15 persen dari sambungan listrik terpasang pelanggan oleh PLN sejak Maret 2020 akibat kekhawatiran kondisi kelebihan pasokan listrik yang terjadi saat ini.
- Industri panel solar domestik hanya sebatas perakitan modul (menggunakan *cell* impor) serta efisiensi dan ukuran modul panel solar lokal masih berada di bawah Tier-1 impor dengan harga yang lebih tinggi (30–45 persen). Kondisi ini menyebabkan rendahnya utilisasi manufaktur modul PV lokal, yaitu kurang dari 10% dari kapasitas produksi tahunannya.
- Kendala kapasitas industri panel solar dalam negeri di tengah kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang mewajibkan pengembangan modul panel surya menggunakan 60% produksi dalam negeri menjadi hambatan signifikan yang menghambat pengembangan proyek panel surya di Indonesia.
- Dominasi Tiongkok dalam manufaktur panel surya global (lebih dari 80% di 2021) menjadi penentu keberlanjutan penyediaan bahan dan komponen ke pasar akhir, sehingga perlu sensitivitas kebijakan perdagangan dengan Tiongkok.
- Penggunaan lahan sering dianggap sebagai salah satu tantangan utama saat mengadopsi tenaga surya, karena PLTS *grounding* menciptakan persaingan dengan lahan pertanian, sehingga pengembangannya perlu di arahkan ke sistem *agrivoltaic* atau *solar floating* (PLTS terapung).

Selain itu, pelaksanaan penambahan kapasitas PLTS atap di lapangan juga masih dihadapkan pada beberapa hambatan yang sering terjadi, seperti mekanisme pemasangan PLTS atap yang mencakup proses permohonan, pemasangan kWh ekspor-impor, dan perizinan (Kementerian ESDM, 2023). Oleh karena itu, Kementerian ESDM perlu mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang mampu mendorong kemudahan implementasi PLTS atap di masa mendatang.


Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

Pertama, meletakkan landasan kebijakan yang konsisten memihak, memuliakan, dan menyejahterakan masyarakat setempat. Salah satu penyebab kegagalan proyek *food estate* di Merauke, Papua adalah tidak adanya dukungan dari masyarakat setempat. Proyek ini dilaksanakan tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat asli Papua, yang telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad (Ginting & Pye, 2013). Mereka tidak terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini, sehingga merasa tidak memiliki kontrol atas lahan yang mereka tempati dan menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat setempat dengan pihak investor yang terlibat dalam proyek *food estate*.

Masalah “*clear and clean*” lahan masih terjadi di *food estate* di Bulungan, Kalimantan Utara dan masih ada tumpang tindih lahan. Selain itu, lahan *food estate* beberapa berada di atas lahan masyarakat adat. Proyek ini tumpang tindih dengan pengembangan persawahan dan hutan adat sumber pangan masyarakat adat (Kamin & Altamaha, 2019). Hal ini menyebabkan lahan yang ditanami tidak terawat dengan baik dan akhirnya mengalami kegagalan. Keterlibatan langsung masyarakat pada program *food estate* akan memberikan keuntungan lebih besar pada masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan juga akan meningkat.

Kedua, peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bidang pertanian akan memacu penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan gambar 5.4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB bidang pertanian di 5 Provinsi pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Bidang pertanian tidak hanya sebagai sumber ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap kesempatan kerja, sumber pendapatan serta sebagai penopang perekonomian. Oleh karena itu perlu peran aktif dan perhatian pihak swasta dan pemerintah untuk pengembangan dan peningkatan faktor-faktor pemicu peningkatan PDRB.

Gambar 5.4. Pertumbuhan PDRB Bidang Pertanian di Provinsi Pemberlakuan Program *Food Estate*




Sumber: Badan Pusat Statistik (2022).

Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

Pertama, penyediaan akses air minum perpipaan perlu diprioritaskan pada daerah dengan kemiskinan ekstrem di atas rata-rata dan akses air minum layak di bawah rata-rata nasional. Salah satu kebijakan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang salah satunya melalui peningkatan infrastruktur air minum layak. Melihat hal tersebut, maka pemerintah perlu menentukan daerah prioritas dengan mempertimbangkan persentase angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional dan akses air minum layak di bawah rata-rata nasional. Dengan menggunakan parameter tersebut, daerah yang perlu menjadi prioritas dalam penyediaan infrastruktur air minum layak (air minum perpipaan) yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat (gambar 5.5).


Gambar 5.5. Pemetaan Daerah Prioritas Peningkatan Akses Air Minum Layak Untuk Penurunan Kemiskinan Ekstrem



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023a), KEM dan PPKF Tahun 2024, diolah (2023).

Kedua, penyediaan akses air minum perpipaan perlu diprioritaskan pada daerah dengan angka *stunting* di atas rata-rata dan akses air minum layak di bawah rata-rata nasional. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14 persen di tahun 2024 yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan akses air minum layak. Oleh sebab itu, peningkatan akses air minum layak perlu memperhatikan kondisi daerah dengan prevalensi *stunting* di atas rata-rata nasional dan akses air minum layak di bawah rata-rata nasional. Melalui penggunaan parameter prevalensi *stunting* dan akses air minum layak, maka daerah yang perlu menjadi prioritas peningkatan akses air minum layak yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (gambar 5.6).


Gambar 5.6. Pemetaan Daerah Prioritas Peningkatan Air Minum Layak Untuk Penurunan *Stunting*



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023a), KEM dan PPKF Tahun 2024, diolah (2023).

Ketiga, rendahnya kinerja pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM). Data Direktorat Air Minum Kementerian PUPR (2022a) menunjukkan bahwa proporsi PDAM dengan kinerja sehat meningkat selama tahun 2018-2022 yaitu 60% menjadi 63%. Proporsi PDAM dengan kinerja kurang sehat juga naik dari 26% menjadi 27%. Sedangkan proporsi PDAM dengan kinerja sakit nilainya tetap yaitu 14%. Namun juga dilihat per wilayah, ditemukan bahwa terdapat 3 wilayah dimana proporsi PDAM dengan kinerja kurang sehat dan sakit yang lebih besar dari proporsi PDAM dengan kinerja kurang sehat dan sakit secara nasional (gambar 5.7). Jika dilihat dari cakupan pelayanan, sekitar 62 persen dari total PDAM memiliki cakupan pelayanan di bawah 50 persen. Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan *idle capacity* dan tingkat kehilangan air (*non revenue water/NWR*) dari 2021 ke 2022 masing-masing dari 25.445 l/detik menjadi 25.392 l/detik dan dari 33,2% menjadi 33,7% (Kementerian PUPR, 2021, 2022a). Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah optimalisasi kinerja PDAM diantaranya dengan meningkatkan efisiensi produksi dan biaya operasional, meningkatkan pengawasan terhadap PDAM oleh pemerintah daerah; meningkatkan kompetensi SDM PDAM melalui pelatihan maupun program penurunan kehilangan NWR.

Gambar 5.7. Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022 per Wilayah



Sumber: Kinerja BUMD Air Minum (2022).

Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

Pertama, masih banyak daerah yang akses sanitasi layak di bawah angka nasional. Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, akses sanitasi layak untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing ditargetkan sebesar 85% dan 86%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sampai tahun

2022, hanya 8 daerah yang telah mencapai target sanitasi layak sebesar 86% yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, 26 daerah lainnya masih berada di bawah target nasional. Untuk mencapai target akses sanitasi nasional diperlukan skala prioritas peningkatan akses sanitasi layak khususnya di provinsi dengan sanitasi layak di bawah realisasi nasional tahun 2022 sebesar 80,92% (tabel 5.1).


Tabel 5.1. Provinsi dengan Persentase Akses Sanitasi Layak Tahun 2022 di Bawah Angka Nasional

Provinsi	Persentase Akses Sanitasi Layak
Papua	40,34
Sumbar	69,27
Papua Barat	73,52
NTT	73,70
Jabar	74,02
Kalteng	74,33
Sulteng	75,01
Maluku	76,47
Kalbar	77,41
Aceh	77,48
Sumsel	78,62
Sulbar	78,88
Malut	79,39
Jambi	79,54
Bengkulu	79,58
Gorontalo	79,82

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023b).

Kedua, prioritas peningkatan akses sanitasi layak perlu dilakukan pada daerah dengan kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional dan akses sanitasi layak di bawah rata-rata. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan salah strateginya yaitu penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan infrastruktur sanitasi layak. Melihat hal tersebut, pemerintah perlu menentukan daerah prioritas dengan mempertimbangkan persentase angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional dan akses sanitasi layak di bawah rata-rata nasional. Dengan menggunakan parameter tersebut, daerah yang perlu menjadi prioritas dalam penyediaan infrastruktur sanitasi layak yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bengkulu, Maluku, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Aceh, dan Sulawesi Tengah (gambar 5.8).


Gambar 5.8. Pemetaan Daerah Prioritas Peningkatan Akses Sanitasi Layak Untuk Penurunan Kemiskinan Ekstrem



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023b), KEM dan PPKF Tahun 2024, diolah (2023).

Ketiga, prioritas peningkatan akses sanitasi layak perlu dilakukan pada daerah dengan angka *stunting* di atas rata-rata nasional dan akses sanitasi layak di bawah rata-rata. Target penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14 persen pada tahun 2024 salah satunya dilakukan melalui penyediaan akses sanitasi layak. Oleh sebab itu, penyediaan akses sanitasi layak perlu memperhatikan kondisi daerah dengan prevalensi *stunting* di atas rata-rata nasional dan akses sanitasi layak di bawah rata-rata nasional.

Gambar 5.9. Pemetaan Daerah Prioritas Peningkatan Akses Sanitasi Layak Untuk Penurunan *Stunting*



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023b), KEM dan PPKF Tahun 2024, diolah (2023).

Dengan menggunakan parameter prevalensi *stunting* dan akses sanitasi layak, maka daerah yang perlu menjadi prioritas penyediaan akses sanitasi layak yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Maluku, Sumatera Barat, dan Gorontalo (gambar 5.9).

Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Pertama, keberlanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban harus berbarengan dengan percepatan pembangunan kawasan industri sekitarnya, khususnya Kabupaten Subang. Efektivitas pembangunan Pelabuhan Patimban akan optimal apabila pemanfaatan pelabuhan tidak hanya difokuskan pada aktivitas di kawasan industri di Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta. Percepatan pembangunan kawasan industri Subang *Smartpolitan* dan wilayah penopang Pelabuhan Patimban juga perlu dilakukan guna mengoptimalkan efektivitas dan nilai guna pembangunan Pelabuhan Patimban.

Kedua, pembangunan kawasan industri penyokong Pelabuhan Patimban harus mampu memitigasi potensi dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak pembangunan kawasan industri secara empiris bagi dua sisi mata uang. Di satu sisi memberikan dampak positif terhadap berbagai indikator perekonomian. Namun di sisi lain memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan kawasan industri di sekitar Pelabuhan Patimban harus mampu memitigasi potensi negatif yang berpotensi terjadi. Secara empiris, dampak negatif tersebut antara lain (Dinia & Habibah, 2021; Rahayuningsih, 2017; Saheriyanto, 2019; Atika & Murdianto, 2021):

- a. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri, seperti pencemaran udara, air minum, air irigasi pertanian, dan tanah.
- b. Alih fungsi lahan dan alih fungsi profesi yang mengancam produktivitas pertanian, khususnya komoditas pangan.
- c. Alih fungsi lahan yang mengancam keberlanjutan pendapatan petani dalam dimensi jangka panjang.
- d. Konflik agraria dan konflik sosial.
- e. Meningkatkan tindakan pidana kriminalitas dan kemacetan lalu lintas.
- f. Pergeseran nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat.

Ketiga, penyelesaian jalan tol akses Patimban dapat diselesaikan sesuai dengan penyelesaian Patimban Port Development Project Phase I-2. Efektivitas pencapaian nilai guna pembangunan Patimban akan dipengaruhi konektivitas darat dari sentra kawasan industri ke pelabuhan. Salah satunya yaitu penyelesaian pembangunan jalan tol akses Patimban sepanjang 37,05 kilometer yang juga sedang dikerjakan pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan jalan tol tersebut harus rampung sesuai dengan target jadwal waktu penyelesaiannya, yakni di tahun 2024.

Jalan Trans Papua Merauke-Sorong

Pertama, pembangunan Trans Papua perlu dievaluasi agar optimal mencapai tujuan. Pembangunan Trans Papua bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah, daya saing dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga melalui peningkatan konektivitas. Pada periode 2014-2019, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura telah menyelesaikan penanganan 8 (delapan) segmen jalan sepanjang 2.345 km (melewati 29 kabupaten/kota atau sekitar 72% dari jumlah kabupaten/kota Pulau Papua). Selesaiannya pembangunan tersebut idealnya akan berdampak positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan Trans Papua. Beberapa ukuran yang dapat digunakan, yaitu pergeseran kontribusi Pulau Papua terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara nasional (kue ekonomi nasional), serta perubahan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dari sisi kontribusi ekonomi Pulau Papua terhadap kue ekonomi nasional, kontribusi Papua meningkat dari 1,78% di 2019 menjadi 1,99% di 2022. Namun angka tersebut masih lebih rendah dibanding kontribusi 2015 sebesar 2,02%. Dari sisi mengurangi tingginya harga, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Papua sebagai salah satu proksi mengalami penurunan dari 132,67 (Papua Barat) dan 218,59 (Papua) pada 2019 menjadi 124,82 dan 192,57 pada 2022. Namun, kecepatan penurunan deviasi IKK Pulau Papua dengan pulau lainnya pada periode 2015-2019 secara umum masih lebih baik dibanding 2019-2022 (Tabel 5.2). Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan Trans Papua belum mampu memberikan dampak yang lebih baik dalam mengurangi disparitas harga yang tinggi dengan pulau lain dibanding periode sebelumnya.

Tabel 5.2. Perubahan Deviasi IKK dan IPM Antara Pulau Papua dengan Pulau Lain


URAIAN		TAHUN 2015 KE 2019	TAHUN 2019 KE 2022
KECEPATAN PENURUNAN DEVIASI IPM PULAU PAPUA	Dengan Rata-Rata Pulau Sumatera	-9,44	0,08
	Dengan Rata-Rata Pulau Jawa dan Bali	-7,85	0,94
	Dengan Rata-Rata Pulau Sulawesi	-8,48	2,51
	Dengan Rata-Rata Pulau Kalimantan	-9,98	-0,05
	Dengan Rata-rata Pulau Nusa Tenggara	-11,82	3,19
	Dengan Rata-Rata Pulau Maluku	-9,80	-1,59
KECEPATAN PENURUNAN DEVIASI IKK PULAU PAPUA	Dengan Rata-Rata Pulau Sumatera	-18,11	-22,48
	Dengan Rata-Rata Pulau Jawa dan Bali	-25,76	-22,93
	Dengan Rata-Rata Pulau Sulawesi	-19,12	-18,50
	Dengan Rata-Rata Pulau Kalimantan	-16,38	-23,89
	Dengan Rata-rata Pulau Nusa Tenggara	-24,96	-22,29
	Dengan Rata-Rata Pulau Maluku	-26,61	-9,45

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023c, 2023d), diolah (2023).

Dari sisi IPM, kinerja IPM Pulau Papua terus meningkat setiap tahun sejak 2015. Namun kecepatan penurunan deviasi antara rata-rata IPM Pulau Papua dengan pulau lain pada periode 2019-2022 lebih rendah dibanding periode 2015-2019 (Tabel 5.2). Hal ini menunjukkan pembangunan Trans Papua belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan IPM dengan pulau lain.

Kedua, pembangunan Trans Papua idealnya diikuti perbaikan kualitas jalan kabupaten. Salah satu faktor penentu efektivitas pembangunan Trans Papua yaitu ketersediaan jalan kabupaten, baik kuantitas maupun kualitas. Kualitas jalan kabupaten merupakan salah satu determinan yang memengaruhi kelancaran mobilitas dan biaya logistik dari satu kabupaten ke kabupaten di wilayah yang dilintasi pembangunan Trans Papua yang telah dibangun. Persentase jalan kabupaten dengan kondisi tidak mantap di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 2022 mengalami penurunan dibanding 2019. Namun persentasenya masih relatif tinggi di atas 50% dan di atas rata-rata jalan kabupaten dengan kondisi tidak mantap secara nasional (Gambar 5.10). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemantapan jalan kabupaten di Pulau Papua masih harus menjadi perhatian agar efektivitas pembangunan Trans Papua dapat optimal.

Gambar 5.10. Persentase Jalan Kabupaten Tidak Mantap di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat



Sumber: Kementerian PUPR (2023a).

Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Jembatan udara belum optimal mencapai tujuan. Pembangunan jembatan udara yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan meningkatkan konektivitas, mendukung penurunan disparitas harga barang, dan mendorong perekonomian serta logistik di Indonesia. Jembatan udara di Pulau Papua telah beroperasi di 4 Korwil sejak 2017, yakni Korwil Timika, Dekai, Oksibil, dan Tanah Merah. Rute jembatan udara tersebut melintasi 5 kabupaten, yakni Kabupaten Mimika, Nduga,

Puncak, Boven Digoel, dan Pegunungan Bintang. Beroperasinya jembatan udara tersebut idealnya mampu memberikan hasil yang optimal terhadap berbagai tujuan yang hendak dicapai. Beberapa ukuran yang dapat digunakan yaitu perubahan penurunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. Apabila membandingkan perubahan indikator tersebut antara periode 2015-2019 (diasumsikan sebelum adanya pengaruh jembatan udara) dengan periode 2019-2022, pengaruh jembatan udara terhadap pencapaian tujuan belum optimal. Hal tersebut terlihat dari penurunan IKK, peningkatan IPM, dan peningkatan PDRB Per Kapita secara umum di kelima kabupaten setelah adanya jembatan udara tidak lebih baik dibanding sebelum adanya jembatan udara (Tabel 5.3).

Tabel 5.3. Perubahan IKK, IPM, dan PDRB Per Kapita

PERUBAHAN IKK	TAHUN 2015 KE 2019	TAHUN 2019 KE 2022
Kabupaten Mimika	-23,19	-9,52
Kabupaten Nduga	-10,16	-15,89
Kabupaten Puncak	9,69	-15,07
Kabupaten Boven Digoel	-17,31	-13,90
Kabupaten Pegunungan Bintang	-0,80	-7,81

PERUBAHAN IPM	TAHUN 2015 KE 2019	TAHUN 2019 KE 2022
Kabupaten Mimika	4,57	1,28
Kabupaten Nduga	20,73	10,89
Kabupaten Puncak	8,35	2,74
Kabupaten Boven Digoel	4,22	1,64
Kabupaten Pegunungan Bintang	10,51	4,42

PERUBAHAN PDRB PER KAPITA	TAHUN 2015 KE 2019	TAHUN 2019 KE 2022
Kabupaten Mimika	11,61	-32,14
Kabupaten Nduga	7,90	2,69
Kabupaten Puncak	14,54	-1,08
Kabupaten Boven Digoel	4,17	3,56
Kabupaten Pegunungan Bintang	12,39	1,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (2023a, 2023b, 2022, 2017), diolah (2023).

Selain ketiga indikator tersebut, indikator lain yang dapat dijadikan ukuran belum optimalnya jembatan udara yaitu disparitas harga komoditas pangan antara Provinsi Papua dengan rerata nasional. Disparitas harga beberapa komoditas pangan pada Juli 2019 dan Juli 2023 belum mengalami perubahan signifikan, khususnya beras, bawang merah, minyak goreng dan gula pasir (Tabel 5.4). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan jembatan udara belum mampu berdampak signifikan terhadap penurunan disparitas harga.

Tabel 5.4. Disparitas Harga Antara Papua dengan Rerata Nasional Pada Juli 2019 dan Juli 2023


DISPARITAS HARGA PAPUA DENGAN RERATA NASIONAL	JULI 2019	JULI 2023
Beras	5,13	7,75
Telur Ayam	42,66	17,37
Bawang Merah	60,72	48,32
Bawang Putih	41,90	10,24
Minyak Goreng	12,98	8,85
Gula Pasir	16,61	13,03

Sumber: Bank Indonesia (2023), diolah (2023).

Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

Pertama, capaian pembangunan rumah susun masih jauh dari target. Berdasarkan data Kementerian PUPR (2023b), pembangunan rumah susun sampai dengan tahun 2022 sebanyak 11.719 unit atau hanya sekitar 22,8% dari target tahun 2024 sebesar 51.340 unit. Kondisi ini berdampak pada capaian persentase hunian yang layak dan terjangkau yang cenderung stagnan dimana selama periode 2020-2022 hanya mengalami peningkatan sebesar rata-rata 0,56% dibandingkan tahun 2020 yang mampu meningkat sebesar 3,03%. Oleh sebab itu, pembangunan rumah susun perlu dilakukan dengan memprioritaskan daerah dengan persentase akses hunian layak kurang dari rerata nasional (gambar 5.11).

Gambar 5.11. Persentase Akses Hunian Layak Kurang dari Rata-rata Nasional Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023e).

Kedua, permasalahan rumah susun rumah susun yang telah terbangun tetapi belum dimanfaatkan/dihuni. Hingga tahun 2022, rumah susun yang

sudah terbangun sebanyak 2.042 *tower*. Namun di sisi lain, aspek kebermanfaatan atau keterhunian rumah susun tersebut belum optimal. Berdasarkan data Direktorat Rumah Susun, dari 430 *tower* rumah susun yang telah terbangun selama 2018-2020, sebanyak 411 *tower* (95,58%) telah terisi dan 19 *tower* (4,42%) belum terisi atau masih dalam proses penghunian. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 196 *tower* rumah susun yang telah selesai dibangun dimana sebanyak 73 *tower* (37,24%) telah ter huni dan 123 *tower* (62,76%) sedang dalam tahap proses penghunian (Kementerian PUPR, 2022b). Hal tersebut disebabkan karena adanya kerusakan bangunan dan lambatnya proses seleksi calon penghuni atau pembentukan badan pengelola.

Guna mendorong percepatan penghunian rumah susun perlu dilakukan langkah-langkah antara lain kegiatan fasilitasi pendampingan dalam rangka percepatan penghunian rumah susun melalui koordinasi dengan unit terkait; dan mempercepat kegiatan pemeliharaan dan perawatan terhadap rumah susun yang terbengkalai dan rusak.

18 Waduk Multiguna

Pertama, masih adanya kendala pembebasan lahan dan dampak sosial dari pembangunan waduk (bendungan) multiguna. Adanya permasalahan sengketa lahan berdampak pada keterlambatan penyelesaian pembangunan waduk multiguna seperti yang terjadi pada Bendungan Keureuto (Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Aceh, 2022) dan Bendungan Sadawarna (Media Keuangan, 2023). Persoalan pembebasan lahan juga terjadi pada bendungan Karian dimana terdapat bagian lahan yang dalam sengketa dan terdapat menara sutet milik PLN pada area bendungan yang akan dibangun (Bappenas, 2021). Selain pembebasan lahan, pembangunan waduk juga terhambat dampak sosial yang akan ditimbulkan diantaranya adanya masyarakat yang kehilangan pekerjaan setelah direlokasi dari pembangunan Waduk Jati Gede (Suwartapradja, 2018); dan terganggunya akses jalan akibat penggenangan Bendungan Sadawarna (Kompas.com, 2022a)

Kedua, belum optimalnya fungsi waduk multiguna yang terbangun. Salah satu fungsi waduk multiguna yaitu untuk memenuhi kebutuhan air baku dengan target tampungan air sebesar 63,86 m³/kapita (RKP Tahun 2024). Selain itu, waduk multiguna juga ditujukan untuk peningkatan luas sawah yang beririgasi. Namun, dari beberapa waduk yang sudah terbangun, diantaranya belum berfungsi dengan optimal. Laporan BPK (2018) menyebutkan bahwa bendungan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengairi lahan pertanian dan pemenuhan

kebutuhan air baku masyarakat karena belum terintegrasinya perencanaan pembangunan bendungan dengan jaringan irigasi dan air baku. Pemanfaatan yang belum optimal antara lain pada Bendungan Beriwit di Kalimantan Timur dimana pemanfaatannya masih jauh dari kapasitas yang tersedia; pemanfaatan yang tetap bahkan cenderung menurun pada Bendungan Samboja (BPK, 2018); kurangnya suplai air dari bendungan Beringin Sila akibat adanya kerusakan konstruksi menyebabkan sawah milik petani setempat mengalami kekeringan (Radar Lombok, 2023). Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan yang terintegrasi dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah dalam pembangunan irigasi. Selain itu, perlu adanya pemeliharaan secara berkala terhadap waduk yang sudah ada sehingga berfungsi secara menjadi optimal.

Pemulihan 4 DAS Kritis

Pertama, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan diperlukan dari sudut pandang keamanan, ketahanan dan keberlanjutan air. Kondisi sumber air yang bersih dan aman antara lain bebas dari pencemaran kuman atau bibit penyakit, bebas dari bahan kimia yang berbahaya, beracun, tidak berasa dan tidak berbau, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta memenuhi syarat minimum, dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. ditetapkan WHO atau Kementerian Kesehatan RI (Tanjung *et al*, 2023). Pengelolaan air memiliki indikator sebagai transisi pengelolaan air dengan tujuan untuk mencapai praktik pengelolaan air yang lebih baik, di antaranya yaitu (Zhu & Chang 2020):

- *Water supply city*: Ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya air untuk kegiatan manusia.
- *Sewered city*: Membangun cakupan jaringan pembuangan limbah yang memadai untuk menjamin Kesehatan masyarakat dari risiko penularan penyakit melalui air.
- *Drained city*: Peningkatan efektivitas infrastruktur drainase untuk *zero run off*.
- *Water ways city*: Peningkatan kualitas air dan kemudahan badan air melalui penangan dan pencegahan pencemaran.
- *Water cycle city*: Pemanfaatan air yang efisien dan penggunaan air yang berulang.
- *Water sensitive city*: Ketahanan sarana infrastruktur yang integratif dalam adaptasi menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Kedua, pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dalam suatu DAS berhubungan erat dengan kemampuan DAS. Perubahan

fungsi lahan yang terjadi di sebagian besar wilayah, yaitu dari hutan ke lahan pertanian dan dari lahan pertanian ke pemukiman berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan hal ini akan mengakibatkan lahan kritis (Renyut *et al*, 2018). Pemanfaatan lahan sesuai arahan pola ruang RTRWP akan mampu mempertahankan kemampuan DAS dalam mengendalikan dan meresapkan aliran permukaan. Bentuk pengendalian penggunaan lahan dapat dilakukan dengan cara memberikan imbalan insentif atau disinsentif dan penerapan sanksi terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang (Sitorus *et al*, 2019).

Penyediaan Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19 Ribu KMS, Dan Gardu Induk 38.000 MVA)


Pertama, penyediaan akses listrik perdesaan dan daerah terpencil bukan hanya sekedar menyediakan listrik tetapi lebih daripada itu yaitu listrik yang tersedia dapat mendukung dan memfasilitasi pembangunan manusia yang lebih baik. Untuk memastikan akses listrik perdesaan memiliki kualitas yang baik, terjangkau oleh masyarakat, dan tersedia secara cukup. Hal ini menuntut pemerintah dan PLN untuk:

- a. Mengintegrasikan rencana penyediaan listrik perdesaan dengan program pendukung untuk meningkatkan beban listrik produktif dari aktivitas ekonomi yang berbasis pada potensi ekonomi setempat. Hal ini menuntut perencanaan listrik desa dilakukan secara terintegrasi, melibatkan institusi dan lembaga selain Kementerian ESDM dan PLN.
- b. Menetapkan standar elektrifikasi yang lebih baik, minimal pada tingkat akses tier-3, dengan rencana yang terukur untuk meningkatkan kecukupan pasokan hingga mencapai tier-4 dan tier-5. Standar ini perlu ditetapkan dalam produk hukum, yaitu Keputusan/Peraturan Presiden, dan teknis pelaksanaannya oleh Keputusan/Peraturan Menteri. Standar ini juga diberlakukan untuk program-program elektrifikasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Kedua, perlunya dilakukan evaluasi pada komponen non Biaya Pokok Penyediaan (non-BPP) tenaga listrik pada perhitungan subsidi. Berdasarkan Gambar 5.12, BPP di Indonesia selalu lebih tinggi daripada harga jual listrik rata-rata. Selisih ini dibayarkan oleh pemerintah ke PLN melalui mekanisme subsidi. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan yang mengakibatkan ketidakhematan BPP tenaga listrik, di antaranya komponen non-BPP pada pekerjaan tidak dikeluarkan dari asersi perhitungan subsidi (Carolina, M., 2021). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan listrik oleh PLN

belum efisien.

Gambar 5.12 Biaya Produksi Listrik dan Harga Jual Listrik Rata-rata (Rp/kWh)



Sumber: Statistik PLN (2022).

Ketiga, kerangka kerja untuk koordinasi dan akuntabilitas untuk mengukur status dan keberhasilan program listrik perdesaan tidak ada. Tidak ada instrumen pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan berbagai program kelistrikan dan mekanisme yang menuntut institusi yang bertanggung jawab pada program listrik perdesaan saat ini untuk melakukan penyesuaian rencana dan desain ketenagalistrikan. Ketiadaan instrumen ini menyebabkan keberhasilan program listrik perdesaan dan pra-kelistrikan tidak mudah diketahui publik, demikian juga dengan efektivitasnya. Selain itu tidak ada mekanisme koordinasi antar kementerian, pemerintah desa dan PLN dalam merencanakan dan mengeksekusi listrik desa. Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu segera menyusun kerangka akuntabilitas, *monitoring and evaluation* untuk diimplementasikan untuk mengukur keberhasilan dan status program listrik perdesaan oleh kementerian, pemerintah daerah dan PLN.

Infrastruktur Jaringan Gas Kota Untuk 4 Juta Sambungan Rumah

Pertama, untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi, maka mutlak diperlukan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi yang andal. Cadangan gas bumi Indonesia berkisar 75-85 persen berada di bagian timur. Itu termasuk Blok Masela di laut lepas Maluku yang ditargetkan bisa berproduksi pada 2027. Sementara konsumen terbesar ada di wilayah barat Indonesia. (Kompas, 2022b).

Sehingga dalam pengembangan jaringan gas (jargas) kota masih belum tersedianya perencanaan, pembangunan dan pengoperasian jaringan gas kota yang terintegrasi secara jangka panjang.

Kedua, mengoptimalkan skema KPBU dan Anggaran BUMN (Jargas Mandiri) sebagai skema dalam pembangunan infrastruktur jargas kota. Walaupun sumber energi gas bumi tersebar di beberapa wilayah di Indonesia namun pengembangan infrastruktur masih rendah. Pada 2022 secara kumulatif sudah ada 871.645 rumah tangga yang tersambung jargas, dengan tambahan 72.000 sambungan di tahun tersebut. Sementara pada 2023 ditargetkan ada tambahan 400.000 sambungan sehingga kumulatif akan mencapai 1,3 juta sambungan rumah (Kompas, 2023). Untuk mengejar target jargas 4 juta sambungan rumah tahun 2024, pemerintah perlu mengoptimalkan opsi pembiayaan infrastruktur jargas melalui skema KPBU dan Anggaran BUMN (Jargas Mandiri).

Ketiga, diperlukan koordinasi yang intensif terkait perizinan dengan pihak-pihak terkait. Lambatnya capaian pembangunan jargas ini salah satunya adalah terkait perizinan untuk pembangunan jargas, sehingga diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk percepatan pelaksanaannya. Perizinan yang semula diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ada yang berpindah ke Pemerintah Pusat seperti Ijin Lingkungan.

Keempat, dalam pembangunan infrastruktur jaringan gas kota, intervensi pemerintah juga diperlukan. Biaya pembangunan jaringan gas kota melalui APBN masih sangat terbatas padahal proyek jaringan gas kota belum memiliki tingkat keekonomian yang layak sehingga membutuhkan insentif dari pemerintah (Perusahaan Gas Negara, n.d.). Sedangkan Penetapan atau insentif harga khusus gas bumi untuk sejumlah industri membuatnya tak menarik bagi pengusaha penyediaan infrastruktur jargas.

BAB 6

PENINGKATAN KUALITAS SDM DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara global tercermin dari *Human Development Index* (HDI) dengan nilai 0-1. HDI dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu *very high* (0,8-1), *high* (0,7-0,79), *medium* (0,55-0,7), dan *low* (kurang dari 0,55). Berdasarkan peringkat tersebut, Indonesia telah mencapai peringkat *high* HDI. Namun, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand yang telah mencapai peringkat *very high* HDI (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 *Human Development Index (HDI)*


NEGARA	Tingkat HDI	HDI		
		2021	2020	2019
Switzerland	Very High	0,962	0,956	0,962
Hong Kong	Very High	0,952	0,949	0,952
Australia	Very High	0,951	0,947	0,941
Singapore	Very High	0,939	0,939	0,943
Japan	Very High	0,925	0,923	0,924
South Korea	Very High	0,925	0,922	0,923
United States	Very High	0,921	0,920	0,930
Brunei	Very High	0,829	0,830	0,830
Malaysia	Very High	0,803	0,806	0,810
Thailand	Very High	0,8	0,802	0,804
Philippines	Medium	0,699	0,71	0,718
India	Medium	0,633	0,642	0,645
Laos	Medium	0,607	0,608	0,610
Myanmar	Medium	0,585	0,6	0,598
China	High	0,768	0,764	0,762
Brazil	High	0,754	0,758	0,766
Indonesia	High	0,705	0,709	0,716
Vietnam	High	0,703	0,71	0,703

Sumber: World Population Review (2023).

Kualitas SDM ini tentunya memengaruhi kemajuan suatu negara, seperti Hongkong, Australia, dan Amerika yang nilai HDI lebih dari 0,9. Karena urgensinya peningkatan SDM, pembangunan SDM merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Program tersebut yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Salah satu indikator untuk mengukur pembangunan sumber daya manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan sebesar 75,54 pada tahun 2024. Sementara itu, capaian IPM selama periode 2015-2022 baru mencapai 72,91 (Gambar 6.1).

Gambar 6.1 Perkembangan IPM dan Pertumbuhan IPM



Sumber: BPS (2023).

Apabila melihat pertumbuhan IPM rata-rata hanya sebesar 0,71 persen selama periode 2015-2022, maka target IPM tahun 2024 perlu perhatian yang serius oleh pemerintah. Dengan asumsi rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 0,71 persen dan standar deviasi sebesar 0,31 persen, maka IPM pada tahun 2023 diestimasi baru mencapai 73,91 dan IPM tahun 2024 diestimasi baru mencapai 74,91.


Meskipun demikian target IPM sebesar 75,54 pada tahun 2024 masih mungkin dicapai, karena IPM cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya (Gambar 6.1). Meskipun pertumbuhan IPM sempat melambat selama periode 2015-2020, tetapi pertumbuhan IPM dapat terus membaik selama periode 2020-2023. Artinya, apabila pemerintah konsisten dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia, maka target IPM tahun 2024 masih dimungkinkan untuk terwujud.

Terwujudnya pembangunan SDM ini tidak lepas dari dukungan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti pada tahun 2022, *outlook* belanja K/L dialokasikan sebesar Rp1.032,5 triliun dan secara umum penyerapannya diarahkan untuk lebih efisien, efektif, produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan, mendukung pelaksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan SDM khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial (Nota Keuangan APBN 2023). Begitu juga pada tahun 2023, secara umum kebijakan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan sistem Kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial dengan dukungan anggaran belanja K/L sebesar Rp1.000,8 triliun lebih rendah dibandingkan tahun 2022 (Nota Keuangan APBN 2023).

Kemudian pada tahun 2024, pembangunan SDM juga menjadi agenda prioritas yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional (KEM

PPKF 2024). Pemerintah bersama-sama dengan DPR terus berkomitmen untuk menjaga alokasi anggaran yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang merupakan tiga pilar penting pembangunan modal manusia (*human capital development*) (KEM PPKF 2024). Namun, alokasi anggaran belanja K/L selama periode 2021-2023 terus mengalami penurunan, dari Rp1.190,8 triliun tahun 2021 menjadi Rp1.000,8 triliun pada tahun 2023 (Gambar 6.2).

Gambar 6.2 Perkembangan Belanja K/L



Sumber: Nota Keuangan APBN 2023.

Menurunnya dukungan anggaran belanja K/L ini tentunya berdampak pada capaian target pembangunan manusia. Lebih mirisnya lagi *mandatory spending* anggaran kesehatan sebesar 5 persen juga dihapuskan dalam Omnibus Law UU Kesehatan. Hal ini tentunya akan berdampak pada besaran dukungan anggaran di bidang kesehatan.

Berdasarkan beberapa target yang direncanakan dan dianggarkan di dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 tersebut, terdapat beberapa catatan dan/atau masukan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pendidikan

Pertama, akses pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) rendah, khususnya di perdesaan. Akses pendidikan yang tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) cenderung mengalami peningkatan selama periode 2010-2022. Menurut data BPS, peningkatan APM jenjang Sekolah Dasar (SD)/ sederajat dari 94,76 persen tahun 2010 menjadi 97,88 persen tahun 2022, jenjang SMP/ sederajat dari 67,73 persen tahun 2010 menjadi 80,89 persen tahun 2022, dan jenjang SMA/ sederajat dari

45,59 persen tahun 2010 menjadi 61,97 persen tahun 2022.

Meskipun APM mengalami peningkatan, namun APM pada jenjang SMP dan SMA masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memberikan perluasan akses pendidikan pada jenjang menengah pertama dan atas. Rendahnya perluasan akses tersebut juga tercermin dari anak usia sekolah yang tidak sekolah yang disebut Anak Tidak Sekolah (ATS) (Tabel 6.2).

Tabel 6.2 Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin + Jumlah	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin								
	SD / Sederajat			SMP / Sederajat			SMA / Sederajat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Laki-laki	0.72	0.75	0.80	8.42	7.56	7.77	23.57	23.14	24.56
Perempuan	0.52	0.55	0.62	6.08	5.96	6.06	21.00	19.76	20.35
Laki-laki + Perempuan	0.62	0.65	0.71	7.29	6.77	6.94	22.31	21.47	22.52

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023).

ATS tersebut disebabkan oleh rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak bekerja atau pekerja anak, sebagaimana diuraikan di dalam RPJMN 2020-2024. Kemudian menurut statistik pendidikan 2022, terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah yang mayoritas terdapat kelompok umur 16-18 tahun dimana dari 100 anak berumur 16-18 tahun terdapat sekitar 22 anak yang tidak sekolah. Selain itu, persentase anak tidak sekolah lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan di daerah perkotaan.

Kedua, kualitas pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) rendah.

Kualitas pendidik dan tenaga pendidikan tercermin dari persentase jumlah pendidik (guru) dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV serta sertifikat guru pendidik terhadap jumlah seluruh guru dan tenaga pendidik. Kualitas pendidik dan tenaga pendidikan cenderung mengalami penurunan selama periode 2012-2022, dari 55,68 persen tahun 2012 menjadi 50,95 persen tahun 2022 (Gambar 6.3).

Rendahnya kualitas pendidik dan tenaga pendidikan ini lebih disebabkan pada pendidik jenjang SD. Hal ini terlihat dari data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang mengukur kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Hasil uji kompetensi guru secara nasional masih berada di bawah target yaitu 58,5 (standar 60,00). Secara spesifik, guru SD menempati nilai terendah yaitu 54,8


(Gambar 6.4). Selain jenjang SD, kualitas juga dipengaruhi oleh satuan pendidikan di perdesaan dan terpencil. Dengan kata lain persoalan distribusi juga menjadi determinan.

Gambar 6.3 Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional



Sumber: Kemendikbudistek (2023).

Gambar 6.4 Rata-Rata Nilai UKG Tahun 2015 dan 2019



Sumber: NK APBN 2023 dan Renstra Kemendikbud 2020-2024.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk pemerataan distribusi guru termasuk penyediaan dukungan anggaran tiap tahun. Namun, masih timpangnya guru mengindikasikan bahwa pemerintah perlu melakukan kebijakan *extraordinary* untuk mengatasi *learning loss*, pemerintah juga perlu mengevaluasi program saat ini yang dilakukan agar kedepan program dapat dijalankan lebih efektif.

Ketiga, kualitas ruang kelas pada jenjang SD dan SMP memprihatinkan.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam meningkatkan pendidikan. Menurut Pasal 1 Permendikbud Ristek Dikti Nomor 22 Tahun 2023, standar


sarana dan prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 5 Permendikbud Ristek Dikti Nomor 22 Tahun 2023 menyebutkan bahwa sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran meliputi bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. Sedangkan prasarana dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan meliputi lahan, bangunan, ruang.

Sarana dan prasaran tidak lepas dari indikator Rombongan Belajar (Rombel) terhadap ketersediaan kelas. Menurut Pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat, Jumlah peserta didik dalam satu Rombel diatur sebagai berikut:

1. SD/ sederajat berjumlah paling sedikit 6 dan paling banyak 24 rombel.
2. SMP/ sederajat berjumlah paling sedikit 3 dan paling banyak 33 rombel.
3. SMA/ sederajat berjumlah paling sedikit 3 dan paling banyak 36 rombel.
4. SMK/ sederajat berjumlah paling sedikit 6 dan paling banyak 72 rombel.

Capaian rasio peserta didik per rombel tahun ajaran 2021/2022 telah berhasil memenuhi standar rombel dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 (Gambar 6.5).


Gambar 6.5 Rasio Peserta Didik per Rombel Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022



Sumber: Statistik Pendidikan BPS (2022).

Kemudian rasio Rombel yang mencerminkan jumlah Rombel sama dengan jumlah kelas juga mencapai kriteria ideal yaitu angka rasio Rombel per kelas masih di bawah satu. Semua jenjang pendidikan nilai rasio rombel per kelas masih di bawah 1, kecuali jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 1,01 (Gambar 6.6). Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan kelas untuk Rombel SMK mengalami kekurangan. Dengan demikian sarana dan prasarana pendidikan secara nasional telah memenuhi kebutuhan peserta didik.

Gambar 6.6 Rasio Rombel per Kelas Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022



Sumber: Statistik Pendidikan BPS (2022)

Meskipun ketersediaan telah memenuhi kebutuhan, tetapi kualitas sarana dan prasarana masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pada tahun 2020 kualitas sarana dan prasarana kelas mengalami peningkatan perbaikan, tetapi pada tahun 2022 kualitas kelas terjadi menurun secara keseluruhan jenjang pendidikan (Tabel 6.3).

Tabel 6.3 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi

Jenjang Pendidikan	2019/2020			2020/2021			2021/2022		
	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat
SD	13,59	78,79	7,63	42,86	57,13	0,01	39,39	60,60	0,01
SMP	17,13	77,53	5,35	49,83	50,56	0,01	46,70	53,30	0,00
SMA	27,1	70,20	2,70	57,13	42,87	0,00	54,97	45,03	0,00
SMK	29,88	68,62	1,50	57,04	42,96	0,00	54,74	45,23	0,03
	21,925	73,785	4,295	51,715	48,38	0,005	48,95	51,04	0,01

Sumber: BPS (2022).

Meningkatnya ruang kelas menjadi rusak ringan berdampak pada kenyamanan belajar peserta didik. Sehingga hal tersebut memengaruhi konsentrasi belajar peserta didik (Andrianto, 2020). Selain kondisi ruang kelas, sanitasi pada jenjang SD dan SMK masih juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Karena persentase sanitasi pada jenjang SD dan SMK masih di bawah 70 persen. Kondisi tersebut menunjukkan sinyal negatif dukungan anggaran sarana dan prasarana

pendidikan, mengingat anggaran fungsi pendidikan terus mengalami peningkatan. Belanja fungsi pendidikan selama periode 2019-2022 terus mengalami peningkatan, dari Rp155.113,10 miliar tahun 2019 menjadi Rp160.139,70 miliar pada tahun 2022.

Keempat, lulusan dari pendidikan vokasi belum *link and match* pada kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Salah satu *major project* dalam RPJMN 2020-2024 dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing adalah pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. di Indonesia. Pendidikan vokasi diharapkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi karena dapat menghasilkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif yang dibutuhkan oleh pasar kerja sehingga menurunkan angka pengangguran.

Pendidikan vokasi di Indonesia salah satunya dilaksanakan melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam Kemendikbud (2015) disebutkan beberapa permasalahan SMK yang umumnya terjadi yaitu terkait dengan keterbatasan peralatan, masih rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang belum sesuai dengan dunia kerja. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaksiapan lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja. Ketidaksiapan lulusan SMK dalam melakukan pekerjaan yang ada di dunia kerja mempunyai efek domino terhadap industri pemakai. Sebagai pengguna tenaga kerja, industri harus menyelenggarakan pendidikan di dalam industri untuk menyiapkan tenaga kerjanya. Dengan demikian pihak industri harus mengalokasikan biaya ekstra di luar biaya produksi. Sebenarnya pihak industri dan pihak sekolah memiliki keterbatasan masing-masing dalam membentuk dan mendapatkan tenaga kerja siap pakai. Pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam pembiayaan dan penyediaan lingkungan belajar, sementara pihak industri memiliki keterbatasan sumber daya pendidikan untuk membentuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan lulusan SMK yang siap pakai, perlu dilakukan kerja sama antara SMK dengan dunia usaha/dunia industri dengan tujuan untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja dan pada akhirnya juga akan meningkatkan mutu SMK (Kemendikbud, 2015).


Kondisi perkembangan SMK dapat dilihat melalui jumlah peserta didik dan jumlah SMK. Dalam laporan Statistik Pendidikan oleh BPS mencatat bahwa perkembangan jumlah siswa SMK meningkat dari 5,29 juta siswa pada tahun 2020 menjadi 5,25 juta di tahun 2021. Namun, mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 5,05 juta siswa ditahun 2022. Berbeda dengan jumlah siswa yang

mengalami penurunan, jumlah sekolah SMK justru bertambah menjadi 14.199 di tahun 2022 dimana di tahun sebelumnya sejumlah 14.078.

Dalam beberapa waktu terakhir pemerintah telah berfokus dalam mengembangkan pendidikan vokasi. Keseriusan pemerintah ditunjukkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pemerintah juga melakukan transformasi pengembangan SMK melalui program SMK Pusat Unggulan (*center of excellent*) yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. SMK Pusat Unggulan bertujuan untuk pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu yang ditempuh melalui peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan yang selaras dengan DUDI serta menjadi rujukan untuk SMK lainnya. Laporan Kinerja (Lakin) Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (2022) tercatat sebanyak 1.401 SMK yang ditetapkan sebagai pelaksana program tersebut. Namun, jumlah ini sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan SMK yang ada di Indonesia sehingga kebermanfaatannya tidak dirasakan merata oleh semua sekolah.

Dalam Lakin Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (2022) dinyatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan vokasi ialah melalui jumlah lulusan SMK yang dapat diterima dipasar kerja. Namun, jenjang SMK menduduki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi dibandingkan pada jenjang pendidikan lainnya selama tahun 2020-2022 (Gambar 6.7). Kondisi ini menunjukkan bahwa lulusan SMK belum terserap dengan baik pada pasar tenaga kerja, padahal pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pendidikan vokasi khususnya dalam *link and match* dengan DUDI.

Gambar 6.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan (persen)



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS (2023).

Dalam laporan kinerja Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (2022) melalui aplikasi *tracer study* menemukan bahwa persentase siswa satuan pendidikan SMK yang bekerja memiliki jumlah terbesar yaitu sebesar 44,9 persen, diikuti siswa yang berwirausaha sebesar 21,3 persen, selanjutnya sebanyak 20,1 persen melanjutkan studi dan sisanya adalah pengangguran, mengurus rumah tangga ataupun lainnya.

Laporan tersebut juga mencatat keselarasan kompetensi keahlian dengan bidang pekerjaan. Sebanyak 265.536 responden menyatakan bahwa kompetensi keahlian selaras dengan bidang pekerjaan, sementara sebanyak 139.342 responden menyatakan tidak selaras antara kompetensi keahlian dengan bidang pekerjaan. Beberapa kendala juga masih ditemukan dalam upaya meningkatkan kerja sama satuan pendidikan dengan DUDI yaitu:

1. Kurangnya pemahaman dari SMK dan industri terkait SMK Pusat Keunggulan (SMK PK);
2. Masih kurangnya kontribusi aktif dan keterlibatan DUDI, Kementerian dan Lembaga dalam penyelarasan program;
3. Belum adanya *database* industri; dan
4. Belum sistematisnya manajemen rintisan kemitraan antara Direktorat Jenderal (Ditjen) vokasi dan industri sehingga proses usulan kemitraan baru memakan waktu lebih lama, berbelit dan tidak efektif.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kesehatan

Pertama, peningkatan akses kesehatan belum diimbangi dengan pemerataan kualitas. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya promotif dan preventif melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, kesehatan usia lanjut, gizi, serta pengendalian penyakit yang didukung dengan penguatan Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), pendekatan pelayanan kesehatan primer dinyatakan sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan primer merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan bagian dari kebijakan rencana pembangunan kesehatan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu pelayanan kesehatan primer diutamakan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) memiliki peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat, dan harus mampu melayani masyarakat di setiap Fasilitas Kesehatan (Faskes). Kemampuan tersebut yang tercermin dari rasio Puskesmas dan rumah sakit yang cenderung meningkat (6.4).

Tabel 6.4 Jumlah dan Rasio Puskesmas dan Rumah Sakit Periode 2017-2021

Tahun	Jumlah Puskesmas	Jumlah Rumah Sakit	Rasio Puskesmas Terhadap 30.000 Penduduk	Rasio Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2017	9.825	2.776	0,328	2,776
2018	9.993	2.813	0,333	2,813
2019	10.134	2.877	0,338	2,877
2020	10.205	2.984	0,340	2,984
2021	10.292	3.042	0,343	3,042

Sumber: Kementerian Kesehatan (2022).

Meskipun terjadi peningkatan akses kesehatan, namun kualitas fasilitas kesehatan yang tercermin Puskesmas terakreditasi, masih sangat didominasi di pulau Jawa.

Gambar 6.8 Wilayah Puskesmas terakreditasi



Sumber: http://akreditasi.kakp.or.id/application/dashboard/dashboard_general.php (2023).

Kedua, distribusi tenaga kesehatan di daerah tertinggal mengalami penurunan. Tenaga Kesehatan (Nakes) memiliki peranan penting untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan SDM yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 11 pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dijelaskan Tenaga Kesehatan (Nakes) dikelompokkan menjadi 13 (tiga belas) bagian, terdiri dari: tenaga medis; tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain. Dari ketiga belas jenis Nakes ini, terdapat 9 (sembilan) jenis Nakes prioritas yang harus ada di setiap Faskes, yaitu: Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Kesehatan Lingkungan (Kesling), Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Gizi, dan Farmasi.

Jumlah Nakes secara total mengalami peningkatan, dengan total Nakes prioritas per 29 Juli 2023 sebanyak 1.320.095 orang. Adapun jumlah Nakes terbanyak di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan jumlah Nakes paling sedikit di provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Jenis Nakes prioritas terbanyak adalah Perawat sebanyak 562.873 orang, diikuti oleh Bidan sebanyak 332.856 orang, dan Farmasi sebanyak 124.764 orang. Jenis Nakes prioritas yang paling sedikit adalah Kesehatan Lingkungan (Kesling) sebanyak 24.463 orang, diikuti oleh Dokter Gigi sebanyak 24.583 orang, dan Gizi sebanyak 35.984 orang.

Namun, peningkatan Nakes ini tidak diimbangi dengan peningkatan distribusi Nakes pada daerah tertinggal. Persentase distribusi Nakes mengalami penurunan, dari 3,88 persen tahun 2020 menjadi 3,73 persen tahun 2021 (Tabel 6.5). Dari Tabel 6.5 menunjukkan bahwa meskipun jumlah Nakes mengalami peningkatan, tetapi Nakes di daerah tertinggal tidak menjamin pemerataan distribusi Nakes wajib di daerah tertinggal. Menurunnya distribusi Nakes di daerah tertinggal merupakan permasalahan yang serius, hal ini dikarenakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan.

Tabel 6.5 Perkembangan Distribusi Nakes Pada Daerah Tertinggal

No.	Keterangan	2020			2021		
		Daerah Tertinggal	Nasional	Persentase Distribusi	Daerah Tertinggal	Nasional	Persentase Distribusi
1	Dokter Spesialis	265	38.400	0,69%	393	-	-
2	Dokter	1510	67.916	2,22%	1.869	-	-
3	Dokter Gigi	211	15.588	1,35%	227	-	-
4	Tenaga Keperawatan	17564	438.234	4,01%	18.650	511.191	3,65%
5	Tenaga Kebidanan	11824	249.204	4,74%	12.594	288.686	4,36%
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	-	-	-	2.814	40.315	6,98%
7	Tenaga Medis	-	-	-	2.500	173.707	1,44%
8	Tenaga Kefarmasian	-	-	-	2.057	87.093	2,36%
Jumlah		31.374	809.342	3,88%	41.104	1.100.992	3,73%

Sumber: Kementerian Kesehatan (2023).

Selain itu distribusi Tenaga Kesehatan (Nakes) juga masih menjadi tantangan, khususnya ketersediaan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Secara khusus terkait anggaran, masih perlunya penguatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) di bidang kesehatan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), serta koordinasi lintas pemangku kebijakan terkait pelaksanaan anggaran kesehatan juga perlu diperkuat agar belanja kesehatan menjadi efektif dan efisien dan berdampak optimal.

Ketiga, terdapat 9 dari 11 indikator farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes) masih perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya-upaya promotif dan preventif, yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan terkait kefarmasian dan Alat Kesehatan (Alkes).

Capaian kebijakan tersebut per tahun 2022 baru 2 (dua) indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan. 2 (dua) indikator tersebut adalah jumlah Alat Kesehatan (Alkes) dan alat diagnostik yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diatas 50,00 persen, dan persentase Alat Kesehatan (Alkes) yang memenuhi syarat (Tabel 6.6).

Tabel 6.6 Indikator, Target, dan Capaian Program Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes) Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian 2022	Target		
			2022	2023	2024
1	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92,22	92,00	94,00	96,00
2	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas	85,08	85,00	88,00	92,00
3	Jumlah 10 terbesar bahan baku obat yang diproduksi dalam negeri	10	10	14	20
4	Jumlah 10 terbesar obat yang menggunakan bahan baku obat yang diproduksi dalam negeri	10	10	14	20
5	Jumlah Alat Kesehatan (Alkes) dan alat diagnostik 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri	5	5	11	17
6	Jumlah Alat Kesehatan (Alkes) dan alat diagnostik yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diatas 50 persen	4.695	862	1.293	2.155
7	Jumlah vaksin program yang diproduksi dalam negeri	8	8	12	17
8	Jumlah vaksin yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diatas 70 persen	12	12	17	23
9	Jumlah vaksin produksi dalam negeri yang mendapat <i>Pre Qualification - World Health Organization (PQ WHO)</i>	15	15	16	18
10	Jumlah pemanfaatan hasil bioteknologi kesehatan untuk preventif dan kuratif	-	-	3	3
11	Persentase Alat Kesehatan (Alkes) yang memenuhi syarat	98,07	93,00	94,00	95,00

Sumber : Kementerian Kesehatan (2023).

Terdapat beberapa permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri, diantaranya:

1. Keterbatasan pemenuhan sarana, prasarana dan Alat Kesehatan (Alkes) serta kefarmasian untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan, seringkali diakibatkan kurangnya pemahaman dan perencanaan daerah dalam menerjemahkan pola pelayanan kesehatan. Hal ini bukan hanya terjadi pada FKTP milik pemerintah, melainkan juga pada FKTP swasta yang juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
2. Katalog dengan sistem toko *daring* membutuhkan proses pengadaan yang lebih panjang karena harus melakukan verifikasi, mini kompetisi, dan negosiasi kembali saat melakukan *purchasing*;
3. Proses *refocusing* anggaran cukup memakan waktu sehingga timeline pelaksanaan kegiatan bergeser;
4. Perbedaan kesiapan industri farmasi dalam melakukan *Change Source* bahan baku obat produksi dalam negeri;

5. Percepatan sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)/ Cara Pembuatan Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB)/ Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) memerlukan komitmen dan kompetensi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan CPAKB/CPPKRTB/CDAKB; dan
6. Kegiatan akreditasi laboratorium uji Alat Kesehatan (Alkes) perlu diiringi dengan kesiapan laboratorium dalam hal sarana-prasarana dan kompetensi SDM.


Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam penguatan teknologi farmasi dan Alkes, diantaranya dengan melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Melakukan konsolidasi proses pengadaan sehingga diperoleh harga yang kompetitif dan waktu yang efisien;
2. Menyusun ulang rencana pelaksanaan kegiatan untuk bulan Mei–Desember 2023;
3. Melaksanakan penyesuaian pentahapan *Change Source* sesuai kesiapan industri farmasi sesuai standar mutu dan produksi;
4. Penguatan kerjasama dengan asosiasi dalam peningkatan komitmen dan kompetensi pelaku usaha (orientasi/pelatihan/bimbingan teknis) dalam pemenuhan persyaratan CPAKB/CPPKRTB/CDAKB; dan
5. Melakukan *technical assistance* dan supervisi ke Laboratorium, serta bekerja sama dengan Badan Sertifikasi Nasional (BSN) dalam rangka percepatan akreditasi.

Keempat, Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berpihak pada upaya promotif dan preventif serta layanan primer juga mutlak diperlukan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, persentase cakupan kepesertaan JKN pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 98,00 persen, tahun 2023 ditargetkan sebesar 91,00 persen, dan realisasi pada tahun 2022 sudah mencapai 91,77 persen. Hal ini menunjukkan realisasi cakupan kepesertaan JKN tahun 2022 telah melebihi target tahun 2023.

Kepesertaan JKN berasal dari masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan *Non* PBI. Pada tahun 2022 dari total penduduk sebanyak 275.541.600 jiwa, jumlah peserta JKN sudah mencapai 248.771.083 jiwa (90,00 persen) (Gambar 6.9). jumlah ini terdiri dari PBI (Penerima Bantuan Iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBI APBN), dan Penerima Bantuan Iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD)), dan *Non* PBI (Pekerja Penerima Upah (PPU), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Mandiri, dan Bukan Pekerja (BP).

Gambar 6.9 Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (2023).

Dari total peserta JKN, peserta JKN yang berasal dari penerima PBI lebih banyak dibandingkan JKN *Non* PBI, peserta PBI JKN tersebut didominasi oleh peserta JKN yang menggunakan PBI APBN dibandingkan PBI APBD.

Meningkatnya jumlah PBI ini menggambarkan kesadaran masyarakat akan pentingnya JKN meningkat, jumlah peserta meningkat, iuran pun meningkat, didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang aktif berkontribusi, dan berperan dalam hal perluasan kanal pendaftaran, pembayaran, dan inovasi pendanaan yang melibatkan masyarakat, termasuk inovasi yang meningkatkan keaktifan peserta JKN.

Adanya BPJS Kesehatan dan program JKN ini mendorong pertumbuhan industri kesehatan melalui Fasilitas Kesehatan (Faskes), baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Berikut rincian kerja sama antar BPJS Kesehatan dengan FKTP dan FKRTL tahun 2022. Pada tahun 2022 terdapat 26.693 unit Faskes yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), terdiri dari FKTP dan FKRTL, dari total Faskes tersebut jumlah FKTP lebih banyak daripada FKRTL. Banyaknya total Faskes ini menjadikan masyarakat lebih mudah dalam mengakses kesehatan pada Faskes yang dituju.

Pada FKTP terdapat dana yang dapat digunakan dalam upaya melayani masyarakat, seperti upaya preventif, promotif, dan kuratif. Upaya kuratif cenderung menggerus dana FKTP lebih banyak dibandingkan upaya preventif dan promotif. Hal ini dikarenakan dalam upaya kuratif terdapat beberapa pelayanan kesehatan berbiaya mahal yang harus ditanggung oleh FKTP, antara lain biaya pengobatan dan perawatan langsung terhadap penyakit atau kondisi kesehatan yang sudah

terjadi; penanganan penyakit kompleks (kanker, jantung, dan diabetes) yang membutuhkan sumber daya kesehatan yang lebih banyak, termasuk tenaga medis yang terlatih, peralatan medis yang mahal, dan bahan-bahan medis yang diperlukan; dan sistem kesehatan yang tidak terintegrasi dengan baik, sehingga upaya kuratif mendapat prioritas yang lebih tinggi daripada upaya preventif dan promotif. Sehingga dana yang dialokasikan lebih banyak untuk memperbaiki penyakit atau kondisi yang sudah ada daripada mencegah timbulnya penyakit.

Pada dasarnya upaya preventif dan promotif memiliki potensi untuk lebih menghemat biaya jangka panjang, hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan, vaksinasi, program imunisasi, dan promosi pola hidup sehat. Kedepannya dengan upaya ini risiko terkena penyakit dapat dikurangi, dan kebutuhan akan upaya kuratif menjadi berkurang. Oleh karena itu, meningkatkan investasi dalam upaya preventif dan promotif perlu menjadi prioritas dalam upaya kesehatan masyarakat.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Perlindungan Sosial (Perlinsos)

Pertama, meskipun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyasar masyarakat 40 persen dengan kondisi ekonomi terendah, namun nyatanya di lapangan masih ditemukan banyak sekali kondisi yang tidak sesuai. Menurut BPK dalam IHPS II 2022, adanya ketidaksesuaian penyaluran dengan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan usulan pemda yang masuk melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG). Selain itu, karena ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bermasalah pada tahun 2020, namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos pada tahun 2021. Kemudian KPM yang sudah dinonaktifkan, KPM yang dilaporkan meninggal, dan KPM bansos ganda

Saat ini masing-masing lembaga memiliki data masing-masing yang tidak terintegrasi satu sama lain. Beberapa diantaranya yang paling populer adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial, data keluarga di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kemudian juga ada di pengentasan kemiskinan di Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan tentu data ada juga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun ke depan, pemerintah sedang menyusun data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data yang merupakan data integrasi yang dapat digunakan untuk berbagai program, termasuk bantuan sosial.

Kedua, terdapat penyaluran manfaat belum terdigitalisasi. Terdapat beberapa *output* prioritas pada tahun 2022 antara lain: (1) program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kepada 20,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 847,8 ribu mahasiswa pada tahun 2022; (2) jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 96,8 juta jiwa pada tahun 2022; (3) jumlah keluarga yang menerima bantuan tunai bersyarat sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2022; (4) jumlah keluarga yang menerima bantuan sosial pangan sembako berupa Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos *Rastra*) kepada 5,3 juta KPM dan bantuan pangan *non* tunai kepada 10,1 juta KPM pada tahun 2018 menjadi 18,8 juta KPM pada tahun 2022 melalui Kartu Sembako; (5) pembangunan jalan dan jembatan baru yang sampai dengan akhir tahun 2021 masing-masing mencapai 2.364 km dan 71.505 m; dan (6) pemberian subsidi pupuk sebanyak 7,8 juta ton di tahun 2021 dan sebanyak 9,1 juta ton pada tahun 2022.

Namun, masih terdapat pendistribusian manfaat belum sepenuhnya menggunakan pendekatan digital. Kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) baik berupa tunai maupun sembako merupakan program yang saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Namun, kenyataan tidak sesuai yang diharapkan karena masih ditemui permasalahan dalam penerapannya dilapangan. Pada tahun 2022 beberapa seperti contoh kasus di Balai Gudang Rakyat Kota Depok. Di gudang tersebut ditemukan tiga ratus kilogram telur ayam sisa Bansos yang membusuk karena tidak disalurkan ke masyarakat lantaran kesemerawutan data yang diakibatkan oleh tumpang tindih data penerima Bansos (Noerkaisar, 2021). Selain itu, terdapat 4.200 paket bantuan sembako yang juga belum disalurkan dan berpeluang kedaluwarsa (Ridhoi, 2020).

Dalam menyalurkan bantuan sosial pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos), turut memberikan andil kepada BUMN yaitu PT. Pos Indonesia. Untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dengan data penerima yang valid, PT. Pos Indonesia menyambut baik penerapan teknologi digital yang dinilai sangat bermanfaat, terutama dalam penyimpanan data masyarakat yang menerima bantuan atau KPM bantuan yang dapat memberikan kemudahan Pos Indonesia yang kembali dipercaya oleh pemerintah, selaku penyalur program bantuan (Tempo, 2023).

Ketiga, regulasi yang mengatur tentang konvergensi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara komprehensif belum efektif. Salah satu capaian konvergensi atau komplementaritas antar program Perlinsos adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Berdasarkan data Kementerian Sosial, realisasi program Perlinsos per Oktober 2021 mencapai Rp66,4 triliun atau sebesar 43,2% dari total pagu. Program-program Perlinsos yang disalurkan antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Program-program ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong konsumsi rumah tangga.

Selain itu, program Perlinsos juga berkonvergensi dengan program lain yang mendukung pemulihan ekonomi nasional, seperti Kartu Prakerja dan Bantuan Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM. Program-program ini memberikan insentif bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta membuka peluang usaha baru. Program Perlinsos juga berkomplementar dengan program prioritas lainnya, seperti bantuan subsidi listrik dan gas, bantuan kuota internet, dan bantuan operasional sekolah. Program-program ini membantu masyarakat mengatasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Namun, implementasi konvergensi atau komplementaritas antar program Perlinsos masih mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Kurangnya sinkronisasi antara program Perlinsos yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih, kesenjangan, atau ketimpangan dalam pemberian manfaat kepada masyarakat miskin dan rentan. Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2021, pada tahun 2020, terdapat 37 juta jiwa yang mendapatkan bantuan lebih dari satu program perlinsos, sementara terdapat 13 juta jiwa yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali.
2. Standar pelayanan minimal (SPM) dan standar teknis pelayanan dasar untuk urusan wajib yang berkaitan dengan perlindungan sosial belum ada. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kualitas dan kuantitas pelayanan antara daerah satu dengan daerah lain. Dilansir dari Kemensos, pada tahun 2020, terdapat perbedaan nilai bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) antara Rp550 ribu hingga Rp2,4 juta per keluarga per tahun di berbagai daerah.
3. Penggunaan data terpadu sebagai basis penentuan sasaran program Perlinsos belum optimalnya. Hal ini menyebabkan adanya kesalahan penentuan sasaran

(*inclusion error* atau *exclusion error*), ketidaksesuaian antara kebutuhan dan manfaat yang diterima, serta rendahnya akurasi dan validitas data. Menurut *Consumer News and Business Channel Indonesia* (CNBC), pada tahun 2020, terdapat 8 juta keluarga yang tidak terdaftar di data terpadu tetapi mendapatkan bantuan Program Kartu Sembako.

4. Belum adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi untuk mengukur capaian dan dampak program perlinsos. Hal ini menyebabkan sulitnya mengetahui efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak, dan keberlanjutan program Perlinsos. Tahun 2020, belum ada laporan resmi tentang dampak program Perlinsos terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan.
5. Regulasi yang mengatur tentang konvergensi program Perlinsos secara komprehensif belum ada. Hal ini menyebabkan kurangnya landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan konvergensi program Perlinsos. Tahun 2020, belum ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur secara khusus tentang konvergensi program Perlinsos secara menyeluruh.

Beberapa permasalahan di atas menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur tentang konvergensi program perlinsos secara komprehensif belum efektif. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam konvergensi atau komplementaritas antar program Perlinsos adalah membuat regulasi yang mengatur tentang konvergensi program Perlinsos secara komprehensif. Hal ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan konvergensi program perlinsos. Regulasi ini dapat mengatur tentang mekanisme koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas data sasaran, penyesuaian alokasi anggaran, dan penguatan sistem rujukan dan pelayanan. Regulasi ini juga dapat mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar teknis pelayanan dasar untuk urusan wajib yang berkaitan dengan perlindungan sosial. Dengan adanya regulasi yang komprehensif, diharapkan konvergensi program Perlinsos dapat berjalan lebih efektif, efisien, relevan, dan berdampak positif bagi masyarakat miskin dan rentan.

Keempat, desain program yang belum adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi. Anggaran Perlinsos pada RAPBN Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp479,1 T¹ menurun dibandingkan tahun lalu yaitu 502,6 T. Anggaran Perlinsos mendatang akan terus diarahkan untuk mampu menjadi daya ungkit guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan utamanya melalui: (1) perbaikan data dan penargetan program Perlinsos melalui pembangunan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek); (2) penguatan graduasi kemiskinan melalui penguatan program pemberdayaan; (3) percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem; (4)

penguatan Perlinsos sepanjang hayat termasuk penguatan program bagi Lanjut Usia (Lansia) dan disabilitas; serta (5) dukungan pelaksanaan Perlinsos yang adaptif terhadap krisis. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan konsolidasi fiskal yang disertai dengan reformasi fiskal secara komprehensif dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Hal ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka panjang sekaligus memelihara momentum pertumbuhan ekonomi ditengah kondisi geopolitik dan pandemi yang masih berlangsung.

Namun, beberapa permasalahan bantuan sosial antara lain akurasi yang masih sangat rendah, sasaran setiap program yang berbeda-beda, pemutakhiran data sektoral yang tidak terintegrasi, kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin atau rentan miskin yang masih terbatas, penyaluran yang lambat dan tidak tepat sasaran, masih adanya tumpang tindih target penerima, lemahnya komunikasi dan koordinasi kedaruratan yang masih lemah, kelompok demografi lanjut usia dan difabel yang belum mendapat perhatian, serta kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada calon penerima bantuan (Kemenkeu, 2021).

Kelima, data belum akurat dan terintegrasi. Permasalahan data yang belum akurat dan terintegrasi dalam penguatan perlindungan sosial adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, terutama di tengah pandemi Covid-19. Data yang tidak akurat dan terintegrasi dapat menghambat proses penyaluran bantuan sosial, menimbulkan ketimpangan, dan membuka peluang penyelewengan. Data perlindungan sosial di Indonesia masih tersebar di berbagai kementerian atau lembaga yang memiliki data terkait, sehingga kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan data yang tidak sinkron, tumpang tindih, atau tidak lengkap. Data perlindungan sosial yang tidak akurat dapat berdampak negatif bagi penerima manfaat, seperti warga yang tidak pernah didata atau mendapatkan bantuan, padahal mereka memenuhi kriteria sebagai penerima. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial di masyarakat. Data perlindungan sosial yang tidak terintegrasi dapat membuka celah bagi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pembobolan, pencurian, atau penyebaran data tanpa izin. Hal ini dapat merugikan hak-hak pribadi dan keamanan data penerima manfaat.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Oktober 2020 mencatat ada sekitar 28,8 juta keluarga atau sekitar 96,4 juta jiwa yang masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 20 juta

keluarga atau sekitar 67 juta jiwa yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Artinya, masih ada sekitar 8,8 juta keluarga atau sekitar 29,4 juta jiwa yang belum mendapatkan bantuan sosial. Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021 menunjukkan bahwa adanya kesalahan dalam penyaluran Bansos pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp6,9 triliun. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 menyebut kesalahan penyaluran Bansos terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial tunai (BST). Dalam laporannya, BPK menyebutkan ada enam kesalahan penyaluran Bansos pemerintah yang tidak sesuai ketentuan, sehingga penerima manfaat tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi permasalahan data perlindungan sosial, diperlukan upaya-upaya seperti desain pemrograman perlinsos, transformasi digital, dan koordinasi lintas sektor.

BAB 7

MENDORONG AKTIVITAS EKONOMI BERNILAI TAMBAH TINGGI MELALUI HILIRISASI SUMBER DAYA ALAM

Industri pengolahan merupakan sektor dengan nilai kontribusi terbesar terhadap PDB selama 10 tahun terakhir. Namun demikian, sektor ini belum mampu menjadi penggerak perekonomian nasional yang terlihat dari nilai pertumbuhannya yang selalu di bawah nilai pertumbuhan PDB. Alhasil, nilai kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun setiap tahunnya.

Gambar 7.1 Pertumbuhan PDB Nasional dan Industri Pengolahan Tahun 2014-2019



Sumber: BPS (2023).

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri pengolahan sumber daya alam (hilirisasi SDA), khususnya hasil tambang, yang sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah, dilakukan pembangunan smelter pada kawasan potensial. Sebagaimana tujuan dalam RPJMN 2020-2024 bahwa pelaksanaan hilirisasi sumber daya alam merupakan salah satu arah kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi. Febrianto, dkk (2022) berpendapat bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa hilirisasi sumber daya alam menjadi bagian yang sangat penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional, antara lain:

- a. Dengan melakukan proses pengolahan, Indonesia akan mampu membangun struktur industri yang lebih kokoh karena akan terbentuk sektor-sektor industri yang menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Ini akan secara positif

mempengaruhi potensi ekspor produk dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, menghubungkan Indonesia lebih erat dengan *Global Value Chain*.

- b. Melalui penciptaan industri yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi, Indonesia juga akan mendukung kapasitas dan kemampuan industri dalam memenuhi permintaan akan produk hasil pengolahan bahan baku alam yang saat ini masih banyak diimpor.
- c. Proses pengembangan industri bernilai tambah lebih tinggi akan membentuk rangkaian nilai dari bahan baku lokal (rantai nilai lokal), yang melibatkan industri pendukung dari berbagai wilayah, dan akibatnya, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih inklusif.


Adapun di dalam RPJMN 2020-2024, upaya hilirisasi SDA dilakukan melalui pembangunan 31 smelter yang difokuskan pada hasil tambang nikel (22 smelter), bauksit (5 smelter), besi (2 smelter), timbal (1 smelter) dan tembaga (1 smelter). Hal ini merupakan salah satu arah kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024. Selain itu, pengembangan smelter ini utamanya dilakukan di luar pulau Jawa. Hal ini bertujuan untuk dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi di luar pulau Jawa.

Berdasarkan data CEIC dengan periode tahun 2020-2021, Indonesia memiliki 4 smelter nikel baru yang sudah beroperasi. Adapun pada periode yang sama, terdapat 30 smelter yang status pembangunannya masih *on progress* dengan rincian untuk bahan tambang nikel (14 smelter), bauksit (9 smelter), besi (3 smelter), tembaga (1 smelter), mangan (1 smelter), timbal (1 smelter), dan seng (1 smelter). Berdasarkan data CEIC maupun Minerba *One Data* Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, tidak terdapat pembangunan smelter baru pada tahun 2022 dan 2023. Pada periode tersebut juga tidak terdapat data yang menunjukkan adanya smelter baru yang sudah beroperasi di Indonesia. Terhambatnya realisasi pembangunan smelter dapat berdampak negatif tidak hanya kepada upaya hilirisasi SDA pertambangan di dalam negeri namun juga kepada perkembangan industri yang menampung hasil hilirisasi SDA pertambangan tersebut.

Hilirisasi Mendukung Penguatan Struktur Industri

Berdasarkan data WITS, terlihat bahwa produk ekspor Indonesia berkembang menuju teknologi tinggi dan sedang (Gambar 7.2). Berkembang dari 18,84% (2013) menjadi 25,41% (2021) dan 26,70% (2022). Hal ini menunjukkan keberhasilan hilirisasi sumber daya alam dalam memberikan penguatan pada struktur industri.

Gambar 7.2 Proporsi Produk Berdasarkan Teknologi (%)



Sumber: WITS (2023).

Penguatan Nilai Tambah Melalui Penguatan Local Value Chain

Hilirisasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembentukan dan pengembangan *local value chain* di suatu negara. Dengan mengintegrasikan kegiatan hilirisasi ke dalam *local value chain*, suatu negara dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih beragam, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Ini berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal, pengurangan ketergantungan pada impor, dan penciptaan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Febrianto, dkk (2022) berpendapat bahwa tingkat *local value chain* menurun dari 86,08% (2010) menjadi 83,11% (2016). Meningkatkan *local value chain* antarwilayah dan antarindustri merupakan salah satu tantangan struktural yang perlu diatasi dalam upaya pengembangan industri.

Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Alam Perlu Dievaluasi?

Sejarah dimulainya hilirisasi sumber daya alam di Indonesia diawali dengan komoditas nikel pada 2020 dan Bauksit pada 2022. Dalam siaran pers Kementerian ESDM (2020) disebutkan bahwa kewajiban hilirisasi yang melekat pada industri pertambangan ditujukan untuk memberikan nilai tambah terhadap hasil tambang. Hilirisasi sumber daya menjadi salah satu strategi Indonesia untuk membuka peluang menahan deindustrialisasi.

Indonesia memiliki cadangan nikel sebanyak 21 juta ton (setara dengan 22% cadangan nikel global) yang diperkirakan akan bertahan lebih dari 30 tahun (Menurut Kementerian ESDM (2020)). Kebijakan hilirisasi nikel, akan menargetkan

pembangunan 48 smelter selama 2020-2024. Hampir satu dekade terakhir, produk ekspor Indonesia mengalami perbaikan yang relatif cukup baik. Produk ekspor Indonesia masih dikategorikan sebagai *primary products-resource based manufactures*. Secara bertahap, mengalami peningkatan menjadi *medium-high tech manufactures* sebesar 22,6% pada 2018 menjadi 26,3% pada 2021. Hal tersebut tidak terlepas dari implementasi strategi hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan nilai ekspor produk nikel dari USD3,3 miliar meningkat hampir sepuluh kali lipat menjadi USD29 miliar pada 2022. Selain itu, lonjakan juga tercatat pada nilai investasi. Hilirisasi nikel semakin menunjukkan dampak positif pada investasi industri logam dasar. Terjadi peningkatan aliran investasi pada 2021 dan 2022. Nilai investasi pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya naik hampir tiga kali lipat dari Rp61,9 triliun pada 2019 menjadi Rp118,1 triliun pada 2021 dan Rp171,2 triliun pada 2022 (BKPM, 2023). Padahal, pada 2019, investasi pada sektor tersebut berada di posisi keempat sektor investasi terbesar.

Ambisi hilirisasi yang dilakukan Indonesia menyisakan beragam permasalahan yang harus diselesaikan, antara lain:

1. Jatuhnya harga pasar domestik bijih nikel jauh di bawah harga internasional. Perusahaan Tiongkok juga menikmati nilai tambah yang semakin besar karena harga bijih nikel yang mereka beli dari perusahaan penambang nikel relatif lebih murah. Pemerintah juga tidak memproteksi harga nikel yang lebih kompetitif sehingga dengan begitu mudah menetapkan harga bijih nikel lebih rendah dari harga internasional. Berdasarkan harga rerata pada bulan April 2021, perusahaan penambang nikel hanya mendapat harga USD19,35. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya penerimaan negara dari penerimaan royalti yang jauh menurun. Menurut Basri (2023), ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan pajak dan jenis pungutan lainnya. Berbeda dengan produk ekspor kelapa sawit yang dikenakan pajak ekspor atau bea keluar ditambah pungutan bea kelapa sawit. Hal lain menurut Basri (2023) adalah bahwa perusahaan smelter nikel tidak dikenakan pajak badan karena mereka (perusahaan) menerima *tax holiday* selama 20 tahun atau lebih. Selain pajak, perusahaan smelter bijih nikel Tiongkok juga tidak membayar royalti. Justru perusahaan nasional sebagai perusahaan penambang nikel yang diwajibkan membayar royalti.
2. Pertumbuhan inklusif akibat hilirisasi sumber daya alam (SDA) masih dalam tataran wacana. Kajian Indef (2023) mencatat bahwa hilirisasi nikel per satuan

nikel olahan berdampak pada nilai ekonomi yang memberikan dorongan dan kontribusi lebih tinggi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Empat provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia mengalami peningkatan realisasi investasi di sektor hilir di antaranya: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Kebijakan hilirisasi dipastikan juga berdampak pada kinerja transaksi berjalan. Hilirisasi dapat mendorong neraca perdagangan lebih kompetitif. Kontribusi ekspor *iron and steel* juga mengalami peningkatan hingga 76% dari periode 2011 hingga 2022. Selain itu, defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok relatif turun hingga mencapai 40%. Penerimaan pajak dari hilirisasi juga relatif lebih besar. Hilirisasi juga mendukung upaya stabilisasi nilai tukar. Namun, berdasarkan eksperimen pada tiga daerah kaya nikel, menunjukkan bahwa industri hilirisasi cenderung tidak terkoneksi dengan perekonomian domestik serta minim penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu, untuk melakukan pengolahan hilirisasi SDA membutuhkan ketergantungan tinggi pada kapital raksasa global menimbulkan manfaat ekstraksi serta pengolahan SDA tidak dinikmati pelaku ekonomi lokal. Kondisi ini dibuktikan pada peran konsumsi rumah tangga dalam perekonomian di Kabupaten Morowali turun drastis dari semula mencapai 50 persen dari PDRB pada tahun 2010 menjadi tersisa 5,2 persen dari PDRB 2021. Hasil ini mengindikasikan minimnya keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Penurunan juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi di daerah yang terdapat hilirisasi SDA. Seperti penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Morowali, dari 10,9 persen pada tahun 2011 menjadi hanya 3 persen di tahun 2021. Penurunan juga terjadi pada peran konsumsi rumah tangga dari PDRB Kabupaten Morowali, dari semula 50 persen pada 2010 menjadi tersisa 5,2 persen dari PDRB pada tahun 2021. Contoh Kabupaten Morowali menunjukkan hilirisasi SDA tidak sepenuhnya berhasil mendorong pertumbuhan yang inklusif. Hal ini terjadi karena manfaat besar ekonomi dari hilirisasi sebagian besar dinikmati kapital asing. Sedangkan biaya dari ekstraksi pengolahan SDA, baik biaya sosial maupun biaya lingkungan, ditanggung sebagian besar oleh masyarakat lokal (IDEAS, 2023).

3. Rendahnya kontribusi hilirisasi SDA terhadap perekonomian. Ekonom Senior Faisal Basri (2023), memberi catatan yang cukup tegas bahwa kebijakan hilirisasi SDA (contohnya nikel) di Indonesia justru menguntungkan Tiongkok. Nilai ekonomi yang didapat oleh Tiongkok mencapai 90%. Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia hanya 10%. Hilirisasi nikel berupa *nickel pig iron*

(NPI) menjadi feronikel dan *nickel matte* 99% diekspor ke Tiongkok dan hampir semua produk-produk tersebut tidak diolah lebih lanjut. Di Tiongkok, produk seperempat jadi tersebut kembali diolah untuk memperoleh nilai tambah lebih tinggi untuk dijual kembali ke Indonesia. Sehingga kebijakan hilirisasi nikel tersebut mendukung industrialisasi di Tiongkok. Hingga saat ini, tidak satupun pabrik smelter yang berada di Sulawesi telah memproduksi baterai untuk kendaraan listrik atau besi dan baja sebagai *finished products*. Terjadinya lonjakan ekspor hasil hilirisasi yang mencapai 414 kali lipat, belum dapat menjamin devisa hasil ekspor tersebut mengalir ke Indonesia. Mengingat Indonesia masih menerapkan rezim devisa bebas. Selain itu, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100 persen dimiliki oleh Tiongkok. Sehingga menjadi hak perusahaan Tiongkok untuk membawa semua hasil ekspor tersebut ke luar negeri atau ke Tiongkok.

4. Hilirisasi yang belum menjamin terbukanya lapangan kerja baru bagi tenaga kerja dalam negeri. Terungkap bahwa pekerja-pekerja pada perusahaan smelter Tiongkok tersebut lebih banyak pekerja-pekerja dari Tiongkok yang bukan merupakan tenaga ahli. Tenaga kerja asal Tiongkok tersebut menggunakan visa kunjungan ke Indonesia (bukan visa pekerja). Dampaknya adalah muncul kerugian negara dalam bentuk iuran tenaga kerja sebesar USD100 per pekerja per bulan dan pajak penghasilan. Selain itu, pekerja-pekerja Tiongkok mendapatkan gaji yang relatif lebih besar (Rp17-Rp54 juta) dibandingkan dengan pekerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia menerima penghasilan jauh lebih rendah atau hanya dibayar sesuai upah minimum regional (UMR).
5. Belum adanya evaluasi terhadap efektivitas hilirisasi SDA terhadap peningkatan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira (2023) bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan hilirisasi karena masih belum sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan. Secara prinsip, hilirisasi bukan merupakan suatu masalah namun, perlu dievaluasi mengenai insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Kebijakan insentif fiskal berupa *tax holiday* idealnya diberikan untuk hilirisasi untuk menghasilkan produk akhir nikel seperti baterai atau mobil listrik. *Tax holiday* tidak semestinya diberikan untuk mendorong produk setengah jadi seperti *feronikel* atau *nickel pig iron*. Dengan memperbaiki skema insentif fiskal dan peningkatan pengawasan terhadap kebijakan hilirisasi maka nilai tambah dan keuntungan investasi dapat dioptimalkan. Kebijakan hilirisasi saat ini justru dapat merugikan negara dari sisi penerimaan pajak serta

multiplier *effect*-nya menjadi terbatas. Evaluasi juga dilakukan pada efektivitas pembangunan smelter. Menurut Yusuf Kalla (JK) dan Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Minerba (2023), kebijakan hilirisasi dalam konteks pembangunan smelter belum memberikan dampak maksimal karena kurang melibatkan perusahaan nasional. Porsi asing masih relatif sangat dominan dalam pembangunan smelter, oleh karenanya perlu ditingkatkan keterlibatan pengusaha nasional pada tahun-tahun mendatang. Dengan mengizinkan pembangunan smelter untuk menghasilkan NPI dan *feronikel* (barang setengah jadi) dengan kandungan nikel yang rendah dapat menguras cadangan nikel Indonesia. Belum lagi nilai tambah yang didapat oleh Indonesia relatif rendah. Sehingga, kebijakan hilirisasi nikel harus dievaluasi secara sungguh-sungguh dan transparan. Jangan sampai penerimaan negara kita terdistorsi akibat banyaknya insentif yang diberikan kepada perusahaan smelter yang didominasi oleh Tiongkok.

6. Masih terjadi ekspor nikel ilegal. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bea Cukai Tiongkok mencatat volume ekspor 5,3 juta ton *ore* nikel sejak Januari 2020 hingga Juni 2022. Kemungkinan modus yang dilakukan pada praktik ekspor nikel tersebut adalah perbedaan kandungan nikel yang menyebabkan perbedaan definisi nikel antara Indonesia dan Tiongkok. Ekspor nikel ilegal tersebut berpotensi merugikan negara mencapai Rp1,5 triliun. Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro (2023), bahwa ekspor nikel ilegal ke Tiongkok karena pemerintah belum menyiapkan sarana penunjang serapan nikel di dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi harus memuat kebijakan turunan yang lebih jelas seperti kebijakan aturan harga domestik, diskon, insentif dan perhitungan pajak yang lebih jelas. Jika harga nikel internasional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga domestik, maka ekspor nikel ilegal masih terus berlanjut pada tahun mendatang. Pengusaha akan berpikir lebih realistis bila produksi hilirisasi nikel yang begitu panjang pada satu sisi, pada sisi yang lain mereka butuh pemasukan cepat. Bila tidak terserap maksimal di dalam negeri, maka akan dijual ke luar negeri.

Tantangan Dalam Menyelaraskan Hilirisasi SDA Dengan Industrialisasi Dalam Negeri

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam menyelaraskan hilirisasi SDA dengan industrialisasi dalam negeri, antara lain:

1. Belum adanya peta jalan hilirisasi SDA yang diselaraskan dengan pengembangan industri prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Sehingga hasil produk turunan dari

SDA yang menjadi prioritas untuk dihilirisasi tidak diselaraskan dengan kebutuhan bahan baku industri prioritas. Selain itu, produk turunan yang dihasilkan dari hilirisasi SDA saat ini lebih didorong untuk peningkatan ekspor Indonesia yang akhirnya menguntungkan negara lain bukan mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik.

2. Besarnya modal yang dibutuhkan untuk membangun industri hilirisasi SDA menyebabkan industri didominasi perusahaan asing bermodal besar. Perusahaan tersebut umumnya terafiliasi dan terhubung dengan rantai pasok global yang menyebabkan orientasi penjualan produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan global atau orientasi ekspor.
3. Adanya keterbatasan cadangan SDA yang dikhawatirkan akan semakin cepat menipis akibat tingginya permintaan SDA terutama bahan logam yang akan diolah dalam smelter. Sedangkan saat ini pemerintah masih mendorong penambahan pembangunan smelter tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan bakunya. Pembangunan smelter yang terus meningkat tanpa diimbangi eksplorasi serta eksploitasi SDA terutama mineral dan batubara akan mengakibatkan berkurangnya minat investor berinvestasi di industri hilirisasi SDA.
4. Masih terbatasnya pengolahan limbah smelter yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan.
5. Masih belum adanya penguatan kerja sama perdagangan dan promosi untuk produk-produk hasil hilirisasi SDA. Kerja sama dan promosi ini untuk menyediakan pasar atas hasil produk hilirisasi SDA. Sehingga apabila hasil produk hilirisasi SDA mengalami kelebihan *supply* di dalam negeri telah memiliki pasar untuk menampung kelebihan tersebut.
6. Belum adanya insentif pemanfaatan harga gas bagi industri yang melakukan hilirisasi SDA. Insentif bagi produk hasil hilirisasi sebaiknya diselaraskan dengan insentif yang diberikan beberapa kementerian yang menjadi stakeholder dalam produk hilirisasi SDA ini. Sehingga tidak terjadi saling tumpah tindih atau kontra dalam pemberian insentif.

Alternatif Kebijakan Optimalisasi Hilirisasi SDA

Berdasarkan tantangan menyelaraskan hilirisasi SDA dengan industrialisasi dalam negeri, terdapat beberapa alternatif yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemegang kewenangan, antara lain:

1. Perlunya mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bijih logam yang memiliki keterbatasan cadangan bijih. Dengan pertimbangan keterbatasan cadangan bijih

logam, pemerintah didorong untuk melakukan akselerasi hilirisasi dengan mengutamakan kebutuhan industri domestik terlebih dahulu, setelahnya memperkuat ekspor. Membangun *local value chain* dapat melalui antara lain: kebijakan harmonisasi tarif untuk produk-produk hilir logam impor, mendorong tumbuhnya industri substitusi impor yang mengolah bijih logam; dan mendukung pengembangan industri hilir.


2. Perlunya mengantisipasi teknologi baru yang berisiko hilangnya momentum permintaan produk hilirisasi SDA, seperti adanya baterai *lithium ferro-phosphate* (LFP) yang berpotensi menurunkan permintaan baterai yang berbasis nikel.
3. Perlunya kebijakan yang mengantisipasi perubahan kebijakan di negara lain yang memengaruhi masuknya investasi langsung hilirisasi SDA. Contohnya adanya insentif *inflation reduction act* (IRA) yang mendorong *foreign direct investment* pengembangan baterai EV dan EV ke Amerika Serikat.
4. Perlunya melakukan perluasan hilirisasi ke komoditas mineral nonlogam. Komoditas ini juga dibutuhkan dalam hilirisasi produk berteknologi menengah-tinggi untuk pengembangan EBT.
5. Perlunya evaluasi secara periodik atas prioritas pengembangan industri dalam jangka menengah-panjang yang disesuaikan dengan tren global dan perkembangan faktor eksternal namun tetap diselaraskan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

BAB 8 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU

Pada tahun 2020, Indonesia mengeluarkan 1.475,83 juta ton setara CO₂ (GtCO₂e) yang mewakili 3,94% emisi global. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil emisi terbesar ke-5 (lima) di dunia (Climate Watch, 2023). Sementara itu, pada tahun 2022, pemerintah Indonesia memperbarui komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)-nya dalam Nationally Determined Contribution (NDC). NDC menguraikan transisi negara menuju masa depan yang rendah karbon dan berketahanan iklim. Semula komitmen pengurangan emisi disusun tahun 2016 dimana pemerintah menjanjikan untuk mengurangi tanpa syarat 29% dari emisi gas rumah kaca terhadap skenario *business-as-usual* (BAU) pada tahun 2030. Komitmen tersebut diperbaharui dalam dokumen *Enhanced* NDC (ENDC) di tahun 2022 menjadi sebesar 31,89%. Skenario BAU diproyeksikan sekitar 2.869 GtCO₂e pada tahun 2030. Komitmen tersebut akan dilaksanakan melalui tata guna lahan dan tata ruang yang efektif, pengelolaan hutan lestari yang mencakup program perhutanan sosial, pemulihan fungsi ekosistem yang terdegradasi termasuk ekosistem lahan basah, peningkatan produktivitas pertanian, konservasi energi, dan promosi sumber energi bersih dan terbarukan, serta peningkatan pengelolaan sampah. Indonesia dapat meningkatkan kontribusinya hingga 43,20% pengurangan emisi pada tahun 2030 secara kondisional, tergantung ketersediaan dukungan internasional untuk keuangan, transfer dan pengembangan teknologi, dan peningkatan kapasitas.

Meskipun demikian, komitmen tersebut dianggap belum cukup memadai untuk mencapai target Paris Agreement, dalam menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C sejak zaman pra-industri. Selain itu, gambar di bawah ini menunjukkan bahwa realisasi penurunan emisi di beberapa sektor tidak mencapai targetnya, seperti sektor energi dan limbah. Selain itu, data penurunan emisi juga tidak *update*, beberapa data yang ditampilkan dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2024 (RKP 2024) masih berupa angka sementara (Gambar 8.1). Hal ini juga menjadi kendala tersendiri dalam pembangunan rendah karbon karena capaian pembangunan tidak mudah untuk diperbaharui.

Gambar 8.1 Perkembangan Emisi GRK Tiap Sektor



Sumber: RKP Tahun 2020-2024.

Kajian ini dilakukan untuk menggali opsi kebijakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan rendah karbon ke depan di tahun 2024. Kajian dilakukan dengan pengumpulan informasi dari berbagai dokumen pemerintah dan menggambarkan substansinya secara kualitatif. Masukan atas agenda pemerintah juga dilakukan dengan menggali opini praktisi/akademisi melalui *focus group discussion*. Penyampaian data numerik/kuantitatif dilakukan untuk memberikan data pendukung substansi kajian.

Arah Kebijakan Fiskal Pembangunan Ekonomi Hijau

Dikutip dari Nota Keuangan Rancangan APBN tahun 2024 bahwa arah kebijakan fiskal dalam mendukung ekonomi hijau pada tahun 2024 akan ditempuh antara lain melalui:

- Berbagai dukungan fiskal yang telah tersedia dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau seperti pengembangan energi terbarukan, penanganan sampah, dan upaya mencegah dan mengurangi kerusakan hutan. Dukungan fiskal, baik melalui kebijakan perpajakan, belanja, dan pembiayaan, harus terus disesuaikan dengan kebutuhan terkini agar secara optimal menyasar tujuan kebijakannya;

- BUMN dan Swasta didorong untuk berperan lebih dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau melalui skema pembiayaan kreatif. Keterbatasan kapasitas fiskal harus bisa ditutupi dengan sumber-sumber pendanaan non-APBN. BUMN dan Special Mission Vehicle (SMV), khususnya yang di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, harus mampu menjalankan fungsinya secara optimal untuk memobilisasi sumber-sumber pendanaan non-APBN baik yang bersumber dari swasta, donor internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan;
- Komitmen penyelesaian inisiatif dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau terus didorong. Skema pasar karbon, pajak karbon, dan Energy Transition Mechanism (ETM) merupakan beberapa inisiatif yang saat ini tengah difinalisasi. Inisiatif-inisiatif ini dan berbagai inisiatif baru yang mungkin muncul, akan memberikan dorongan tambahan dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau.

Agenda Pendanaan Pembangunan Ekonomi Hijau Dalam Postur APBN

Capaian pembangunan ekonomi hijau yang dicerminkan dalam penurunan emisi GRK masih belum dapat dikatakan optimal. Faktor yang memengaruhi hal tersebut salah satunya adalah rendahnya pendanaan bagi pembangunan ekonomi hijau sendiri. Dalam dokumen *Enhanced NDC* (2022) disampaikan bahwa selama periode 2015 hingga 2019, Indonesia menyediakan dana untuk pelaksanaan aksi dan rencana perubahan iklim, termasuk mengalokasikan total USD55,01 miliar. Indonesia akan terus menyisihkan dana nasional yang signifikan untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi periode 2020-2030. Namun demikian, dalam Biennial Update Report (BUR) ke-3 tahun 2021 disampaikan bahwa kebutuhan keuangan untuk target penurunan emisi bersyarat dari 2018-2030 sekitar USD285 miliar dan untuk target tidak bersyarat/BAU sekitar USD281 miliar atau setara dengan Rp4.002,4 triliun apabila dikonversikan dengan kurs Rp14.250/USD (Ulfa, dkk; 2023). Estimasi kebutuhan keuangan tersebut hanya mencakup tindakan mitigasi (tindakan yang secara langsung menghasilkan pengurangan emisi, belum termasuk biaya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan). Apabila dirata-rata, maka kebutuhan pendanaan tersebut dapat mencapai Rp307,87 triliun per tahun atau sekitar 10% dari total belanja negara yang dianggarkan pada APBN. Padahal rata-rata alokasi anggaran belanja untuk perubahan iklim (termasuk aksi mitigasi dan adaptasi) saat ini hanya senilai Rp102,65 triliun per tahun sejak 2018 hingga 2020 (Kemenkeu, 2020). Artinya, alokasi anggaran melalui belanja APBN hanya mampu memenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan pendanaan.


Alokasi pendanaan dari belanja APBN merupakan pendanaan yang tingkat kepastiannya paling tinggi. Kementerian Keuangan telah melakukan penandaan atau *tagging* terhadap alokasi belanja APBN yang bertujuan untuk menjalankan aksi mitigasi dan adaptasi dalam rangka mengendalikan perubahan iklim di Indonesia. Anggaran belanja dalam rangka aksi mitigasi dan adaptasi tersebut dialokasikan kepada kementerian/lembaga (K/L) yang berbeda. Beberapa K/L yang mengalokasikan anggarannya pada kegiatan mitigasi perubahan iklim tersebut antara lain meliputi Kementerian Pertanian (Kementan), KLHK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Namun demikian, masing-masing K/L menetapkan indikator kinerjanya tanpa bersinergi untuk pencapaian emisi GRK bersama. Contohnya indikator di sektor pertanian belum disinkronisasikan dengan indikator penurunan emisi di sektor kehutanan yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian namun tidak mengganggu kelestarian hutan. Hadirnya indikator tersebut dapat mempercepat pencapaian penurunan emisi GRK. Dengan demikian, **anggaran perlu belanja K/L ditambah dan disertai dengan peningkatan koordinasi integrasi indikator kinerja lintas sektor untuk mendukung penurunan emisi GRK yang efektif.**

Untuk melengkapi kebutuhan pendanaan penurunan emisi GRK pemerintah juga mengembangkan skema pendanaan selain dari belanja negara. Komponen postur APBN lain yang diupayakan dalam mendanai upaya mitigasi perubahan iklim adalah pembiayaan. Pinjaman dalam komponen pembiayaan menjadi salah satu upayanya. Langkah ini ditempuh melalui upaya inovatif dengan menerbitkan obligasi hijau/*green* sukuk. Sejak tahun 2018, Indonesia telah menerbitkan sukuk hijau senilai USD6,9 miliar, yang menjadikan Indonesia sebagai penerbit sukuk hijau terbesar di dunia, dan negara pemimpin di pasar *green* sukuk. Hasil dari *green* sukuk ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek ramah iklim, yang tergolong dalam sembilan sektor berdasarkan kerangka hijau (*green framework*) meliputi sektor energi terbarukan serta efisiensi energi, sektor pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pariwisata hijau yang berbasis lingkungan, ketahanan terhadap perubahan iklim, sektor konstruksi atau bangunan hijau, sektor transportasi yang berkelanjutan, sektor pertanian yang berkelanjutan, serta sektor pengelolaan limbah dan energi limbah. Kerangka hijau yang diterapkan Indonesia tersebut telah menerima pendapat kedua dari Centre for International Climate Research

(CICERO) dan diberikan predikat baik (*good*) dengan nilai *medium green*, artinya proyek-proyek yang terdaftar memenuhi syarat mewakili upaya berkelanjutan negara menuju visi jangka panjang dalam pengurangan emisi karbon. Kedepannya, mekanisme *green* sukuk ini tetap dijadikan sumber pendanaan perubahan iklim. Namun demikian, porsi alokasi *green* sukuk untuk sektor energi selama 2018-2022 masih rendah atau hanya 4,92% saja. Begitu pula untuk sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan (AFOLU). Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang diprioritaskan dalam Indonesia *Long Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience* 2050 (Indonesia LTS-LCCR) yang merupakan *roadmap* pencapaian penurunan emisi. Atas dasar hal tersebut, **alokasi *green* sukuk untuk sektor energi dan AFOLU perlu ditambah di tahun-tahun mendatang agar sejalan dengan LTS-LCCR 2050.**

Gambar 8.2 Perincian Kumulatif *Green* Sukuk per Sektor Tahun 2018-2022 (dalam persen)

Perincian Kumulatif Green Sukuk per Sektor Tahun 2018-2022
(dalam persen)



Sumber: Kemenkeu (DJPPR), 2023

Sumber: DJPPR Kemenkeu (2023).

Sementara itu, melalui komponen APBN berupa pendapatan, pemerintah menerimanya dalam bentuk hibah yang kemudian dialokasikan dalam belanja K/L.

Indonesia telah memperoleh beberapa hibah dari pihak luar negeri. Sebagian besar hibah luar negeri di Indonesia berasal dari negara maju dan lembaga donor internasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Persetujuan Paris khususnya Pasal 9 ayat (1) bahwa para pihak dari negara maju wajib menyediakan sumber pendanaan untuk membantu para pihak dari negara berwenang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi. Selanjutnya Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa para pihak lain seperti lembaga-lembaga internasional juga didorong untuk memberikan atau melanjutkan pemberian dukungan secara sukarela. Hal yang diatur dalam Persetujuan Paris ini kemudian seharusnya mendorong Indonesia untuk dapat menerima lebih banyak dana hibah dari luar negeri dalam melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi dalam rangka pencapaian tujuan penurunan emisi GRK. Dukungan hibah saat ini banyak tersedia, baik dari dalam maupun luar negeri. Bersamaan dengan hibah tersebut juga hadirnya teknologi dalam penurunan emisi yang efektif. Namun untuk mendapat hibah diperlukan sumber daya manusia yang mampu menerapkan teknologi tersebut (Boer, 2023). Hal ini dapat dicapai jika tersedia tenaga pendamping/penyuluh di lapangan yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas. Contohnya di sektor pertanian yang memerlukan peningkatan produktivitas komoditas pertanian diperlukan teknologi inovatif bagi petani. Teknologi tersebut dapat diserap oleh petani jika terdapat transfer ilmu yang efektif dari pemberi dana kepada petani melalui penyuluh pertanian. Namun saat ini, kebijakan pemerintah yang berpihak pada penyuluh sangat sedikit. Dari segi jumlah penyuluh pertanian yang ada hanya sebanyak 67.281 orang (Data Statistik Penyuluhan Pertanian; Kementan, 2020) dan pendidikan/pelatihan bagi penyuluh pertanian bukan merupakan anggaran mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim bagi Kementan (Kemenkeu, 2020). Untuk itu, **demi menangkap potensi hibah tersebut diperlukan ketegasan dalam kebijakan pemerintah dalam peningkatan keahlian SDM pada umumnya dan penyuluh pertanian dan petani pada khususnya dalam penerapan inovasi teknologi yang mendorong penurunan emisi GRK.**

Agenda Pendanaan Pembangunan Ekonomi Hijau di Luar Postur APBN

Pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam upaya penurunan emisi GRK. Pendanaan dari APBD dapat membantu menutup kekurangan pendanaan mitigasi perubahan iklim. Selama periode 2020-2021, telah dilakukan uji coba pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim (Regional Climate Budget Tagging/RCBT) di 17 daerah pada 2020-2021 (Gambar 8.3). Hasil penandaan anggaran perubahan iklim di 11 pemerintah daerah tahun 2020 menunjukkan angka rata-rata anggaran

perubahan iklim mencapai Rp3,01 triliun per tahun. Anggaran mitigasi rata-rata Rp1,19 triliun per tahun, sedangkan anggaran adaptasi rata-rata Rp1,82 triliun per tahun (Gambar 8.4).


Gambar 8.3 Pelaksanaan *Piloting* RCBT Tahun 2020-2021



Sumber: BKF Kemenkeu (2022).

Studi mendalam dari BKF (2022) juga menunjukkan bahwa selama 2017-2020, potensi anggaran mitigasi di daerah paling besar untuk sektor kehutanan rata-rata Rp398 miliar per tahun (34% dari total anggaran mitigasi). Kemudian, disusul oleh sektor limbah dan sampah domestik Rp311 miliar per tahun (26%); sektor energi Rp182 milyar per tahun (15%); sektor transportasi Rp218 miliar per tahun (18%); dan sektor pertanian Rp76 miliar per tahun (6%). Untuk aksi adaptasi, anggaran paling besar untuk mendukung urusan ketahanan air, rata-rata mencapai Rp789 miliar per tahun (44%), disusul urusan ketahanan pangan Rp629 miliar per tahun (35%), serta urusan ketahanan pesisir dan kelautan Rp389 miliar per tahun (21%).

Gambar 8.4 Potensi Anggaran Perubahan Iklim pada 11 Daerah *Piloting* RCBT



Sumber: Kemenkeu (BKF), 2022.

Aksi terkait perubahan iklim juga diarahkan pemerintah untuk dapat melibatkan potensi masyarakat pada unit terkecil yaitu desa melalui Program Kampung Iklim (Proklim). Program ini ditargetkan untuk mencakup 20.000 desa di tahun 2024. Proklim merupakan program sinergi aksi adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim yang berlingkup nasional guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dan menjembatani multi pihak dan multi level. Sehingga masyarakat mampu memilih jenis aksi mitigasi dan/atau adaptasi yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Berdasarkan data dan informasi kerentanan perubahan iklim yang termuat dalam Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) KLHK tahun 2014, desa di Indonesia sebagian besar memiliki indeks kerentanan sedang sampai sangat tinggi. Hingga saat ini Proklim yang baru terbentuk sebanyak lebih kurang 3.000 desa di seluruh Indonesia. Untuk mencapai target proklim tersebut perlu diterapkan kolaborasi *pentabelix*, yaitu antar pemerintah, pihak swasta, akademisi, masyarakat, dan media (Boer, 2023). Di beberapa daerah seperti Provinsi Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Proklim telah dimasukkan ke dalam Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi dalam RPJMD, meskipun peningkatan jumlah desa yang masuk dalam kegiatan Proklim relatif lambat. **Inisiatif pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bahkan implementasi Proklim perlu didukung penuh oleh pemerintah pusat. Langkah ini bahkan perlu didorong untuk mempercepat penurunan emisi dengan menerapkan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang menerapkan Proklim dalam RPJMD-nya.**


Keterlibatan pihak swasta dalam kolaborasi *pentabelix* dapat menjadi kunci berkembangnya aksi mitigasi dan adaptasi di daerah. Keterlibatan swasta tersebut dapat diwujudkan melalui upaya *corporate social responsibility* (CSR). Namun demikian, upaya CSR ini sebisa mungkin mengangkat agenda daerah dan bukan agenda perusahaan sehingga strategi pemerintah daerah dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat terwujud dan berkelanjutan. Untuk itu, **upaya CSR pihak swasta di daerah perlu dipetakan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar upaya CSR tersebut sejalan dengan rencana kerja pemerintah dalam penurunan emisi dan upaya adaptasi perubahan iklim.**

Agenda Teknis Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Hijau

Terkait dengan target pemerintah dalam penurunan emisi GRK yang

disampaikan dalam *Enhanced NDC*, dibandingkan dengan *baseline*, tingkat emisi Indonesia dari 2015-2019 berada di atas *baseline* pada tahun 2015 dan 2019 akibat tingginya emisi dari kebakaran gambut (tahun 2015 dan 2019 merupakan tahun El Nino). Sektor lain, selain sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) telah mencapai target (Gambar 8.5). Namun demikian, pencapaian tersebut masih tergolong kecil jika menggunakan *baseline* tahun 2010. Hal ini disebabkan asumsi yang digunakan untuk penetapan tingkat emisi *baseline* sangat mempengaruhi besar kecilnya capaian emisi. IPCC dalam laporan khususnya mendorong negara-negara untuk menggunakan tahun dasar 2019 sebagai acuan mengukur capaian penurunan emisi.

Gambar 8.5 Perkembangan Penurunan Emisi GRK Periode 2015-2019




Sumber: Boer (2023).

Kinerja yang baik tersebut berpotensi untuk tidak tercapai jika melihat proyeksi kebutuhan energi dan skenario Net Zero Emission (NZE) 2060. Proyeksi Dewan Energi Nasional/DEN (dalam Boer, 2023) disampaikan bahwa rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi per tahun adalah sebesar 2,2% pada 2020-2060 (Gambar 8.6). Studi dari PPE-ITB (2022) dalam Boer (2023) menyatakan bahwa *share* energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi untuk pembangunan untuk mencapai NZE pada tahun 2060 mencapai 63%. Emisi sektor energi tahun 2060 dengan *share* energi terbarukan 63% mencapai 129 Gt CO₂. Untuk itu, dalam rangka membalik kelebihan emisi dari sektor energi dan beberapa sektor lainnya, kemampuan sektor lahan dan kehutanan pada tahun 2060 diharapkan mencapai -

362 Gt CO₂ (Gambar 8.7). Upaya ini dicanangkan dengan strategi FOLU Net Sink 2030. Inisiatif ini dibangun dari koreksi kebijakan dan langkah sektor kehutanan selama tidak kurang dari tujuh tahun, serta pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun. Beberapa aspek yang dialami seperti kebakaran hutan dan lahan, moratorium ijin baru pada hutan primer dan gambut, teknik modifikasi cuaca, peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan; serta *law enforcement*, penegakan hukum atas perambahan dan pembalakan hutan (*illegal logging*).


Gambar 8.6 Kebutuhan Energi Indonesia Hingga 2060



2020-2060 Average demand growth 2.2% per year

Sumber: Proyeksi DEN dalam Boer (2023)

Gambar 8.7 Proyeksi Penurunan Emisi dengan Skenario FOLU Net Sink 2030



Sector	2010	2020	2030	2040	2050	2060
Energy	453	638	1030	960	572	129
IPPU	35	55	62	55	50	45
Agriculture	84	88	94	98	102	101
FOLU	470	98	-140	-246	-304	-362
Waste	89	139	198	170	120	87
Net Emissions	1,131	1,018	1,244	1,037	540	0

Sumber: Proyeksi DEN dalam Boer (2023).

Agenda FOLU Net Sink ini dijalankan tidak tanpa kendala. Kekurangan dana menjadi ujian utama dalam pelaksanaannya. Dalam Keputusan Menteri LHK No. 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink Untuk Pengendalian Perubahan Iklim atau Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 disampaikan bahwa kebutuhan pendanaan untuk upaya ini adalah sebesar Rp93,63 triliun hingga selesainya RPJMN 2020-2024 ini (dan sebesar Rp110,39 triliun untuk 2025-2030). Sayangnya, dana yang disiapkan dalam RPJMN 2020-2024 untuk aksi mitigasi perubahan iklim (termasuk FOLU Net Sink) hanya sebesar Rp19.61 triliun. Artinya, diperlukan upaya pendanaan inovatif dalam mencapai target FOLU Net Sink tersebut. Satu hal yang telah dirancang pemerintah, dhi. KLHK adalah upaya multi usaha kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8/2021 mendefinisikan multi usaha kehutanan sebagai penerapan beberapa kegiatan usaha kehutanan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan untuk mengoptimalkan kawasan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi. Tujuan multi usaha kehutanan untuk meningkatkan nilai hutan. Hal ini didasari pada luasan hutan di Indonesia sebesar 120,3 juta hektar, sementara Produk Domestik Bruto (PDB) sektor kehutanan hanya 0,6 persen. Kawasan hutan tidak memberikan manfaat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat jika dibandingkan sektor pertanian yang menguasai lahan kurang dari 20 juta hektar, namun sumbangan ke PDB sebesar 13,3 persen. **Atas dasar tersebut maka potensi hutan masih dapat dioptimalkan melalui multi usaha kehutanan.** Upaya ini perlu didorong dengan penuh. Pasalnya, potensi multi usaha kehutanan akan naik dari Rp356 triliun hari ini menjadi Rp1.210 triliun pada 2045. Nilai tersebut bukan berasal dari nilai ekonomi kayu melainkan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan pangan. Dari agroforestri saja, nilai pangan hutan melalui multi usaha sebesar Rp10,8 juta ton per hektar (Kompas.com, 2023).

Skenario lain dalam mendorong pembangunan ekonomi hijau atau penurunan emisi GRK dapat dilakukan dengan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Skema NEK ini dimulai dengan diterbitkannya beberapa aturan terkait diantaranya: Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Permen LHK No. 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon; dan Permen ESDM No. 16/2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit

Tenaga Listrik. Namun demikian, belum ada *roadmap* yang jelas dalam memandu pelaksanaan pajak karbon maupun pasar karbon (PKA, 2023). Penundaan pelaksanaan skema NEK ini disebabkan pemerintah masih menyiapkan mekanisme yang tepat dan transparan untuk implementasinya. Pelaksanaan penyelenggaraan NEK nantinya akan dilakukan melalui mekanisme:

- Perdagangan karbon yang merupakan mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli unit karbon;
- Pembayaran Berbasis Kinerja/Result Based Payments (RBP): insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi;
- Pungutan atas karbon: pungutan negara, baik pusat maupun daerah yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa yang memiliki potensi dan/atau kandungan karbon dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon dan/atau mengemisikan karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan/atau kinerja aksi mitigasi; dan
- Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh Menteri.

Perdagangan karbon sedang disiapkan mekanismenya melalui perdagangan emisi yang merupakan mekanisme transaksi antara pelaku usaha yang memiliki emisi melebihi Batas Atas Emisi (PT BAE) yang ditentukan dengan pelaku usaha yang emisinya masih di batas aman. Selain itu, dapat dilakukan juga dengan *offset* emisi yaitu pengimbangan emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain. **Apapun mekanisme perdagangan karbonnya yang perlu dipastikan adalah pemenuhan target penurunan emisi dalam NDC terlebih dahulu. Artinya, jika ada perdagangan karbon internasional maka hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah target penurunan emisi NDC sub-sektor/sub-sub sektor terkait tercapai.**

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka Setiap Bab Dalam Buku Ini
Dapat Diakses Melalui Barcode Di Bawah





BADAN KEABLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**